

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

2023



**BNN KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan untuk mengetahui tentang capaian kinerja dan juga mengenai kendala yang dihadapi BNN Kota Palopo selama tahun 2023, sebagai Satker yang merupakan perwakilan BNN Pusat di Kota Palopo yang menjalankan program P4GN.

Badan Narkotika Nasional Kota Palopo tahun anggaran 2023 telah menyelesaikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024, Renstra BNN tersebut telah memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan BNN Kota Palopo dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dalam upaya peningkatan kinerja BNN Kota Palopo untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang menjadi prasyarat terciptanya *good governance and clean governance*

Adalah merupakan suatu kewajiban dari setiap penyelenggaran negara, untuk menyajikan laporan kinerja terkait dengan capaian serta kendala yang dialami dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelolanya, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Di dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja BNN Kota Palopo selama tahun anggaran 2023 yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan program P4GN sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja.

=====

Kami menyadari bahwa tantangan kedepan dalam upaya pelaksanaan program P4GN di Kota Palopo ini semakin memerlukan upaya-upaya kerja keras dan dukungan penuh dari seluruh personil BNN Kota Palopo dan seluruh elemen masyarakat Kota Palopo.

Dengan penyusunan laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja BNN Kota Palopo tahun 2023, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan P4GN pada tahun mendatang, baik untuk BNN Kota Palopo, BNNP Sulsel dan BNN Pusat.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Palopo, diucapkan banyak terima kasih.

Palopo, Januari 2024

Kepala BNN Kota Palopo



Herman, S. Pd. M.H.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	10
C. Perjanjian Kinerja	12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Analisis Capaian Sasaran	15
B. Akuntabilitas Keuangan	64
BAB IV : PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Rekomendasi	67

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan terus mengalami peningkatan apabila tidak dilakukan pencegahan dan pemberantasan secara komprehensif dan sinergis oleh seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan upaya nyata yang berkesinambungan untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang memiliki kewajiban penuh dalam penanganan permasalahan Narkoba di Indonesia, menjadi garda terdepan dalam memutuskan langkah dan kebijakan yang diambil guna mengatasi peredaran gelap Narkoba. Dalam mengatasi permasalahan Narkoba, diperlukan strategi khusus, yaitu keseimbangan penanganan antara supply reduction dan demand reduction.

BNN Kota Palopo sebagai perwakilan BNN di Kota Palopo telah melaksanakan program P4GN di Kota Palopo Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra dan Renja BNN. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kota Palopo tahun 2023, terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dengan target 51,50 dan realisasi sebesar 56,79 capaian 110,27%;
2. Indeks Ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dengan target 79,00 dan realisasi sebesar 90,71 capaian 114,82%;
3. Indeks Kemandirian Partisipasi dengan target 3,30 dan realisasi sebesar 3,61 capaian 109,39%;

4. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup target 61% dan realisasi sebesar 63,5% capaian 104,09%;
5. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih, target 10 orang terealisasi sebanyak 10 orang, capaian 100%;
6. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dengan target 1 lembaga dan realisasi sebesar 6 lembaga capaian 600%;
7. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM dengan target 2 unit dan realisasi sebesar 2 unit capaian 100%;
8. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Palopo dengan target 3,5 dan realisasi sebesar 3,59 capaian 102,57%;
9. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor yang P-21 dengan target sebanyak 3 berkas dan realisasi sebanyak 9 berkas atau capaian 300%;
10. Nilai Kinerja Anggaran BNN dengan target 88 dan realisasi sebesar 89,59 atau capaian 101,80;
11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Palopo dengan target 92 dan realisasi sebesar 99,99 capaian 108,68%.

Dalam setiap pencapaian indikator kinerja, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala, walaupun secara umum semua target kinerja tercapai dengan baik. Beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), untuk mendukung pelaksanaan program P4GN.
2. Perubahan-perubahan Kebijakan yang mempengaruhi jadwal time line kegiatan.
3. Masih terbatasnya, anggaran, sarana dan prasarana pendukung program P4GN khususnya di bidang rehabilitasi dan pemberantasan.
4. Pelunya meningkatkan peran serta masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam program P4GN.

5. Masih rendahnya kesadaran pecandu dan keluarga pecandu untuk mengikuti program rehabilitasi.
6. Masih kurangnya lembaga rehabilitasi untuk penanganan pengguna/pecandu narkoba, baik milik pemerintah, swasta atau swadaya masyarakat.
7. Prosedur klaim pembiayaan layanan rehabilitasi yang dianggap rumit di lembaga rehabilitasi Instansi Pemerintah dan swadaya masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BNN Kota Palopo Tahun 2023, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
2. Peningkatan anggaran dalam memenuhi sarana dan prasarana pendukung program P4GN.
3. Mendorong Pemerintah Daerah dengan menerbitkan perda P4GN untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan program P4GN di Daerah Kota Palopo dalam rangka melibatkan peran serta masyarakat, instansi pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan untuk mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan program P4GN di Kota Palopo.
4. Menyebarkan secara luas informasi ke masyarakat akan layanan rehabilitasi bagi pengguna/pecandu narkoba dengan memanfaatkan berbagai sarana media dan program kerjasama antar lembaga.
5. Mendorong dan meningkatkan kapasitas Pemerintah, Swasta dan swadaya masyarakat untuk melaksanakan rehabilitasi pecandu narkoba.

Realisasi anggaran BNN Kota Palopo Tahun Anggaran 2023 sebesar 99,68% atau sebesar Rp.2.098.503.425,- dari total pagu sebesar Rp.2.105.233.000. Serapan ini lebih rendah dibanding serapan anggaran tahun lalu yaitu sebesar 99,97%.

Palopo,..... Januari 2024
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Palopo



Herman, S.Pd., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dengan tugas melaksanakan Program Pencegahan, Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Palopo. Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BNN Kota Palopo sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Tata cara penyusunan LKIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Instansi Vertikal, BNN mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Tujuan tersebut harus dilaksanakan seimbang dengan satuan-satuan kerja yang ada dalam organisasi Badan Narkotika Nasional dengan sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi komponen rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Dengan terbentuknya satuan kerja vertikal di daerah, diperlukan sistem pengukuran kerja yang seragam, tepat, akurat dan informatif terkait

kinerja antara Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota sebagai alat kontrol pengawasan dan pengukuran kinerja.

LKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP BNN Kota Palopo tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BNN Kota Palopo pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja BNN Kota Palopo dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai BNN Kota Palopo tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Maksud penyusunan LKIP BNN Kota Palopo adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi BNN Kota Palopo.

Adapun tujuan penyusunan LKIP adalah:

- a. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja/satuan kerja;

- b. Sebagai ukuran tingkat keberhasilan/kegagalan satuan unit kerja/satuan kerja dalam mengemban tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
- c. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/ menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran unit kerja/satuan kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- d. Sebagai sarana pemantauan dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi unit kerja/satuan kerja;
- e. Sebagai alat pembanding antara hasil yang dapat dicapai dan yang harus dicapai;
- f. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan/ penataan organisasi, kepegawaian, dan ketatalaksanaan, serta pengendalian sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan fungsi

Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 06 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, BNN Kota Palopo memiliki tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Palopo.

Dalam melaksanakan tugas, BNN kota Palopo menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kota Palopo;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah kota Palopo.
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kota Palopo;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Palopo;
- e. Pelayanan administrasi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan.

Susunan Organisasi BNN Kota Palopo terdiri dari:

a. Kepala

Kepala BNN Kota Palopo mempunyai tugas:

- 1) Memimpin BNN Kota Palopo dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Palopo;
- 2) Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah kota Palopo;

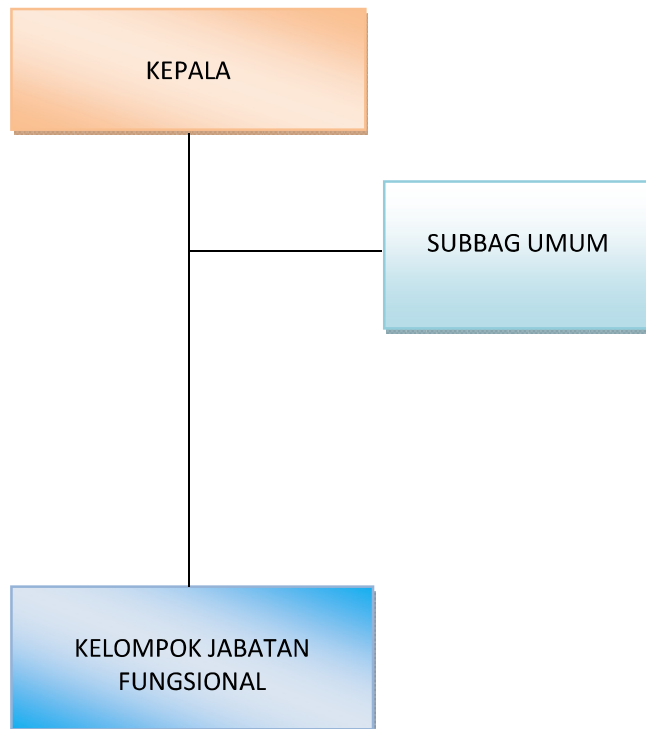
b. Subbag Umum

Sub bagian umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian umum yang mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNN Kota Palopo.

c. Kelompok jabatan fungsional

Di lingkungan BNN Kota Palopo dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional ini mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS / RENCANA PROGRAM KERJA

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan BNN Kota Palopo serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh BNN Kota Palopo, maka perlu dirumuskan visi BNN Kota Palopo yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

“Visi BNN Kota Palopo”

“Mewujudkan Masyarakat Kota Palopo yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Sejalan dengan visi BNN Kota Palopo maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi BNN Kota Palopo. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BNN Kota Palopo.

“Misi BNN Kota Palopo”

- 1. Memberantas Peredaran Gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara profesional;***
- 2. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba;***
- 3. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.***

2. TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh BNN Kota Palopo pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh BNN Kota Palopo. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam rangka mendukung misinya, maka menetapkan tujuan:

- a. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

- b. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

3. KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM KERJA

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kota Palopo merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

- a. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
- b. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
- c. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
- e. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah kerja BNN Kota Palopo yang meliputi Luwu Raya. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Kota Palopo juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kota Palopo sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Kota Palopo sebagai berikut:

- 1) Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ke dalam seluruh isu dan sector pembangunan melalui konsep penganggaran berwawasan anti narkoba, kebijakan berbasis anti narkoba, serta mendorong pembangunan karakter manusia dengan memasukkan nilai-nilai hidup sehat tanpa narkoba ke dalam kurikulum pendidikan dasar sampai lanjut atas;
- 2) Menumbuhkembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari tingkat kelurahan dengan mendorong relawan-relawan menjadi pelaku P4GN secara mandiri;
- 3) Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalah guna, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan peran K/L dalam pemanfaatan infastruktur dan sumberdaya K/L di daerah;
- 4) Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan menyita seluruh asset terkait kejahatan narkotika dengan menjalin kerjasama dan kemitraan yang harmonis dengan penegak hukum khususnya dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba;
- 5) Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi good governance dan clean governance di Lingkungan BNN Kota Palopo.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Badan Narkotika Nasional Kota Palopo menetapkan rencana kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Kota Palopo. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Palopo Tahun 2023 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri anak dan Remaja	51,50	70.000
2.	Penyelenggara an Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Faktor Penyalahgunaan narkoba	79,00	100.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat	3,30	204.070
4.	Pasca rehabilitasi penyalahgunaan dan /atau pecandu narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahgunaan dan /atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	61%	11.495
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	12.450
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	112.049

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	48.010
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	3,5	
7.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	3	150.000
8.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	88	37.265
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	92	1.256.637

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BNN Kota Palopo telah menandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 dengan BNNP Sulawesi Selatan. Perjanjian Kinerja BNN Kota Palopo tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan, sasaran, indikator kinerja dan target BNN Kota Palopo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Palopo
Tahun 2023

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri anak remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	51,50	INDEKS
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap factor risiko penyalahgunaan narkoba	79,00	INDEKS
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	indeks kemandirian partisipasi	3,30	INDEKS
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	61	%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	ORANG
6	Meningkatnya Aksebilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	LEMBAGA
7	Meningkatnya Aksebilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	UNIT

8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Palopo	3,5	INDEKS
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	3	BERKAS
10	Meningkatnya proses manajemen Kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88	INDEKS
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Palopo	92	INDEKS

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja BNN Kota Palopo Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja BNN Kota Palopo tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2

Capaian Kinerja BNN Kota Palopo Tahun 2023

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REAL
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan diri anak remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	51,50	56,79
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan keluarga terhadap factor risiko penyalahgunaan narkoba	79,00	90,71
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	indeks kemandirian partisipasi	3,30	3,61
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	61	63,5
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10
6	Meningkatnya Aksebilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	6
7	Meningkatnya Aksebilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	2
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Palopo	3,5	3,59
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	3	9
10	Meningkatnya proses manajemen Kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88	89,59
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Palopo	92	99,99

1. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Definisi Operasional

Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba.

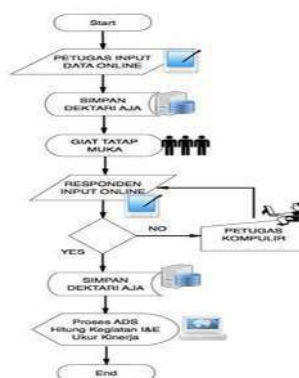
Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja secara dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu Self Regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Nilai akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Informasi dan Edukasi dengan fokus Remaja di lingkungan Sekolah dan Kampus.

Direktorat Informasi dan Edukasi sebagai pembina fungsi berperan melakukan Supervisi pada tingkat BNNP hingga BNNK. Dan pada tingkat BNNP dan BNNK dilakukan pengumpulan data berupa kuesioner dalam aplikasi berbasis web. Dari hasil pengumpulan di tingkat BNNP dan BNNK nanti yang menjadi pengukuran tingkat nasional atau hasil Indeks Ketahanan Diri Remaja dari Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN.

Pelaksana pengukuran yaitu jajaran Seksi Pencegahan dari masing-masing BNNP dan BNNK dalam kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi (sesuai Standar Aktivitas) dengan lokus pengumpulan data di Sekolah (SMP sederajat–SMA sederajat) dan Perguruan Tinggi sederajat, atau kategori usia 12 hingga 21 tahun. Kegiatan dengan lokus tersebut, karena dibutuhkan data dukung yang akan dikumpulkan oleh pelaksana pengukuran berupa data eksternal (data kasus narkoba dan kegiatan positif remaja).

Kuesioner akan berbentuk aplikasi berbasis web bernama Dektari, agar dapat muda diakses oleh peserta/ responden (*Online system*), namun apabila tidak dapat terselenggara secara online maka pelaksana pengukuran bertanggung jawab untuk menginput Kuesioner secara online ke dalam sistem aplikasi berbasis web. Selanjutnya petugas/pelaksana pengukuran mengarahkan agar aplikasi kuesioner tersebut dapat terisi dan menjadi kontribusi bagi nilai ketahanan diri di lingkungannya masing-masing. Dengan demikian dalam pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja tidak dibutuhkan kegiatan khusus dalam pengumpulan data, cukup peserta dalam kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi dan sejenisnya dapat menjadi responden dalam pengukuran ini.



Klasifikasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Klasifikasi Rata-Rata Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika

No.	Klasifikasi	Interval Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika	Skor
1.	Sangat Rendah	$\leq 45,97$	0,25
2.	Rendah	45,98–49,73	0,50
3.	Tinggi	49,74–53,50	0,75
4.	Sangat Tinggi	$\geq 53,51$	1

Dalam instrumen Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika terdapat 16 (enam belas) pertanyaan Prediktor dalam kuesioner Dekteri serta 23 (dua puluh tiga) pertanyaan ADS. Tahap pengukuran akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika adalah penghitungan dari seluruh data provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun rumusan Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika setelah dilakukan penghitungan per provinsi dan kabupaten/kota.

Pencapaian hasil pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Target sampling penyebaran kuesioner ini adalah remaja usia 12–21 tahun. Nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika yang berhasil dicapai dengan kuesioner yang disebarkan oleh para penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sesuai dengan hasil hitungan aplikasi DEKTARI adalah sebesar 56,79 (sangat tinggi) dari target perjanjian kinerja sebesar 51,50. Adapun capaian indikator kinerja ini dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51.50	56,79	110,27

161	BNN Kabupaten Poso	41.85	67.32	48.6	52.59	Tinggi	★★★★★
162	BNN Kabupaten Tojo Una Una	41.2	66.77	50.06	52.68	Tinggi	★★★★★
163	BNNP Sulawesi Selatan	45	67.13	54.19	55.44	Sangat Tinggi	★★★★★
164	BNN Kabupaten Tana Toraja	41.28	61.81	54.89	52.66	Tinggi	★★★★★
165	BNN Kabupaten Bone	41.2	70.11	46	52.44	Tinggi	★★★★★
166	BNN Kota Palopo	53.22	64.61	52.55	56.79	Sangat Tinggi	★★★★★

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini dapat digambarkan seperti tabel berikut:

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	2022	51	51,77	101,50
		2023	51,50	56,79	110,27

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya berbagai bentuk kegiatan P4GN Kepada Remaja di kota Palopo secara tatap muka baik yang didukung oleh kegiatan DIPA maupun kegiatan Non DIPA;
2. Dukungan dari berbagai pihak khususnya lingkungan pendidikan yang menjadi objek responden dalam pengumpulan data.

Meskipun target indikator kinerja tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan-hambatan:

1. Dukungan sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan program;
2. Kegiatan pengumpulan indeks ini diukur berdasarkan data peserta sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan pada hari tersebut saja sehingga ketika sosialisasi berakhir dan dilakukan pengukuran, setiap peserta yang dilakukan pengukuran memiliki tingkat kemampuan merespon yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi Nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba. Berbeda jika yang diukur itu diberikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu.

RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Dalam usaha meningkatkan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dukungan anggaran dalam mengembangkan kreativitas dan bimbingan terhadap remaja sasaran program;
2. Peningkatan dan perluasan sasaran program ke berbagai lingkungan pendidikan.

2.	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba
-----------	--

Defenisi Operasional

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri

dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling dengan menggunakan instrumen SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure).

Sasaran strategis ini bertujuan meningkatkan daya tangkal (faktor protektif) keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ketercapaian sasaran strategis ini dilihat dari tercapainya daya tangkal keluarga dengan target indeks secara nasional yang ditetapkan Direktorat Advokasi BNN RI sebesar 78,69 dengan kategori “tinggi” dan capaian sebesar 85,389, sedangkan pada BNN Kota Palopo target sebesar 79,00 dan capaian sebesar 90,714 dengan kategori predikat “sangat tinggi”. Hal ini menunjukkan capaian Dekara pada BNN Kota Palopo melampaui target Nasional. Hal ini menggambarkan bahwa keluarga yang sudah memiliki kemampuan mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Palopo tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	79	90,714	114,82

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengukuran ini yaitu menggunakan kuesioner kepada keluarga yang diberikan intervensi (baik

workshop, penyuluhan dan lain-lain). Kuesioner ini ditujukan bagi 5 (lima) keluarga terpilih dari 10 (sepuluh) keluarga di tingkat BNN Kota/Kabupaten.

Tahapan dalam penarikan data antara lain dilakukan dengan

- a. Tahap satu adalah pemilihan target sasaran keluarga yang akan diintervensi
- b. Tahap kedua dilakukan pemilihan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua dilakukan secara *Simple Random Sampling* dengan *stratification* berupa jenis kategori responden keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua
- c. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan 5 (lima) keluarga yang mengikuti dan memiliki komitmen dalam intervensi keterampilan hidup ketahanan keluarga anti Narkoba.
- d. Tahap keempat, responden keluarga yang telah terpilih akan mengisi kuesioner yang berisi tentang demografi keluarga, kekuatan dan kesulitan-kesulitan anak, pola pengasuhan orangtua, resiliensi anak dan remaja dan kepuasan mengikuti intervensi.

Pencapaian Nilai Indeks Ketahanan Keluarga yang berhasil dicapai dengan kuesioner yang disebar oleh para penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sesuai dengan hasil hitungan aplikasi DEKTARA adalah sebesar 90,714 (sangat tinggi) dari target 79,00, sedangkan capaian tingkat BNN Pusat sebesar 85,38 (tinggi) dari target 78,69. Capaian DEKTARA pada BNN Kota Palopo telah melampaui target secara Nasional.

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini dapat digambarkan seperti tabel berikut:

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	2022	78,67	92,23	117,23
		2023	79,00	90,714	114,82

- b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2023 adalah 85,389 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,69 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 61 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 130 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 15 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- 5) Terdapat 1 Satuan Kerja yang tidak selesai mengerjakan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

Daftar hasil penghitungan terlampir.

169	BNNP SULAWESI SELATAN	91,071	SANGAT TINGGI
170	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	91,429	SANGAT TINGGI
171	BNN KABUPATEN BONE	84,911	TINGGI
172	BNN KOTA PALOPO	90,714	SANGAT TINGGI
173	BNNP SULAWESI TENGGARA	83,214	TINGGI

FAKTOR KEBERHASILAN/PENDUKUNG

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah:

1. Peran aktif dari perangkat Kelurahan bersinar yang ditunjuk untuk memberikan data keluarga untuk mengikuti kegiatan ini.
2. Antusias dan respon yang baik terhadap peserta Keluarga yang mengikuti program kegiatan ini.

FAKTOR HAMBATAN DAN KENDALA

Adapun faktor hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba ditemukan beberapa kendala dan hambatan, yaitu:

1. Ketersediaan waktu dari para peserta kegiatan dalam mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan.
2. Dukungan sarana dan prasarana kegiatan yang masih terbatas.

RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Dalam usaha meningkatkan Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan kelanjutan program kegiatan terhadap keluarga yang telah mengikuti program kegiatan.
2. Kelanjutan dan perluasan sasaran pelaksanaan kegiatan agar program ini dapat tersebar secara merata di Kota Palopo.

3.	Indeks Kemandirian Partisipasi
-----------	---------------------------------------

Definisi Operasional :

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut berdasarkan Surat Edaran Kepala BNN RI nomor SE/180/XI/KA/PM.00/2021/BNN tanggal 15 Nopember 2021 tentang Kuisisioner dan perhitungan indeks kemandirian partisipatif terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

1. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
2. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
3. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
4. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
5. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
6. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Metodologi pengukuran besaran peningkatan kesadaran partisipatif dalam P4GN adalah evaluasi menggunakan penilaian indeks kemandirian pada rentan waktu 3 bulan setelah diintervensi dan dengan melakukan teknik:

- 1) Wawancara;
- 2) Pengamatan langsung (monitoring) aktivitas P4GN pada sasaran;
- 3) Kuisioner;
- 4) Penilaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Capaian kinerja pada tahun 2023 pada indikator ini dengan melakukan penghitungan terhadap 2 (dua) lingkungan/lembaga yang telah diintervensi. Adapun bentuk intervensi yang telah dilaksanakan yaitu pemberian Bimtek atau workshop, pelaksanaan tes urine, pembentukan satgas, asistensi program, supervisi program, monitoring dan evaluasi kepada instansi/lembaga sasaran

kegiatan. Gambaran capaian kinerja pada target ini dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks kemandirian partisipasi	3,30	3,61	109,39

Dari 2 lingkungan / lembaga tersebut telah dilakukan pengukuran indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN yang telah dilakukan intervensi pemberdayaan yang masing-masing berasal dari Instansi Pemerintah dan lingkungan pendidikan dengan melakukan pengukuran pada 6 aspek penilaian.

HASIL PERHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN PADA MASING-MASING INTANSI/LEMBAGA:

1. Lingkungan Pemerintah

NO	NAMA INSTANSI	NILAI IKP	KATEGORI	KET
1	Dinas Sosial Kota Palopo	2,8	Mandiri	
2	Dinas Perdagangan Kota Palopo	3,92	Sangat Mandiri	
3	Inspektorat Kota Palopo	3,92	Sangat Mandiri	
4	Dinas Pendidikan Kota Palopo	3,76	Sangat Mandiri	
5	Dinas Perhubungan Kota Palopo	3,12	Mandiri	
6	Dinas PUPR Kota Palopo	3,8	Sangat mandiri	
7	Sekretariat Daerah Bagian Kesra Kota Palopo	2,64	Mandiri	
RATA-RATA		3,42	Sangat Mandiri	

2. Lingkungan Pendidikan

NO	NAMA INSTANSI	NILAI IKP	KATEGORI	KET
1	SMP Negeri 2 Kota Palopo	3,92	Tidak mandiri	
2	SMP Negeri 5 Kota Palopo	3,92	Mandiri	
3	SMP Negeri 7 Kota Palopo	3,92	Sangat Mandiri	
4	SMK Negeri 1 Kota Palopo	3,44	Sangat Mandiri	
5	SMK Negeri 2 Kota Palopo	3,92	Sangat Mandiri	
6	SMK Negeri 4 Kota Palopo	3,52	Mandiri	
7	SMK Pelayaran Samudera Palopo	3,88	Sangat mandiri	
8	Man Kota Palopo	3,92	Sangat mandiri	
RATA-RATA		3,81	Sangat Mandiri	

KESIMPULAN

- INSTANSI PEMERINTAH = 3,42
- LINGKUNGAN PENDIDIKAN = 3,81

$$\text{NILAI RATA-RATA} = \frac{3,42 + 3,81}{2} = 3,61 \text{ (SANGAT MANDIRI)}$$

Keterangan :

Untuk memperoleh nilai IKP dari masing – masing lembaga, penghitungan dilakukan dengan rumus :

$$\text{IKP} = \frac{\text{Hasil penghitungan kuesioner}}{25}$$

Mengingat Kriteria IKP dalam lembaga mempunyai karakteristik yang berbeda, maka penilaian IKP didasarkan tabel berikut.

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

kategori kualitas **Sangat Mandiri**. Dari 2 lingkungan yang telah diintervensi tersebut di atas telah nyata partisipasinya dalam melaksanakan program P4GN di lingkungannya masing-masing berupa kegiatan Pembentukan satgas anti narkoba, pelaksanaan tes urin dan sosialisasi P4GN.

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini dapat digambarkan seperti tabel berikut:

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Kemandirian Partisipasi	2022	3,20	3,24	101,25
		2023	3,30	3,61	109,39

Faktor Pendukung tercapainya target pada indikator kinerja ini:

1. Dukungan dari Pemerintah Daerah Kota Palopo;
2. Partisipasi aktif dalam program P4GN dari lingkungan masyarakat, instansi pemerintah, Swasta dan Lingkungan Pendidikan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini:

- 1) Perubahan Kebijakan pimpinan;
- 2) Aturan mengikat dalam penganggaran
- 3) Perlunya mendorong Pemerintah daerah untuk mendukung Program P4GN, baik dukungan dalam bentuk program atau dukungan anggaran secara khusus.
- 4) Regulasi program P4GN di Daerah.

Rencana tindak lanjut :

- 1) Pelaksanaan koordinasi lanjutan dengan pimpinan satker untuk pelaksanaan program P4GN di masing masing satker dan lingkungan kerja.
- 2) Membuat MoU dengan satker
- 3) Mendorong Pemda untuk menyusun dan menerbitkan Perda P4GN.

4.

Persentase Penyalahguna Dan Atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

Definisi operasional

Penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidupnya pada 2 (dua) domain dari 4 (empat) domain kualitas hidup berdasarkan instrumen WHO Quality Of Life (WHOQoL).

Pengukurannya dengan cara membandingkan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti layanan rehabilitasi. Pengukurannya menggunakan instrument WHOQoL yang terdiri dari 4 (empat) domain, yaitu: Domain kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan Mantan Penyalah guna adalah orang yang pernah tercatat secara administrasi sebagai penyalah guna Narkoba.

Pecandu adalah Narkoba adalah orang yang memiliki ketergantungan secara psikis dan fisik terhadap zat Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Atau dengan kata lain mantan penyalah guna dan atau pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali (relaps) setelah menjalani rehabilitasi dan atau pasca rehabilitasi adalah orang yang pernah tercatat secara administrasi sebagai penyalah guna Narkoba dan orang yang memiliki ketergantungan secara fisik dan psikis terhadap zat Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang

tidak kambuh kembali (relaps) setelah mengikuti Rehabilitasi ketergantungan narkoba dan atau pasca rehabilitasi.

Di tahun 2023, BNN Kota Palopo telah melakukan program layanan rehabilitasi yang dilaksanakan di klinik BNN Kota Palopo dan unit IBM dengan rincian 43 orang program rehabilitasi tuntas, 16 orang lanjut sampai layanan pasca rehabilitasi dan 14 orang dinyatakan tidak selesai program rehab atau drop out.

Pencapaian kinerja pada indikator ini tercapai dengan perolehan sebesar 63,5% dari target 61%. adapun gambaran capaian target dapat digambarkan pada table di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Persentase Penyalahguna Dan Atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	61 %	63,5 %	104,09

Adapun perhitungan nilai capaian pada indicator kinerja ini sebagai berikut:

Row Labels	Count of KETERANGAN LAYANAN REHABILITASI
Drop Out	14
Pascarehabilitasi	16
Selesai (Hanya Rehabilitasi)	43
Grand Total	73

Row Labels	Count of KETERANGAN WHOQOL FISIK
NAIK	38
TETAP	13
TURUN	22
Grand Total	73

Row Labels	Count of KETERANGAN WHOQOL PSIKOLOGIS
NAIK	36
TETAP	17
TURUN	20
Grand Total	73

Row Labels	Count of KETERANGAN WHOQOL SOSIAL
NAIK	36
TETAP	14
TURUN	23
Grand Total	73

Row Labels	Count of KETERANGAN WHOQOL LINGKUNGAN
NAIK	40
TETAP	12
TURUN	21
Grand Total	73

Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai kualitas hidup dengan rumus

$$= \frac{NAIK}{SELESAI (HANYA REHABILITASI + PASCAREHABILITASI)} \times 100\%$$

1. Nilai WHOQOL Fisik = $\frac{38}{43+16} \times 100\% = 64,41\%$
2. Nilai WHOQOL Psikologis = $\frac{36}{43+316} \times 100\% = 61,02\%$
3. Nilai WHOQOL Sosial = $\frac{36}{43+316} \times 100\% = 61,02\%$
4. Nilai WHOQOL Lingkungan = $\frac{40}{43+316} \times 100\% = 67,80\%$
5. $\sum = \frac{254,24}{4} = 63,5$

Nilai akhir persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup sebesar 63,5%.

Faktor pendukung pencapaian kinerja:

1. Adanya pembentukan unit IBM;
2. Tingkat persentase klien yang mengalami kenaikan kualitas hidup lebih dominan;
3. Proses layanan rehabilitasi yang baik;
4. Dukungan pemerintah dan masyarakat

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini adalah:

- 1) Terdapat beberapa mantan pecandu yang berpindah domisili, sehingga petugas lapangan kesulitan untuk mengetahui kondisi terakhir mantan pecandu.
- 2) Masih kurangnya SDM di seksi rehabilitasi;
- 3) Komitmen dari pecandu narkoba yang tidak kuat dalam menjalankan program;
- 4) Tingkat Slip, Lapse dan relapse yang masih terjadi pada klien yang sedang menjalankan program rehabilitasi ataupun yang telah menjalani program rehabilitasi.

5.	Jumlah Petugas penyelenggara Layanan IBM yang terlatih
-----------	---

Definisi Operasional :

Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Dalam proses pemilihan petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih, di tempuh tahapan-tahapan:

1. Penetapan wilayah kelurahan bersinar oleh Walikota Palopo;
2. Penyampaian program kegiatan di wilayah IBM;
3. Perekrutan calon petugas penyelenggara layanan IBM di lokasi IBM;
4. Penetapan TIM IBM yang di ditetapkan dengan SK oleh Lurah di lokasi IBM;
5. Pemberian pelatihan kepada tim petugas IBM sebanyak 10 orang di dua lokasi IBM (Kelurahan Batusapasi dan Kelurahan Boting)

Untuk capaian IKK pada satuan kerja BNN Kota Palopo tahun 2023, diperoleh data sebagai berikut

A. Materi pelatihan yang telah diterima selama pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh BNN Kota Palopo selama 3 hari secara off line :

No	Materi Pelatihan	Jam Pelajaran(JP)
1	Kebijakan dan ruang lingkup IBM	2
2	Kiat Sukses menjadi agen pemulihan	1
3	Kegiatan agen pemulihan	2
4	Peraturan terkait pelaksanaan rehabilitasi	3
5	Skrining	3
6	KIE: Perilaku hidup sehat dan Adiksi	4
7	Resiko tinggi penyalahgunaan narkoba	2
8	Komunikasi Asertif Menolak penyalahgunaan narkoba	2
9	Pendampingan remaja beresiko tinggi	2
10	Kelompok Dukungan sebaya	2
11	Pengelolaan pertemuan keluarga	2

12	Kemampuan pengelolaan diri	2
13	Pencegahan kekambuhan	2
14	Rujukan	1
	Jumlah Jam Pelajaran	30

B. Nama Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang telah mengikuti Pelatihan:

Daftar nama petugas Penyelenggara Layanan IBM yang telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh BNN Kota Palopo selama 3 hari secara off line sebagai berikut:

No	Nama	Unit IBM	No. Sertifikat	Ket
1	Zulkamri	Kel. Boting	ST/01/III/KA/RH.01/2023/BNNK-PLP	
2	Ibnu Zulkifli	Kel. Boting	ST/02/III/KA/RH.01/2023/BNNK-PLP	
3	Aipda Zulkarnaen Sastrawan	Kel. Boting	ST/03/III/KA/RH.01/2023/BNNK-PLP	
4	Gunawan Setiawan	Kel. Boting	ST/04/III/KA/RH.01/2023/BNNK-PLP	
5	Sertu Muksin	Kel. Boting	ST/05/III/KA/RH.01/2023/BNNK-PLP	
6	Syamsu Rijal	Kel. Batupasi	ST/06/III/KA/RH.01/2023/BNNK-PLP	
7	Isrul Arif	Kel. Batupasi	ST/07/III/KA/RH.01/2023/BNNK-PLP	
8	Jumani	Kel. Batupasi	ST/08/III/KA/RH.01/2023/BNNK-PLP	
9	Thomas Somalinggi	Kel. Batupasi	ST/09/III/KA/RH.01/2023/BNNK-PLP	
10	Deprianto	Kel. Batupasi	ST/10/III/KA/RH.01/2023/BNNK-PLP	

Untuk capaian target kinerja jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dapat digambarkan seperti pada tabel di bawah ini

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100

Dalam pencapaian kinerja, faktor pendukung mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Palopo yang telah menetapkan wilayah kelurahan bersinar;
2. Adanya dukungan dari warga masyarakat pada kelurahan pembentukan IBM yang bersedia menjadi petugas penyelenggara layanan IBM;
3. Proses perencanaan kegiatan yang baik;
4. Adanya dukungan anggaran;
5. Adanya dukungan dari BNNP Sulawesi selatan dan Deputi Rehabilitasi dan pihak pihak terkait dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Walaupun target kinerja tercapai, namun masih terdapat kendala dan hambatan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Proses perekrutan Petugas layanan IBM karena Petugas layanan IBM yang direkrut masih harus membagi waktu dengan tugas mereka di tempat yang lain;
2. Dukungan anggaran yang sangat minim untuk operasional kegiatan khususnya untuk kelanjutan di tahun berikutnya;
3. Dukungan sarana yang sangat minim untuk pelaksanaan operasional;
4. Kompetensi petugas yang masih minim sehingga perlu peningkatan kapasitas dengan pelatihan pelatihan selanjutnya.

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan dan perekrutan petugas IBM yang baik;
2. Pelatihan lanjutan untuk peningkatan kompetensi SDM;

3. Mendorong pihak pemerintah dan swasta untuk dapat memberikan bantuan alat/anggaran;
4. Membangun kerjasama antar lembaga rehabilitasi dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

6.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional
-----------	---

Definisi Operasional :

Jumlah fasilitas rehabilitasi yang operasional adalah Rumah sakit/ puskesmas/klinik atau yang serupa milik pemerintah atau milik komponen masyarakat yang dapat memberikan layanan rehabilitasi secara paripurna, layanan dimaksud mulai dari registrasi, asesment, konseling hingga persiapan pengembalian fungsi sosial di masyarakat yang terdiri atas 2 (dua) tipe layanan Rehabilitasi ketergantungan narkoba yaitu layanan Rehabilitasi rawat jalan dan layanan rehabilitasi rawat inap.

Metodologi yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja indikator kinerja ini adalah dengan melakukan survey dan pendataan layanan rehabilitasi yang telah dilaksanakan oleh fasilitas rehabilitasi, dan yang dinilai adalah sistem informasi dan administrasi klien rehabilitasi yang tertata dengan baik, ketersediaan sumberdaya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung operasional layanan rehabilitasi ketergantungan narkoba.,

Untuk capaian IKK pada satuan kerja BNN Kota Palopo tahun 2023, setelah melakukan survey dan pendataan, maka terdapat 6 lembaga rehabilitasi yang operasional dari 1 target yaitu :

- 1) Klinik Pratama Wijaya Sakti BNN Kota Palopo melayani 67 klien rehabilitasi rawat jalan
- 2) Puskesmas Wara Utara Kota Palopo.
- 3) RSUD Sawerigading Palopo
- 4) RSU Mujaisyah
- 5) Rumah rehab hati 2 Orang Klien Rehab Sosial
- 6) Lapas Palopo melayani 60 klien rehabilitasi rawat jalan

Adapun lembaga rehabilitasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	NAMA FASILITAS REHABILITASI	JENIS LAYANAN REHABILITASI	
		Rawat Jalan	Rawat Inap
1	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNN Kota Palopo	√	
2	Puskesmas Wara Utara Kota Palopo	√	
3	RSUD Sawerigading Palopo	√	
4	RSU Mujaisyah	√	
5	Rumah Rehab Hati	√	
6	Lapas Palopo	√	

Untuk capaian target kinerja jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dapat digambarkan seperti pada tabel di bawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Fasilitas	6 Fasilitas	600

Dalam pencapaian kinerja, faktor pendukung mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari Pemerintah daerah;
2. Adanya dukungan dari Lembaga rehab Instansi Pemerintah;
3. Perjanjian kerjasama dengan fasilitas rehabilitasi baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat;
4. Tersedianya SDM.
5. Adanya pelatihan SDM yang diberikan kepada lembaga rehab

Dari data diatas diketahui hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan mutasi pegawai petugas rehab yang telah diberi pelatihan.
2. Perlunya peningkatan Kompetensi SDM;
3. Perlunya Peningkatan sarana lembaga rehab;
4. Perlunya penguatan lembaga rehabilitasi.
5. Dukungan anggaran untuk program rehabilitasi yang dapat diklaim pada kementerian kesehatan atau kementerian social masih dinilai terlalu rumit.

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM;
2. Mendorong pihak pemerintah dan swasta untuk dapat memberikan bantuan alat/anggaran;
3. Membangun kerjasama antar lembaga rehabilitasi dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.
4. Regulasi tentang pembiayaan layanan rehabilitasi perlu dilakukan penyederhanaan prosedur.

7.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang Operasional
-----------	--

Definisi operasional

Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Kegiatan IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) yang merupakan warga masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan yang terpilih sebagai mitra kerja BNN. Agen pemulihan melakukan peran dalam mendampingi dan memantau pengguna narkoba tingkat ringan atau yang memerlukan bina lanjut melalui kegiatan dan layanan IBM. Oleh karena itu program yang dijalankan IBM mempunyai keragaman program rehabilitasi sesuai dengan masalah narkoba dan potensi yang dimiliki masyarakat wilayah.

Pada tahun 2023 BNN Kota Palopo memiliki target 2 unit Penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), dan terealisasi sebanyak 2 (dua) unit IBM, yaitu IBM Kelurahan Batupasi dan IBM Kelurahan

Boting Kota Palopo. Adapun capaian unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM BNN Kota Palopo dapat dirinci sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REAL	%
1	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 unit	2 unit	100

Perhitungan :

$$\% \text{ Capaian} : \frac{2 \text{ Unit}}{2 \text{ Unit}} \times 100\% = 100 \%$$

Dari data diatas jumlah capaian unit penyelenggara Intervensi Berbasis Masyarakat yang operasional sebanyak 2 Unit, dengan capaian target sebesar 100 %.

Unit IBM Yang terbentuk sebanyak 2 Unit IBM yaitu :

1. Penunjukan Tim IBM Kelurahan Boting yang merupakan anggota masyarakat yang tinggal di kelurahan yang dibentuk oleh Lurah Boting Kecamatan Wara Kota Palopo dengan Surat keputusan pembentukan No.100/3.3.3/17/KB tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat di Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo Tahun 2023 dengan jumlah anggota kader sebanyak 5 orang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	NAMA	Jabatan
1	Sertu Muksin	Ketua
2	Aipda Zulkarnaen Sastrawan	Anggota
3	Gunawan Setiawan	Anggota
4	Ibnu Zulkifli	Anggota
5	Zulkamri, SE	Anggota

2. Penunjukan Tim IBM Kelurahan Batupasi yang merupakan anggota masyarakat yang tinggal di kelurahan yang dibentuk oleh Lurah Batupasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo dengan Surat keputusan pembentukan No.100.3/05.a/KBP tanggal 21 Februari 2023 tentang Penetapan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo Tahun 2023 dengan jumlah tim sebanyak sebanyak 11 orang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

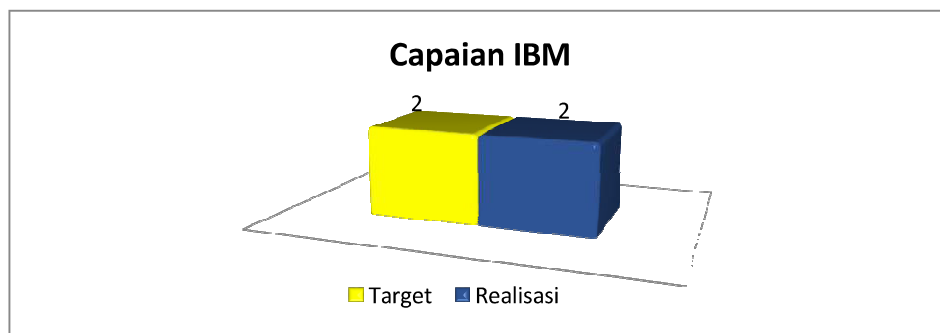
NO	NAMA	Jabatan
1	Syamsu Rijal Rachman S.,Amd.Kom	Ketua
2	Susanti	Anggota
3	Thamrin	Anggota
4	Hamka	Anggota
5	Iskandar	Anggota
6	Isrul Arif	Anggota
7	Jumani	Anggota
8	Ratna Ramlan	Anggota

9	Pika Sari	Anggota
10	Kartikawati	Anggota
11	Sri Dewi Kartika Amin	Anggota

Hasil pelaksanaan yang dicapai dari kegiatan Layanan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sehingga dapat beroperasi
2. Terlaksananya kegiatan Penerimaan Awal, Layanan Wajib, Layanan pilihan dan Bina lanjut kepada 10 (sepuluh) orang Klien pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Berikut tabel hasil capaian kinerja Jumlah Unit Penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat yang operasional tahun 2023.



Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini dapat digambarkan seperti tabel berikut:

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Unit Penyelenggara layanan Rehabilitasi IBM	2022	1	1	100
		2023	2	2	100

KEBERHASILAN

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja Intervensi Berbasis Masyarakat pada BNN Kota Palopo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Adanya sinergitas antara BNN Kota Palopo dan para kader IBM.
2. Peran aktif tokoh agama dan masyarakat sebagai kader sehingga mendukung terlaksananya semua program IBM.
3. Para kader IBM yang respon dan antusias untuk menjadi agen pemulihan yang berada diwilayahnya.
4. Adanya pelatihan bagi calon Agen Pemulihan
5. Adanya pendampingan dalam bentuk motivasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh Tim IBM BNN Kota Palopo sejak pembentukan samapai pembuatan laporan akhir
6. Koordinasi dan kerjasama lintas program secara eksternal dan internal secara berkesinambungan
7. Motivasi Agen Pemulihan sebagai tanggungjawab

Hambatan dan Kendala

Meskipun target IKU tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan-hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU di atas adalah:

1. Belum adanya dukungan dari pemerintah daerah Kota Palopo dalam hal dukungan anggaran untuk melaksanakan Intervensi Berbasis Masyarakat berupa honor para kader dan anggaran operasional IBM sehingga dapat berpengaruh terhadap keaktifan operasional kegiatan IBM yang telah

dibentuk;

2. Keterbatasan Sumber daya manusia dan dukungan sarana pada unit IBM.
3. Penyesuaian penetapan lokasi kelurahan bersinar
4. kesibukan agen pemulihan dengan tugas pokok lainnya yang menghambat koordinasi dan pelaksanaan kegiatan
5. menemu kenali calon klien dimana semua unsur pemerintah dan masyarakat di lokasi IBM masih memiliki kekhawatiran dan stigma yang tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
6. klien yang pada masa layanan memiliki aktivitas keluar daerah

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Palopo terhadap program IBM agar diberikan alokasi anggaran operasional IBM.
2. Melaksanakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia para kader IBM secara berkala sesuai dengan kebutuhan melalui pelatihan, bimtek, dll
3. Mengupayakan anggaran secara mandiri dengan menggandeng pihak swasta.

8.	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Palopo
----	--

Definisi operasional

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada Kep MenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Pelayanan publik adalah bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (PROPENAS) adalah menggunakan indeks kepuasan masyarakat karena dengan metode ini akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Indeks Kepuasan penerima layanan rehabilitasi adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan penerima layanan rehabilitasi yang diperoleh dan hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari petugas penyelenggara layanan rehabilitasi dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Melalui survei indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sebagai dasar perencanaan anggaran untuk peningkatan pelayanan;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi yang telah

dilaksanakan oleh unit pelayanan rehabilitasi instansi pemerintah secara periodik;

3. Adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi; dan
4. Mendorong balai/klinik rehabilitasi BNN untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan rehabilitasi dalam rangka meningkatkan kepuasan penerima layanan rehabilitasi.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN kota Palopo tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Palopo	3.5	3.59	102,57

Metodology yang digunakan untuk mengukur capain indeks kepuasan Masyarakat layanan klinik rehabilitasi dengan menggunakan 9 (sembilan) unsur dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang “pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk pelayanan publik”. yang diberikan kepada klien Rehabilitasi, sebagai berikut:

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu pelayanan** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan Prasarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.

Untuk mendapatkan Indeks Layanan Rehabilitasi dari 9 unsur tersebut diolah dengan menggunakan metode skala Likert, Yaitu:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

Untuk mendapatkan nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi unsur per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpolasi nilai IKM yaitu antara 25 -100 maka hasil penilaian dikonversi dengan nilai dasar, dengan rumus sebagai berikut:

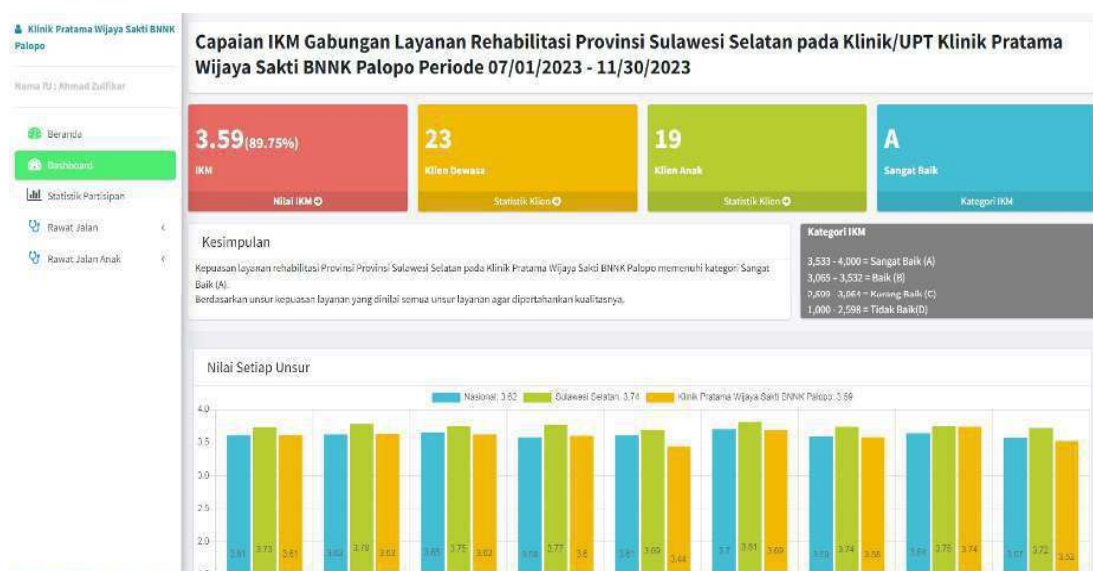
$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Untuk mendapatkan nilai mutu layanan dan kinerja unit layanan dapat dilihat dalam tabel penilaian, sebagai berikut:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sampai dengan akhir penghitungan indeks pada klien rehabilitasi dapat dilaporkan jumlah klien yang berpartisipasi dalam quitioner penghitungan indeks kepuasan masyarakat layanan rehabilitasi pada klinik rehabilitasi BNN Kota Palopo sebanyak 42 (empat puluh dua) orang klien diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan rehabilitasi sebesar **3.59** dengan kinerja unit pelayanan kategori **“SANGAT BAIK”**

hasil perhitungan 9 unsur penilaian:



Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini dapat digambarkan seperti tabel berikut:

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi	2022	3,4	3,4	100
		2023	3,5	3,59	102,57

Perbandingan capaian kinerja antara BNN Kota Palopo dengan Capaian Kinerja Tingkat BNN Pusat untuk indikator kinerja ini dapat digambarkan seperti tabel berikut:

No.	INDIKATOR KINERJA	BNN Kota Palopo	BNN Pusat	Ket
1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi	3,59	3,62	Capaian BNN Pusat lebih tinggi

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain:

1. Prosedur atau SOP yang jelas yang diterapkan pada layanan klinik
2. Pemberian layanan yang baik;
3. Dukungan SDM dalam pelayanan klinik.

HAMBATAN DAN TANTANGAN

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas Klinik yang belum memadai;
2. Dukungan Anggaran yang masih terbatas;
3. Dukungan SDM yang belum sesuai standar akreditasi klinik.

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Pengusulan anggaran untuk pembangunan gedung klinik;
2. Pengusulan tambahan SDM pada klinik
3. Akreditasi Klinik

9.	Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana Narkotika yang P. 21
-----------	---

Definisi Operasional :

Berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.

P-1	Penerimaan Laporan (Tetap)
P-2	Surat Perintah Penyelidikan
P-3	Rencana Penyelidikan
P-4	Permintaan Keterangan
P-5	Laporan Hasil Penyelidikan
P-6	Laporan Terjadinya Tindak Pidana
P-7	Matrik Perkara Tindak Pidana
P-8	Surat Perintah Penyidikan
P-8A	Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan
P-9	Surat Panggilan Saksi / Tersangka
P-10	Bantuan Keterangan Ahli
P-11	Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli
P-12	Laporan Pengembangan Penyidikan
P-13	Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan
P-14	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
P-15	Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara
P-16	Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana
P-16A	Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
P-17	Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan
P-18	Hasil Penyelidikan Belum Lengkap
P-19	Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi
P-20	Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis
P-21	Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
P-21A	Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap
P-22	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
P-23	Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Sumber : HO(<http://www.hukumonline.com>)

Pada tahun Anggaran 2023 dapat dilaporkan jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkoba P. 21 di Satuan kerja Badan Narkotika Nasional Kota Palopo adalah sebanyak 9 berkas dari 10 jumlah tersangka seperti pada tabel di bawah ini.

Bekas perkara kasus tindak pidana narkoba
Satuan kerja Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Tahun 2023

NO	NAMA TERSANGKA	STATUS	KET
1	FADLILAH MAROLA ALS FADEL BIN HASANUDDIN MAROLA	P.21 tanggal 30 Maret 2023	LKN IV Tahun 2022 BB shabu 0,6421 gram
2	BAYU PRATAMA ALIAS TEJO BIN ANDI JAMAL SALLI	P.21 tanggal 30 Maret 2023	
3	HARJUN ALIAS ARJUN BIN HARIS	P.21 tanggal 30 Maret 2023	
4	MUH. ARHAM ALIAS BAPAK RAUF BIN HASENG	P.21 tanggal 30 Maret 2023	
5	BASMAN ALIAS BAYA BIN ABBAS	P.21 tanggal 30 Maret 2023	
6	Darusman. R Alias UMMANG Alias Bapak Indra Bin Mardjani	P.21 tanggal 17 Mei 2023	LKN I BB Shabu 44,6808 gr
7	Abd. Muis Alias OM Bin Abd Rasyid Dg Sese	P.21 tanggal 29 September 2023	LKN II BB Shabu 1,3636 Gram
8	Fatmawati,S.Pd Alias Fatma Binti Baso Dg massiara	P.21 tanggal 27 Desember 2023	LKN III BB Shabu 12,9291 gram
9	Reinaldi Alias Edal Bin Reindra Djafar	P.21 tanggal 27 Desember 2023	
10	Muhammad Fadil Abdilah Alias Fadil Bin Dahar	Proses Sidik	LKN IV BB Ganja 379,7585 GRAM

Dari capaian tersebut di atas, sehingga capaian Kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REAL	%
1	Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkoba P. 21 BNN Kota Palopo	3 berkas	9 berkas	300

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini dapat digambarkan seperti tabel berikut:

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkoba P.21	2021	4	7	175
		2022	3	3	100
		2023	3	9	300

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja kegiatan ini adalah:

1. Semangat tim Seksi Pemberantasan dalam melaksanakan tugas;
2. Dukungan dari lintas sektor;
3. Informasi dari masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Penyidikan seksi pemberantasan ditemui beberapa kendala yang menghambat dalam pencapaian target :

1. Kurangnya personil pada seksi Pemberantasan khususnya tenaga penyidik;
2. Perlunya perencanaan kegiatan yang baik dalam pemenuhan target kinerja;
3. Keterbatasan alat intelijen
4. Keterbatasan anggaran dan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Penguatan informasi intelijen;
2. Perencanaan kegiatan yang baik.
3. Pelaksanaan kerjasama lintas sector
4. Pengajuan anggaran untuk pemenuhan sarana dan dukungan kegiatan.

10.	Nilai Kinerja Anggaran
------------	-------------------------------

Definisi Operasional

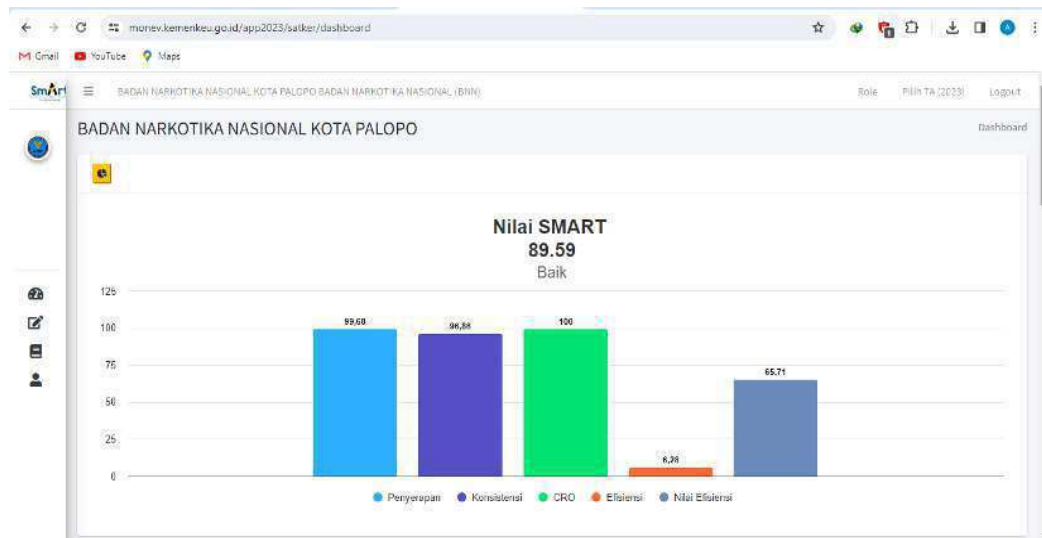
Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan

Berdasarkan hasil olah data pada Aplikasi SMART Kementerian Keuangan, diketahui nilai kinerja anggaran BNN Kota Palopo Tahun Anggaran 2023 sebesar 89,59 % dengan predikat “**baik**”

Tabel

Capaian aspek implementasi kinerja dan anggaran BNN Kota Palopo tahun 2023



Sumber : <https://smart.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan data di atas bila dibandingkan dengan target capaian pada indikator kinerja, nilai kinerja anggaran BNN Kota Palopo tahun anggaran 2023 ini adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REAL	%
1	Nilai kinerja anggaran	88 %	89,59	101,80

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini dapat digambarkan seperti tabel berikut:

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	Nilai Kinerja Anggaran	2022	88	87,98%	99,97
		2023	88	89,59	101,80

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja kegiatan ini adalah:

1. Realisasi anggaran yang mencapai target
2. Realisasi output mencapai target
3. Konsistensi RPD

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan, walaupun target terpenuhi. namun tetap ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi pencapaian target secara maksimal :

1. Konsistensi RPD yang belum maksimal;
2. Nilai Efisiensi yang belum maksimal;
3. Efisiensi yang belum maksimal.

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan yang lebih baik sehingga meningkatkan nilai Konsistensi RPD;
2. Pengawasan pelaksanaan kegiatan;
3. Perencanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.

11.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Palopo
-----	--

Definisi Operasional

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh. Untuk Tahun 2023, IKPA tidak dilakukan reformulasi, namun terdapat perubahan ketentuan dan probis IKPA yang meliputi:

1. Revisi DIPA bobot 10
2. Deviasi Halaman III DIPA bobot 10
3. Penyerapan Anggaran bobot 20

4. Belanja Kontraktual bobot 10
5. Penyelesaian tagihan bobot 10
6. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10
7. Dispensasi SPM bobot 5
8. Capaian output bobot 25

Pelaksanaan pemantauan secara periodik melalui OMSPAN masing-masing Satker pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran, nilai IKPA dirilis secara periodic setiap tanggal 15 bulan berikutnya, namun demikian Pimpinan dapat memantau setiap saat atas perkembangan kegiatan yang ada pada Satkernya. Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun elemen pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja yang mempengaruhi nilai IKPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif
2. Revisi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian.
3. Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin
4. Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (Maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani).
5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan

satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/diseter.

6. Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM
7. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran.
8. Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan).
9. Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya. bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran
10. Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif.
5. Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
11. Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00.
12. Kesalahan SPM yang diakibatkan kekurangtelitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

Nilai IKPA pada BNN Kota Palopo dari pengelolaan data pada periode bulan Desember 2023 menghasilkan nilai total 99,99 dan nilai akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) 99.99%

MONEVPA													
Indikator Pelaksanaan Anggaran													
FILTER: SAMPAI DENGAN: DESEMBER													
NO	KODE KPPN	KODE DA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN
						REVISI DIPA	DEVIASI HASILAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELUARAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT
1	0091	066	680346	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	100.00
					Beban	10	10	20	10	10	10	5	25
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	9.99	5.00	25.00
					Nilai Aspek	100.00			99.98				100.00

Berdasarkan data di atas bila dibandingkan dengan target capaian pada indikator kinerja, nilai IKPA BNN Kota Palopo tahun anggaran 2023 ini adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REAL	%
1	Nilai IKPA	92	99,99	108,68

Nilai IKPA sebesar 99,99 tersebut diperoleh dengan rincian:

1. Revisi DIPA Nilai 10
2. Deviasi Halaman III DIPA nilai 10
3. Penyerapan Anggaran nilai 20
4. Belanja Kontraktual nilai 10
5. Penyelesaian tagihan Nilai 10
6. Pengelolaan UP dan TUP nilai 9,99
7. Dispensasi SPM nilai 5
8. Capaian output nilai 25

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini dapat digambarkan seperti tabel berikut:

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	Nilai IKPA	2021	94	97,62	103,85
		2022	94	96,87	101,96
		2023	92	99,99	108,68

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja pada nilai IKPA adalah:

1. Pelaksanaan Revisi DIPA yang baik sesuai ketentuan;
2. Menjaga Deviasi halaman III DIPA dengan menjaga konsistensi RPD bulanan
3. Menjaga nilai penyerapan anggaran sesuai RPD;
4. Penyelesaian Belanja Kontraktual sesuai waktu;
5. Penyelesaian tagihan sesuai waktu;
6. Pengelolaan UP dan TUP yang dapat dikontrol dengan baik
7. Menghindari adanya Dispensasi SPM
8. Pengisian Capaian output tepat waktu dan tepat target

Walaupun target kinerja telah tercapai dengan baik, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat kendala yang dihadapi sehingga tidak bisa mencapai nilai maksimal 100. Adapun kendala tersebut adalah:

1. Masih kurangnya pemahaman akan regulasi atau reformulasi pengelolaan UP
2. Adanya perubahan jadwal time line, sehingga menyebabkan perlunya revisi halaman III DIPA
3. Pencapaian output terhadap kegiatan yang tidak bisa dipastikan karena bersifat insidentil

Untuk mengatasi permasalahan dan menaikkan nilai IKPA perlu adanya kesungguhan dan komitmen dari pimpinan untuk selalu mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berpegang teguh terhadap peraturan yang berlaku, antara lain dengan melakukan hal –hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan tiap item yang menjadi sasaran indikator penilaian IKPA
2. Setiap hari membuka OM SPAN dan menu Monev Pelaksanaan Anggaran dan melihat elemen apa yang harus dilaksanakan dan perlu diperbaiki.

3. Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja yang bersangkutan.
4. Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran.
5. Melakukan konfirmasi rekening ke Bank yang dituju untuk cek ulang apakah rekening tersebut masih aktif atau tidak aktif, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya retur SP2D.
6. Pejabat Penandatangan SPM harus lebih cermat terhadap perubahan nama dalam rekening dan dirubah juga nama di Bank Pembayar dan di KPPN.

Dengan demikian maka elemen yang mempengaruhi nilai IKPA akan mendapat nilai yang baik, dan penyerapan anggaran akan sesuai dengan yang diharapkan.

Keuntungan yang akan diperoleh dengan membuka OM SPAN setiap hari Pimpinan akan mengetahui proses penyelesaian SPM dan realisasi anggaran di Satuan Kerjanya, termasuk dapat memantau IKPA dan apabila terdapat elemen IKPA yang rendah dapat mengkomunikasikan dengan pengelola keuangan Satuan Kerja.

Keuntungan lain yang akan diperoleh dengan selalu membuka OM SPAN kesalahan akan cepat diketahui sedini mungkin, dan sarana bagi Pimpinan untuk mengontrol pengelolaan keuangan di Satkernya.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran BNN Kota Palopo Tahun Anggaran 2023 sebesar 99,68% atau sebesar Rp.2.098.503.425,- dari total pagu sebesar Rp.2.105.233.000. Serapan ini lebih rendah dibanding serapan anggaran tahun lalu yaitu sebesar 99,97%.

Table rincian realisasi anggaran dan output

No	KODE	RINCIAN OUTPUT	KEUANGAN				OUTPUT		
			PAGU	REALISASI	%	SISA GAR	TARGET	REAL	%
1	3247.QDE.002	PENDAMPINGAN PROGRAM KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA	40.000.000	40.000.000	100,00	0	5	5	100,00
2	3247.UBB.001	ADVOKASI PROGRAM KETAHANAN KELUARGA BERBASIS SUMBER DAYA DESA	60.000.000	60.000.000	100,00	0	2	2	100,00
3	5936.QDC.001	REMAJA TEMAN SEBAYA ANTI NARKOBA YANG TERBENTUK	70.000.000	70.000.000	100,00	0	10	10	100,00
4	3257.QDB.001	ADVOKASI KEBIJAKAN KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA	226.895.000	226.895.000	100,00	0	2	2	100,00
5	3256.FAE.001	DATA DAN PELAPORAN KLIEN REHABILITASI	11.495.000	11.495.000	100,00	0	15	16	100,00
6	3259.ADG.001	PETUGAS PELAKSANA INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT YANG DIBERIKAN PELATIHAN	11.850.000	11.850.000	100,00	0	5	5	100,00
7	3260.BAA.002	LAYANAN REHABILITASI DI BNNP DAN BNNK	47.999.000	47.999.000	100,00	0	30	67	100,00
8	3260.BAA.004	LAYANAN SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA	110.432.000	104.255.000	94,41	6.177.000	413	413	100,00
9	3260.BDB.001	LEMBAGA REHABILITASI YANG OPERASIONAL	4.775.000	4.775.000	100,00	0	2	2	100,00

10	3260.QDB.001	UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) YANG OPERASIONAL	38.660.000	38.660.000	100,00	0	2	2	100,00
11	3236.EBA.994	LAYANAN PERKANTORAN	94.000.000	94.000.000	100,00	0	12	12	100,00
12	3236.EBD.955	LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN	11.480.000	11.480.000	100,00	0	1	1	100,00
10	3237.EBC.954	LAYANAN MANAJEMEN SDM	15.120.000	15.120.000	100,00	0	1	1	100,00
11	3238.EBD.952	LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	16.148.000	16.148.000	100,00	0	1	1	100,00
12	3238.EBD.953	LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	21.108.000	21.108.000	100,00	0	1	1	100,00
13	3239.EBA.956	LAYANAN BMN	600.000	600.000	100,00	0	1	1	100,00
14	3239.EBA.962	LAYANAN UMUM	147.255.000	147.253.620	100,00	1.380	1	1	100,00
15	3239.EBA.994	LAYANAN PERKANTORAN	871.891.000	871.339.805	99,94	551.195	12	12	100,00
16	3239.EBB.971	LAYANAN PRASARANA INTERNAL	117.800.000	117.800.000	100,00	0	22	22	100,00
17	3239.EBD.974	LAYANAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	3.000.000	3.000.000	100,00	0	1	1	100,00
18	3979.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	15.500.000	15.500.000	100,00	0	1	1	100,00
19	3258.BAA.002	LAYANAN ASESMENT TERPADU PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA	19.225.000	19.225.000	100,00	0	11	103	100,00
20	5354.BCA.002	BERKAS HUKUM PERSEORANGAN	150.000.000	150.000.000	100,00	0	3	9	100,00
Total (Rp)			2.105.233.000	2.098.503.425	99,68	6.729.575	554	690	124,54

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja BNN Kota Palopo Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja BNN Kota Palopo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BNN Kota Palopo tahun 2020–2024 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh BNN Kota Palopo pada tahun 2023. Dari 11 indikator kinerja, 2 indikator tercapai sesuai target, dan 9 indikator yang melampaui target.

Realisasi anggaran BNN Kota Palopo Tahun Anggaran 2023 sebesar 99,68% atau sebesar Rp.2.098.503.425,- dari total pagu sebesar Rp.2.105.233.000. Serapan ini lebih rendah dibanding serapan anggaran tahun lalu yaitu sebesar 99,97%.

Dalam setiap pencapaian indikator kinerja, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala, walaupun semua indikator kinerja dapat mencapai target. Beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), untuk mendukung pelaksanaan program P4GN.
2. Perubahan-perubahan Kebijakan yang mempengaruhi jadwal time line kegiatan.
3. Masih terbatasnya, anggaran, sarana dan prasarana pendukung program P4GN khususnya di bidang rehabilitasi dan pemberantasan.

4. Perlunya meningkatkan peran serta masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam program P4GN.
5. Masih rendahnya kesadaran pecandu dan keluarga pecandu untuk mengikuti program rehabilitasi.
6. Masih kurangnya lembaga rehabilitasi untuk penanganan pengguna/pecandu narkoba, baik milik pemerintah, swasta atau swadaya masyarakat.
7. Prosedur klaim pembiayaan layanan rehabilitasi yang dianggap rumit di lembaga rehabilitasi Instansi Pemerintah dan swadaya masyarakat

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BNN Kota Palopo Tahun 2023, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
2. Peningkatan anggaran dalam memenuhi sarana dan prasarana pendukung program P4GN.
3. Mendorong Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Perda P4GN untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan program P4GN di Daerah Kota Palopo dalam rangka melibatkan peran serta masyarakat, instansi pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan untuk mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan program P4GN di Kota Palopo.
4. Menyebarkan secara luas informasi ke masyarakat akan layanan rehabilitasi bagi pengguna/pecandu narkoba dengan memanfaatkan berbagai sarana media dan program kerjasama antar lembaga.

LAMPIRAN

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA 1

Indeks ketahanan diri remaja terhadap
penyalahgunaan narkoba



SCORE DEKTARI DIREKTORAT INFORMASI DAN EDUKASI DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

Tahun

2023

Cari

Export PDF

Memproses...

Data Score Dektari Per BNNP/BNNK

#	BNNP/BNNK	Sekunder	ADS	Evaluasi Dependen	Skor Dektari	Klasifikasi	Tingkat Ukur
1	BNNP Nanggroe Aceh Darussalam	35.02	68.35	46.81	50.06	Tinggi	★★★★☆

2	BNN Kabupaten Aceh Selatan	45	48.94	53.26	49.07	Rendah	★★★☆☆
3	BNN Kabupaten Gayo Lues	43.4	67.9	50.71	54.00	Sangat Tinggi	★★★★★
4	BNN Kabupaten Pidie Jaya	51.5	67.34	49.51	56.12	Sangat Tinggi	★★★★★
5	BNN Kota Sabang	50	62.64	45.24	52.63	Tinggi	★★★★☆
6	BNN Kota Lhokseumawe	33.6	67.43	47.16	49.40	Rendah	★★★☆☆
7	BNN Kota Langsa	41.07	61.54	55.07	52.56	Tinggi	★★★★☆
8	BNN Kabupaten Bireuen	32.5	68.55	52.72	51.26	Tinggi	★★★★☆
9	BNN Kabupaten Aceh Tamiang	33.6	69.44	47.35	50.13	Tinggi	★★★★☆
10	BNN Kabupaten Pidie	49.44	70.82	47.35	55.87	Sangat Tinggi	★★★★★
11	BNN Kota Banda Aceh	49.44	66.88	50.02	55.45	Sangat Tinggi	★★★★★

12	BNNP Sumatera Utara	49.44	62.65	54.59	55.56	Sangat Tinggi	★★★★★
13	BNN Kabupaten Karo	45.77	63.18	53.58	54.18	Sangat Tinggi	★★★★★
14	BNN Kota Binjai	45	63.78	53	53.93	Sangat Tinggi	★★★★★
15	BNN Kota Tanjung Balai	46.67	62.16	54.57	54.47	Sangat Tinggi	★★★★★
16	BNN Kota Gunungsitoli	42.6	60.65	51.47	51.57	Tinggi	★★★★☆
17	BNN Kabupaten Deli Serdang	54.59	54.35	53.03	53.99	Sangat Tinggi	★★★★★
18	BNN Kota Pematang Siantar	44.29	61.89	55.15	53.78	Sangat Tinggi	★★★★★
19	BNN Kabupaten Langkat	41.2	63.6	53.06	52.62	Tinggi	★★★★☆
20	BNN Kabupaten Asahan	46.35	60.77	56.86	54.66	Sangat Tinggi	★★★★★

21	BNN Kabupaten Mandailing Natal	44.33	61.13	55.88	53.78	Sangat Tinggi	★★★★★
22	BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	47.14	62.92	53.4	54.49	Sangat Tinggi	★★★★★
23	BNN Kabupaten Serdang Bedagai	46.67	60.71	57.66	55.01	Sangat Tinggi	★★★★★
24	BNN Kota Tebing Tinggi	46.35	63.2	53.82	54.46	Sangat Tinggi	★★★★★
25	BNN Kabupaten Simalungun	50	62.97	54.27	55.74	Sangat Tinggi	★★★★★
26	BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara	46.35	62.55	54.37	54.42	Sangat Tinggi	★★★★★
27	BNN Kabupaten Batu Bara	41.25	62.79	53.21	52.41	Tinggi	★★★★☆
28	BNNP Sumatera Barat	50	47.8	47.43	48.41	Rendah	★★★☆☆
29	BNN Kota Sawahlunto	49.44	63.42	53.22	55.36	Sangat Tinggi	★★★★★

30	BNN Kota Payakumbuh	50	65.47	50.61	55.36	Sangat Tinggi	★★★★★
31	BNN Kabupaten Solok	46.01	60.51	55.87	54.13	Sangat Tinggi	★★★★★
32	BNN Kabupaten Pasaman Barat	41.85	52.75	53.49	49.36	Rendah	★★★☆☆
33	BNNP Riau	45	61.69	55.81	54.17	Sangat Tinggi	★★★★★
34	BNN Kabupaten Kuantan Singingi	48	61.77	56.31	55.36	Sangat Tinggi	★★★★★
35	BNN Kabupaten Pelalawan	46.67	61.71	53.4	53.93	Sangat Tinggi	★★★★★
36	BNN Kota Pekanbaru	43.65	61.9	55.04	53.53	Sangat Tinggi	★★★★★
37	BNN Kota Dumai	41.2	65.92	50	52.37	Tinggi	★★★★☆
38	BNNP Jambi	33.6	45.85	45.27	41.57	Sangat	★★★☆☆

Rendah

39	BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	36.25	70.14	45.9	50.77	Tinggi	★★★★☆
40	BNN Kota Jambi	45.59	63.28	53.01	53.96	Sangat Tinggi	★★★★★
41	BNN Kabupaten Batanghari	43.33	71.2	44.28	52.94	Tinggi	★★★★☆
42	BNNP Sumatera Selatan	36.25	62.98	53.03	50.75	Tinggi	★★★★☆
43	BNN Kabupaten Ogan Ilir	34.29	64.92	51	50.07	Tinggi	★★★★☆
44	BNN Kota Pagar Alam	50	62.14	53.56	55.24	Sangat Tinggi	★★★★★
45	BNN Kota Lubuk Linggau	40	63.23	53.08	52.11	Tinggi	★★★★☆
46	BNN Kabupaten Empat Lawang	45.02	65.96	50.26	53.75	Sangat Tinggi	★★★★★
47	BNN Kota Prabumulih	44.38	61.07	56.42	53.96	Sangat Tinggi	★★★★★

48	BNN Kabupaten Muara Enim	49.44	66.96	49.75	55.38	Sangat Tinggi	★★★★★
49	BNN Kabupaten Musi Rawas	47	65.5	50.23	54.24	Sangat Tinggi	★★★★★
50	BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	43.86	67.24	48.47	53.19	Tinggi	★★★★☆
51	BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	41.11	65.47	51.37	52.65	Tinggi	★★★★☆
52	BNNP Lampung	50	64.25	52.22	55.49	Sangat Tinggi	★★★★★
53	BNN Kabupaten Tanggamus	49	65.07	52.27	55.45	Sangat Tinggi	★★★★★
54	BNN Kabupaten Lampung Selatan	50	66.61	49.93	55.51	Sangat Tinggi	★★★★★
55	BNN Kota Metro	49.44	44.25	49.36	47.68	Rendah	★★★☆☆
56	BNN Kabupaten Lampung Timur	46.35	45.12	43.6	45.02	Sangat Rendah	★★★☆☆

Kategori		Indikator				Kategori	
57	BNN Kabupaten Way Kanan	50	41.26	54.34	48.53	Rendah	★★★☆☆
58	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	35.63	65.76	50.19	50.53	Tinggi	★★★★☆
59	BNN Kabupaten Bangka	40	63.5	53.03	52.18	Tinggi	★★★★☆
60	BNN Kota Pangkal Pinang	47.5	63.26	53.05	54.60	Sangat Tinggi	★★★★★
61	BNN Kabupaten Belitung	48.33	63.86	53.38	55.19	Sangat Tinggi	★★★★★
62	BNN Kabupaten Bangka Selatan	47.92	63.46	53	54.79	Sangat Tinggi	★★★★★
63	BNNP Kepulauan Riau	42.5	61.39	55.8	53.23	Tinggi	★★★★☆
64	BNN Kabupaten Karimun	50	61.63	56.01	55.88	Sangat Tinggi	★★★★★
65	BNN Kota Batam	42.5	62.15	54.31	52.99	Tinggi	★★★★☆

66	BNN Kota Tanjungpinang	32.96	63.07	53.27	49.77	Tinggi	★★★★☆
67	BNNP Bengkulu	45.45	62.34	54.36	54.05	Sangat Tinggi	★★★★★
68	BNN Kota Bengkulu	44.15	63.2	53.02	53.46	Tinggi	★★★★☆
69	BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	56.65	51.67	53.09	53.80	Sangat Tinggi	★★★★★
70	BNNP DKI Jakarta	41.45	66.22	50.36	52.68	Tinggi	★★★★☆
71	BNN Kota Jakarta Selatan	41.2	45.08	46.55	44.28	Sangat Rendah	★☆☆☆☆
72	BNN Kota Jakarta Timur	41.2	67.31	48.14	52.22	Tinggi	★★★★☆
73	BNN Kota Jakarta Utara	49.44	44.49	53.11	49.01	Rendah	★★★☆☆
74	BNNP Banten	33.91	43.75	44.48	40.71	Sangat Rendah	★☆☆☆☆
75	BNN Kota Tangerang Selatan	49.44	50.11	53.01	50.85	Tinggi	★★★★☆
76	BNN Kota Cilegon	49.17	71.55	44.04	54.92	Sangat	★★★★★

						Tinggi	
77	BNN Kota Tangerang	50	64.6	51.52	55.37	Sangat Tinggi	★★★★★
78	BNNP Jawa Barat	30.9	44.69	47.99	41.19	Sangat Rendah	★☆☆☆☆
79	BNN Kabupaten Bogor	50	62.22	54.8	55.67	Sangat Tinggi	★★★★★
80	BNN Kabupaten Cianjur	50	65.82	50.11	55.31	Sangat Tinggi	★★★★★
81	BNN Kota Bandung	41.15	63.98	53.04	52.72	Tinggi	★★★★☆
82	BNN Kota Cirebon	45	61.45	55.85	54.10	Sangat Tinggi	★★★★★
83	BNN Kota Cimahi	51.58	63.68	53.48	56.25	Sangat Tinggi	★★★★★
84	BNN Kabupaten Sukabumi	41.2	42.67	50.09	44.65	Sangat Rendah	★☆☆☆☆

85	BNN Kabupaten Garut	48.57	66.17	51.28	55.34	Sangat Tinggi	★★★★★
86	BNN Kabupaten Kuningan	47.5	66.01	49.6	54.37	Sangat Tinggi	★★★★★
87	BNN Kabupaten Ciamis	41.88	66.04	49.68	52.53	Tinggi	★★★★☆
88	BNN Kota Depok	40	61.7	54.85	52.18	Tinggi	★★★★☆
89	BNN Kabupaten Karawang	41.85	65.54	51.57	52.99	Tinggi	★★★★☆
90	BNN Kabupaten Bandung Barat	47.69	65.14	51.04	54.63	Sangat Tinggi	★★★★★
91	BNN Kota Tasikmalaya	41.2	66.47	48.82	52.16	Tinggi	★★★★☆
92	BNN Kabupaten Sumedang	47.78	69.87	45.6	54.42	Sangat Tinggi	★★★★★
93	BNNP Jawa Tengah	50	51.02	54.24	51.75	Tinggi	★★★★☆
94	BNN Kabupaten Temanggung	41.2	62.82	54.01	52.67	Tinggi	★★★★☆

95	BNN Kota Tegal	52.53	61.79	55.42	56.58	Sangat Tinggi	★★★★★
96	BNN Kabupaten Banyumas	50	62.46	54.79	55.75	Sangat Tinggi	★★★★★
97	BNN Kabupaten Cilacap	48.48	64.02	52.43	54.98	Sangat Tinggi	★★★★★
98	BNN Kabupaten Kendal	50	64.39	52.96	55.78	Sangat Tinggi	★★★★★
99	BNN Kabupaten Batang	41.2	51.08	53.01	48.43	Rendah	★★★☆☆
100	BNN Kabupaten Purbalingga	50	62.03	54.97	55.67	Sangat Tinggi	★★★★★
101	BNN Kabupaten Magelang	41.2	62.55	54.33	52.69	Tinggi	★★★★☆
102	BNN Kota Surakarta	46.35	51.01	53.02	50.13	Tinggi	★★★★☆
103	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	47.5	60.31	58.42	55.41	Sangat Tinggi	★★★★★
104	BNN Kabupaten Sleman	56.65	62.45	53.74	57.61	Sangat	★★★★★

						Tinggi	
105	BNN Kota Yogyakarta	47.5	64.95	51.44	54.63	Sangat Tinggi	★★★★★
106	BNN Kabupaten Bantul	45	65.87	52.24	54.37	Sangat Tinggi	★★★★★
107	BNNP Jawa Timur	41.25	62.7	54.96	52.97	Tinggi	★★★★☆
108	BNN Kabupaten Sumenep	50	61.85	54.11	55.32	Sangat Tinggi	★★★★★
109	BNN Kota Mojokerto	45	62.3	54.53	53.95	Sangat Tinggi	★★★★★
110	BNN Kota Malang	50	60.99	56.32	55.77	Sangat Tinggi	★★★★★
111	BNN Kota Batu	50	62.31	54.35	55.55	Sangat Tinggi	★★★★★
112	BNN Kabupaten Tulungagung	50	63.8	52.98	55.59	Sangat Tinggi	★★★★★

113	BNN Kabupaten Nganjuk	41.2	63.67	52.3	52.39	Tinggi	★★★★☆
114	BNN Kabupaten Sidoarjo	46	61.56	56.07	54.54	Sangat Tinggi	★★★★★
115	BNN Kota Surabaya	44.29	64.33	53.02	53.88	Sangat Tinggi	★★★★★
116	BNN Kabupaten Kediri	49.44	62.85	54.72	55.67	Sangat Tinggi	★★★★★
117	BNN Kabupaten Malang	49.44	60.42	57.72	55.86	Sangat Tinggi	★★★★★
118	BNN Kabupaten Gresik	44.29	63.33	53.26	53.62	Sangat Tinggi	★★★★★
119	BNN Kabupaten Trenggalek	37.5	63.91	53.23	51.55	Tinggi	★★★★☆
120	BNN Kabupaten Lumajang	46.11	63.3	53.18	54.20	Sangat Tinggi	★★★★★
121	BNN Kabupaten Blitar	41.2	46.13	53.02	46.78	Rendah	★★★☆☆
122	BNN Kabupaten Ponorogo	48.88	68.81	58.11	55.18	Sangat Tinggi	★★★★★

122	BNN Kabupaten Pasuruan	48.33	63.84	53.11	55.10	Sangat Tinggi	★★★★★
123	BNN Kabupaten Tuban	41.2	62.57	54.6	52.79	Tinggi	★★★★☆
124	BNNP Kalimantan Barat	50	61.33	55.52	55.62	Sangat Tinggi	★★★★★
125	BNN Kabupaten Bengkayang	44.23	64.38	52.09	53.57	Sangat Tinggi	★★★★★
126	BNN Kabupaten Sintang	45.83	62.74	53	53.86	Sangat Tinggi	★★★★★
127	BNN Kota Pontianak	41.2	63.65	53.64	52.83	Tinggi	★★★★☆
128	BNN Kota Singkawang	50.17	67.51	48.07	55.25	Sangat Tinggi	★★★★★
129	BNN Kabupaten Sanggau	41.2	63.04	53.91	52.72	Tinggi	★★★★☆
130	BNN Kabupaten Mempawah	54.59	51.02	53.38	53.00	Tinggi	★★★★☆
131	BNN Kabupaten Kubu Raya	40	62.95	53.29	52.08	Tinggi	★★★★☆

132	BNNP Kalimantan Tengah	36.9	63.1	53.94	51.31	Tinggi	★★★★☆
133	BNN Kota Palangkaraya	50	64.23	53.04	55.75	Sangat Tinggi	★★★★★
134	BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	44.38	61.74	56.27	54.13	Sangat Tinggi	★★★★★
135	BNNP Kalimantan Selatan	46.35	63	54.16	54.50	Sangat Tinggi	★★★★★
136	BNN Kabupaten Barito Kuala	49	61.96	55.6	55.52	Sangat Tinggi	★★★★★
137	BNN Kota Banjarmasin	50	50.42	56.46	52.29	Tinggi	★★★★☆
138	BNN Kota Banjar Baru	48.33	61.86	55.74	55.31	Sangat Tinggi	★★★★★
139	BNN Kabupaten Balangan	54.59	63.47	53.55	57.21	Sangat Tinggi	★★★★★
140	BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	45.71	64.12	52.41	54.08	Sangat Tinggi	★★★★★

141	BNN Kabupaten Tanah Laut	54.59	61.65	56.04	57.43	Sangat Tinggi	★★★★★
142	BNN Kabupaten Tabalong	41.43	63.8	53.53	52.92	Tinggi	★★★★☆
143	BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	47.5	63.4	53.62	54.84	Sangat Tinggi	★★★★★
144	BNNP Kalimantan Timur	42.5	62.22	55.01	53.24	Tinggi	★★★★☆
145	BNN Kota Balikpapan	41.85	61.89	54.51	52.75	Tinggi	★★★★☆
146	BNN Kota Samarinda	52.02	61.35	56.32	56.56	Sangat Tinggi	★★★★★
147	BNN Kota Bontang	44.29	63.68	53.26	53.75	Sangat Tinggi	★★★★★
148	BNNP Kalimantan Utara	41.67	67.12	45.87	51.55	Tinggi	★★★★☆
149	BNN Kota Tarakan	46.43	43.29	54.63	48.12	Rendah	★★★☆☆
150	BNN Kota Nunukan	48.75	62.99	54.62	55.45	Sangat Tinggi	★★★★★

151	BNNP Sulawesi Utara	45	70.18	45.29	53.49	Tinggi	★★★★☆
152	BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	44.29	43.91	53.01	47.07	Rendah	★★★☆☆
153	BNN Kota Bitung	49.44	46.31	50.42	48.72	Rendah	★★★☆☆
154	BNN Kota Manado	54.59	52.35	54.07	53.67	Sangat Tinggi	★★★★★
155	BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	46.35	62.46	54.95	54.59	Sangat Tinggi	★★★★★
156	BNNP Sulawesi Tengah	41.85	46.41	43.87	44.04	Sangat Rendah	★★★☆☆
157	BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	44.29	63.51	53.08	53.63	Sangat Tinggi	★★★★★
158	BNN Kabupaten Morowali	41.2	68.41	47.42	52.34	Tinggi	★★★★☆
159	BNN Kota Palu	40.77	44.55	57.16	47.49	Rendah	★★★☆☆
160	BNN Kabupaten Donggala	41.85	64.73	53	53.19	Tinggi	★★★★☆

161	BNN Kabupaten Poso	41.85	67.32	48.6	52.59	Tinggi	★★★★☆
162	BNN Kabupaten Tojo Una Una	41.2	66.77	50.06	52.68	Tinggi	★★★★☆
163	BNNP Sulawesi Selatan	45	67.13	54.19	55.44	Sangat Tinggi	★★★★★
164	BNN Kabupaten Tana Toraja	41.28	61.81	54.89	52.66	Tinggi	★★★★☆
165	BNN Kabupaten Bone	41.2	70.11	46	52.44	Tinggi	★★★★☆
166	BNN Kota Palopo	53.22	64.61	52.55	56.79	Sangat Tinggi	★★★★★
167	BNNP Sulawesi Tenggara	52.97	64.68	52.29	56.65	Sangat Tinggi	★★★★★
168	BNN Kabupaten Muna	44.29	63.71	53.05	53.68	Sangat Tinggi	★★★★★
169	BNN Kabupaten Kolaka	46.35	64.55	50.09	53.66	Sangat Tinggi	★★★★★
170	BNN Kota Kendari	50	51.36	50.91	50.76	Tinggi	★★★★☆

171	BNN Kota Bau-bau	54.59	53.54	51.57	53.23	Tinggi	★★★★☆
172	BNNP Sulawesi Barat	46.67	64.58	53.1	54.78	Sangat Tinggi	★★★★★
173	BNN Kabupaten Polewali Mandar	50	64.5	51.84	55.44	Sangat Tinggi	★★★★★
174	BNNP Maluku	41.2	69.63	45.75	52.19	Tinggi	★★★★☆
175	BNN Kabupaten Buru Selatan	41.2	46.57	53.01	46.93	Rendah	★★★☆☆
176	BNN Kota Tual	48	62.98	53.69	54.89	Sangat Tinggi	★★★★★
177	BNNP Maluku Utara	46.67	43.87	46.5	45.68	Sangat Rendah	★★★☆☆
178	BNN Kabupaten Pulau Morotai	41.2	67.05	50.03	52.76	Tinggi	★★★★☆
179	BNN Kota Tidore Kepulauan	52.87	63.22	53.09	56.40	Sangat Tinggi	★★★★★
180	BNN Kabupaten Halmahera	44.06	66.9	49.41	53.49	Tinggi	★★★★☆

180	BNN Kabupaten Mambera Utara	44.00	60.8	49.41	53.42	Tinggi	★★★★
181	BNNP Bali	50	61.48	55.65	55.71	Sangat Tinggi	★★★★★
182	BNN Kota Denpasar	50	64.33	53.78	56.04	Sangat Tinggi	★★★★★
183	BNN Kabupaten Badung	52.53	61.63	55.56	56.57	Sangat Tinggi	★★★★★
184	BNN Kabupaten Gianyar	41.72	62.63	53.26	52.54	Tinggi	★★★★
185	BNN Kabupaten Buleleng	50	62.9	53.84	55.58	Sangat Tinggi	★★★★★
186	BNN Kabupaten Klungkung	56.65	64.36	52.01	57.67	Sangat Tinggi	★★★★★
187	BNN Kabupaten Karangasem	54.59	62.66	53.74	57.00	Sangat Tinggi	★★★★★
188	BNNP Nusa Tenggara Barat	47.14	66.45	49.5	54.36	Sangat Tinggi	★★★★★

189	BNN Kabupaten Bima	36.05	70.69	44.09	50.28	Tinggi	★★★★☆
190	BNN Kota Mataram	55.62	62.48	56.41	58.17	Sangat Tinggi	★★★★★
191	BNN Kabupaten Sumbawa Barat	44.29	70.75	45.45	53.50	Tinggi	★★★★☆
192	BNN Kabupaten Sumbawa	54.59	48.02	53.03	51.88	Tinggi	★★★★☆
193	BNNP Nusa Tenggara Timur	38.11	63.03	53.47	51.54	Tinggi	★★★★☆
194	BNN Kabupaten Belu	50.73	64.27	53.61	56.20	Sangat Tinggi	★★★★★
195	BNN Kota Kupang	45.56	66.72	48.69	53.65	Sangat Tinggi	★★★★★
196	BNN Kabupaten Rote Ndao	37.19	63.24	53.3	51.24	Tinggi	★★★★☆
197	BNNP Gorontalo	42.4	63.18	53.07	52.89	Tinggi	★★★★☆
198	BNN Kabupaten Boalemo	33.6	61.23	53.19	49.34	Rendah	★★★☆☆

199	BNN Kota Gorontalo	45	66.75	50.05	53.93	Sangat Tinggi	★★★★★
200	BNN Kabupaten Bone Bolango	43.44	71.49	43.6	52.84	Tinggi	★★★★☆
201	BNN Kabupaten Gorontalo	44.8	62.78	53.33	53.64	Sangat Tinggi	★★★★★
202	BNN Kabupaten Gorontalo Utara	41.2	63.46	53.61	52.76	Tinggi	★★★★☆
203	BNNP Papua	41.25	65.24	51.41	52.63	Tinggi	★★★★☆
204	BNN Kabupaten Mimika	41.67	64.63	52.35	52.88	Tinggi	★★★★☆
205	BNN Kabupaten Jayapura	36.05	49.01	45.36	43.47	Sangat Rendah	★☆☆☆☆
206	BNNP Papua Barat	44.48	43.9	46.63	45.00	Sangat Rendah	★☆☆☆☆
TOTAL		45.41	61.45	52.19	53.02	Tinggi	★★★★☆



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**

2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota

di
Tempat

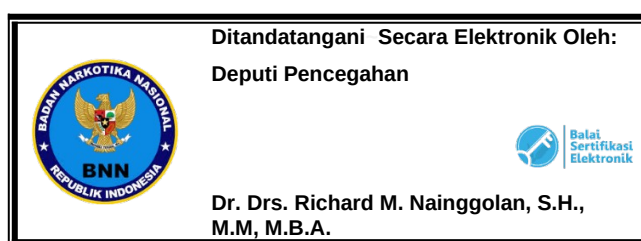
1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Kepala BNN Nomor : B/3931/X/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 25 Oktober 2023 perihal Target Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja;
- f. Surat Kepala BNN Nomor : B/4252/XI/DE/PC.00.00/2023/BNN tanggal 15 November 2023 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari.
- g. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2023.

/2. Sehubungan...

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN PROVINSI dan BNNK hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap 66.951 remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN PROVINSI dan BNNK;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2023 adalah **52,70 (Tinggi)** dengan target **53,00 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 111 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 71 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 15 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 10 Satker
 - Hasil Penghitungan Terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) T.A. 2023**

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN PROVINSI ACEH	50.06	Tinggi
BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	49.07	Rendah
BNN KABUPATEN GAYO LUES	54.00	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	56.12	Sangat Tinggi
BNN KOTA SABANG	52.63	Tinggi
BNN KOTA LHOKSEUMAWE	49.40	Rendah
BNN KOTA LANGSA	52.56	Tinggi
BNN KABUPATEN BIREUEN	51.26	Tinggi
BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	50.13	Tinggi
BNN KABUPATEN PIDIE	55.87	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANDA ACEH	55.45	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI ACEH	52.41	Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	55.56	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARO	54.18	Sangat Tinggi
BNN KOTA BINJAI	53.93	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANJUNG BALAI	54.47	Sangat Tinggi
BNN KOTA GUNUNGSITOLI	51.57	Tinggi
BNN KABUPATEN DELI SERDANG	53.99	Sangat Tinggi
BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	53.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LANGKAT	52.62	Tinggi
BNN KABUPATEN ASAHAN	54.66	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	53.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	54.49	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	55.01	Sangat Tinggi
BNN KOTA TEBING TINGGI	54.46	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	55.74	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	54.42	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATU BARA	52.41	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI SUMATERA UTARA	54.07	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	48.41	Rendah
BNN KOTA SAWAHLUNTO	55.36	Sangat Tinggi
BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SOLOK	54.13	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.36	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI SUMATERA BARAT	52.52	Tinggi
BNN PROVINSI RIAU	54.17	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PELALAWAN	53.93	Sangat Tinggi
BNN KOTA PEKANBARU	53.53	Sangat Tinggi
BNN KOTA DUMAI	52.37	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI RIAU	53.87	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI JAMBI	41.57	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	50.77	Tinggi
BNN KOTA JAMBI	53.96	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATANGHARI	52.94	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI JAMBI	49.81	Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	50.75	Tinggi
BNN KABUPATEN OGAN ILIR	50.07	Tinggi
BNN KOTA PAGARALAM	55.24	Sangat Tinggi
BNN KOTA LUBUKLINGGAU	52.11	Tinggi
BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	53.75	Sangat Tinggi
BNN KOTA PRABUMULIH	53.96	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUARA ENIM	55.38	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	54.24	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	53.19	Tinggi
BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	52.65	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SUMATERA SELATAN	53.13	Tinggi
BNN PROVINSI LAMPUNG	55.49	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.45	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.51	Sangat Tinggi
BNN KOTA METRO	47.68	Rendah
BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	45.02	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN WAY KANAN	48.53	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI LAMPUNG	51.28	Tinggi
BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	50.53	Tinggi
BNN KABUPATEN BANGKA	52.18	Tinggi
BNN KOTA PANGKAL PINANG	54.60	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BELITUNG	55.19	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	54.79	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BANGKA BELITUNG	53.46	Tinggi
BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	53.23	Tinggi
BNN KABUPATEN KARIMUN	55.88	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATAM	52.99	Tinggi
BNN KOTA TANJUNG PINANG	49.77	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KEPULAUAN RIAU	52.97	Tinggi
BNN PROVINSI BENGKULU	54.05	Sangat Tinggi
BNN KOTA BENGKULU	53.46	Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	53.80	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BENGKULU	53.77	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI DKI JAKARTA	52.68	Tinggi
BNN KOTA JAKARTA SELATAN	44.28	Sangat Rendah
BNN KOTA JAKARTA TIMUR	52.22	Tinggi
BNN KOTA JAKARTA UTARA	49.01	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI DKI	49.55	Rendah

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
JAKARTA		
BNN PROVINSI BANTEN	40.71	Sangat Rendah
BNN KOTA TANGERANG SELATAN	50.85	Tinggi
BNN KOTA CILEGON	54.92	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANGERANG	55.37	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BANTEN	50.46	Tinggi
BNN PROVINSI JAWA BARAT	41.19	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN BOGOR	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CIANJUR	55.31	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANDUNG	52.72	Tinggi
BNN KOTA CIREBON	54.10	Sangat Tinggi
BNN KOTA CIMAHI	56.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SUKABUMI	44.65	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN GARUT	55.34	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KUNINGAN	54.37	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CIAMIS	52.53	Tinggi
BNN KOTA DEPOK	52.18	Tinggi
BNN KABUPATEN KARAWANG	52.99	Tinggi
BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.63	Sangat Tinggi
BNN KOTA TASIKMALAYA	52.16	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMEDANG	54.42	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA BARAT	52.57	Tinggi
BNN PROVINSI JAWA TENGAH	51.75	Tinggi
BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	52.67	Tinggi
BNN KOTA TEGAL	56.58	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANYUMAS	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CILACAP	54.98	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KENDAL	55.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATANG	48.43	Rendah
BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.67	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN MAGELANG	52.69	Tinggi
BNN KOTA SURAKARTA	50.13	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TENGAH	53.44	Tinggi
BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.41	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SLEMAN	57.61	Sangat Tinggi
BNN KOTA YOGYAKARTA	54.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANTUL	54.37	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI DIY	55.51	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI JAWA TIMUR	52.97	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMENEP	55.32	Sangat Tinggi
BNN KOTA MOJOKERTO	53.95	Sangat Tinggi
BNN KOTA MALANG	55.77	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATU	55.55	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	55.59	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN NGANJUK	52.39	Tinggi
BNN KABUPATEN SIDOARJO	54.54	Sangat Tinggi
BNN KOTA SURABAYA	53.88	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KEDIRI	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MALANG	55.86	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GRESIK	53.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TRENGGALEK	51.55	Tinggi
BNN KABUPATEN LUMAJANG	54.20	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BLITAR	46.78	Rendah
BNN KABUPATEN KEDIRI	53.38	Tinggi
BNN KABUPATEN PASURUAN	55.10	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TUBAN	52.79	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TIMUR	53.83	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	55.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKAYANG	53.57	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SINTANG	53.86	Sangat Tinggi
BNN KOTA PONTIANAK	52.83	Tinggi
BNN KOTA SINGKAWANG	55.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SANGGAU	52.72	Tinggi
BNN KABUPATEN MEMPAWAH	53.00	Tinggi
BNN KABUPATEN KUBU RAYA	52.08	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN BARAT	53.61	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	51.31	Tinggi
BNN KOTA PALANGKARAYA	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	54.13	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TENGAH	53.73	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	54.50	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BARITO KUALA	55.52	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANJARMASIN	52.29	Tinggi
BNN KOTA BANJAR BARU	55.31	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BALANGAN	57.21	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	54.08	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANAH LAUT	57.43	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TABALONG	52.92	Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.84	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN SELATAN	54.90	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	53.24	Tinggi
BNN KOTA BALIKPAPAN	52.75	Tinggi
BNN KOTA SAMARINDA	56.56	Sangat Tinggi
BNN KOTA BONTANG	53.75	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TIMUR	54.08	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	51.55	Tinggi
BNN KOTA TARAKAN	48.12	Rendah
BNN KOTA NUNUKAN	55.45	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN UTARA	51.71	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	53.49	Tinggi
BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	47.07	Rendah
BNN KOTA BITUNG	48.72	Rendah
BNN KOTA MANADO	53.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	54.59	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI UTARA	51.51	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	44.04	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	53.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MOROWALI	52.34	Tinggi
BNN KOTA PALU	47.49	Rendah
BNN KABUPATEN DONGGALA	53.19	Tinggi
BNN KABUPATEN POSO	52.59	Tinggi
BNN KABUPATEN TOJO UNA UNA	52.68	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI TENGAH	50.85	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	55.44	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANA TORAJA	52.66	Tinggi
BNN KABUPATEN BONE	54.05	Sangat Tinggi
BNN KOTA PALOPO	56.79	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI SELATAN	56.79	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	56.65	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUNA	53.68	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOLAKA	53.66	Sangat Tinggi
BNN KOTA KENDARI	50.76	Tinggi
BNN KOTA BAU-BAU	53.23	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI TENGGARA	53.60	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	54.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	55.44	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI BARAT	55.11	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN PROVINSI MALUKU	52.19	Tinggi
BNN KABUPATEN BURU SELATAN	46.93	Rendah
BNN KOTA TUAL	54.89	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI MALUKU	51.34	Tinggi
BNN PROVINSI MALUKU UTARA	45.68	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	52.76	Tinggi
BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	56.40	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	53.42	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI MALUKU UTARA	52.06	Tinggi
BNN PROVINSI BALI	55.71	Sangat Tinggi
BNN KOTA DENPASAR	56.04	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BADUNG	56.57	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GIANYAR	52.54	Tinggi
BNN KABUPATEN BULELENG	55.58	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	57.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARANGASEM	57.00	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BALI	55.87	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	54.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BIMA	50.28	Tinggi
BNN KOTA MATARAM	58.17	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	53.50	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMBAWA	51.88	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI NUSA TENGGARA BARAT	53.64	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	51.54	Tinggi
BNN KABUPATEN BELU	56.20	Sangat Tinggi
BNN KOTA KUPANG	53.65	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI NUSA TENGGARA TIMUR	53.16	Tinggi
BNN PROVINSI GORONTALO	52.89	Tinggi

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN BOALEMO	49.34	Rendah
BNN KOTA GORONTALO	53.93	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	52.84	Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO	53.64	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	52.76	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI GORONTALO	52.57	Tinggi
BNN PROVINSI PAPUA	52.63	Tinggi
BNN KABUPATEN MIMIKA	52.88	Tinggi
BNN KABUPATEN JAYAPURA	43.47	Sangat Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA	49.66	Rendah
BNN PROVINSI PAPUA BARAT	45.00	Sangat Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA BARAT	45.00	Sangat Rendah
NILAI RATA-RATA INDEKS KETAHANAN DIRI NASIONAL	52.70	Tinggi

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Deputi Pencegahan	
	Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H., M.M., M.B.A.	

LAMPIRAN

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA 2

Indeks ketahanan keluarga terhadap
faktor risiko penyalahgunaan narkoba



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : \${nomor} Jakarta, \${tanggal}
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2023

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
 - e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2023 adalah 85,389 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,69 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 61 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 130 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 15 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- 5) Terdapat 1 Satuan Kerja yang tidak selesai mengerjakan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

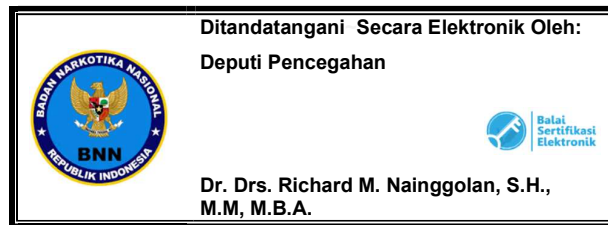
Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2023 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

\$_{qr}\$



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2023**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	73,482	RENDAH
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	90,893	SANGAT TINGGI
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	76,429	RENDAH
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	82,946	TINGGI
5	BNN KOTA SABANG	92,857	SANGAT TINGGI
6	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	74,911	RENDAH
7	BNN KOTA LANGSA	72,500	RENDAH
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	95,000	SANGAT TINGGI
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	86,607	TINGGI
10	BNN KABUPATEN PIDIE	74,107	RENDAH
11	BNN KOTA BANDA ACEH	87,232	TINGGI
12	BNNP SUMATERA UTARA	81,875	TINGGI
13	BNN KABUPATEN KARO	86,339	TINGGI
14	BNN KOTA BINJAI	87,500	TINGGI
15	BNN KOTA TANJUNG BALAI	79,911	TINGGI
16	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	81,339	TINGGI
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	95,089	SANGAT TINGGI
18	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	83,661	TINGGI
19	BNN KABUPATEN LANGKAT	77,143	TINGGI
20	BNN KABUPATEN ASAHAN	84,554	TINGGI
21	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,589	TINGGI
22	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	93,750	SANGAT TINGGI
23	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	89,732	SANGAT TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KOTA TEBING TINGGI	73,482	RENDAH
25	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	86,071	TINGGI
26	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	76,875	TINGGI
27	BNN KABUPATEN BATU BARA	85,000	TINGGI
28	BNNP SUMATERA BARAT	90,089	SANGAT TINGGI
29	BNN KOTA SAWAHLUNTO	86,696	TINGGI
30	BNN KOTA PAYAKUMBUH	94,911	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
32	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	80,089	TINGGI
33	BNNP RIAU	91,429	SANGAT TINGGI
34	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	93,304	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN PELALAWAN	70,804	RENDAH
36	BNN KOTA PEKANBARU	85,625	TINGGI
37	BNN KOTA DUMAI	76,696	TINGGI
38	BNNP JAMBI	87,232	TINGGI
39	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	81,161	TINGGI
40	BNN KOTA JAMBI	92,232	SANGAT TINGGI
41	BNN KABUPATEN BATANGHARI	83,125	TINGGI
42	BNNP LAMPUNG	84,375	TINGGI
43	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	86,875	TINGGI
44	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	79,464	TINGGI
45	BNN KOTA METRO	83,036	TINGGI
46	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	86,250	TINGGI
47	BNN KABUPATEN WAY KANAN	0	0
48	BNNP KEPULAUAN RIAU	82,589	TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNN KABUPATEN KARIMUN	91,518	SANGAT TINGGI
50	BNN KOTA BATAM	86,696	TINGGI
51	BNN KOTA TANJUNG PINANG	89,196	SANGAT TINGGI
52	BNNP SUMATERA SELATAN	87,232	TINGGI
53	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	82,946	TINGGI
54	BNN KOTA PAGARALAM	81,339	TINGGI
55	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	71,875	RENDAH
56	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	79,286	TINGGI
57	BNN KOTA PRABUMULIH	86,786	TINGGI
58	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	84,643	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	83,125	TINGGI
60	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	89,018	SANGAT TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
62	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75,268	RENDAH
63	BNN KABUPATEN BANGKA	89,375	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA PANGKAL PINANG	85,357	TINGGI
65	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,857	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	75,982	RENDAH
67	BNNP BENGKULU	91,786	SANGAT TINGGI
68	BNN KOTA BENGKULU	84,554	TINGGI
69	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	85,357	TINGGI
70	BNNP DKI JAKARTA	87,500	TINGGI
71	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	83,482	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	87,500	TINGGI
73	BNN KOTA JAKARTA UTARA	78,036	TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNNP BANTEN	85,089	TINGGI
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	86,339	TINGGI
76	BNN KOTA CILEGON	79,554	TINGGI
77	BNN KOTA TANGERANG	87,232	TINGGI
78	BNNP JAWA BARAT	77,054	TINGGI
79	BNN KABUPATEN BOGOR	88,304	TINGGI
80	BNN KABUPATEN CIANJUR	85,625	TINGGI
81	BNN KOTA BANDUNG	87,321	TINGGI
82	BNN KOTA CIREBON	95,714	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIMAHI	91,250	SANGAT TINGGI
84	BNN KABUPATEN SUKABUMI	84,643	TINGGI
85	BNN KABUPATEN GARUT	88,393	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN KUNINGAN	86,339	TINGGI
87	BNN KABUPATEN CIAMIS	78,125	TINGGI
88	BNN KOTA DEPOK	85,804	TINGGI
89	BNN KABUPATEN KARAWANG	82,321	TINGGI
90	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	88,571	SANGAT TINGGI
91	BNN KOTA TASIKMALAYA	81,875	TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMEDANG	82,054	TINGGI
93	BNNP JAWA TENGAH	86,071	TINGGI
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	87,232	TINGGI
95	BNN KOTA TEGAL	84,643	TINGGI
96	BNN KABUPATEN BANYUMAS	86,786	TINGGI
97	BNN KABUPATEN CILACAP	85,446	TINGGI
98	BNN KABUPATEN KENDAL	90,000	SANGAT TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN BATANG	94,464	SANGAT TINGGI
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	86,161	TINGGI
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	85,446	TINGGI
102	BNN KOTA SURAKARTA	91,696	SANGAT TINGGI
103	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	90,893	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	87,946	TINGGI
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	89,464	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN BANTUL	80,268	TINGGI
107	BNNP JAWA TIMUR	79,107	TINGGI
108	BNN KABUPATEN SUMENEP	84,732	TINGGI
109	BNN KOTA MOJOKERTO	81,161	TINGGI
110	BNN KOTA MALANG	86,429	TINGGI
111	BNN KOTA BATU	94,018	SANGAT TINGGI
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	85,625	TINGGI
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	87,143	TINGGI
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	81,071	TINGGI
115	BNN KOTA SURABAYA	82,411	TINGGI
116	BNN KOTA KEDIRI	89,911	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN MALANG	93,125	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN GRESIK	93,750	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	94,107	SANGAT TINGGI
120	BNN KABUPATEN LUMAJANG	93,839	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BLITAR	85,893	TINGGI
122	BNN KABUPATEN KEDIRI	84,018	TINGGI
123	BNN KABUPATEN PASURUAN	90,268	SANGAT TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN TUBAN	87,768	TINGGI
125	BNNP KALIMANTAN BARAT	88,393	SANGAT TINGGI
126	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	77,679	TINGGI
127	BNN KABUPATEN SINTANG	84,375	TINGGI
128	BNN KOTA PONTIANAK	78,482	TINGGI
129	BNN KOTA SINGKAWANG	86,161	TINGGI
130	BNN KABUPATEN SANGGAU	86,607	TINGGI
131	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	83,125	TINGGI
132	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	85,625	TINGGI
133	BNNP KALIMANTAN TENGAH	78,571	TINGGI
134	BNN KOTA PALANGKARAYA	93,125	SANGAT TINGGI
135	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	93,036	SANGAT TINGGI
136	BNNP KALIMANTAN SELATAN	85,982	TINGGI
137	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	76,429	RENDAH
138	BNN KOTA BANJARMASIN	89,464	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARBARU	85,625	TINGGI
140	BNN KABUPATEN BALANGAN	89,196	SANGAT TINGGI
141	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	84,821	TINGGI
142	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	87,321	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TABALONG	85,179	TINGGI
144	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,286	SANGAT TINGGI
145	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,143	SANGAT TINGGI
146	BNN KOTA BALIKPAPAN	92,321	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA SAMARINDA	85,000	TINGGI
148	BNN KOTA BONTANG	80,714	TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	75,714	RENDAH
150	BNN KABUPATEN BIMA	86,607	TINGGI
151	BNN KOTA MATARAM	94,464	SANGAT TINGGI
152	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	83,571	TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA	83,125	TINGGI
154	BNNP KALIMANTAN UTARA	83,482	TINGGI
155	BNN KOTA TARAkan	74,107	RENDAH
156	BNN KABUPATEN NUNUKAN	90,536	SANGAT TINGGI
157	BNNP SULAWESI UTARA	83,750	TINGGI
158	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	81,696	TINGGI
159	BNN KOTA BITUNG	86,429	TINGGI
160	BNN KOTA MANADO	93,393	SANGAT TINGGI
161	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	90,893	SANGAT TINGGI
162	BNNP SULAWESI TENGAH	87,946	TINGGI
163	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	85,536	TINGGI
164	BNN KABUPATEN MOROWALI	89,732	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA PALU	88,750	SANGAT TINGGI
166	BNN KABUPATEN DONGGALA	88,482	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN POSO	77,321	TINGGI
168	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	78,929	TINGGI
169	BNNP SULAWESI SELATAN	91,071	SANGAT TINGGI
170	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	91,429	SANGAT TINGGI
171	BNN KABUPATEN BONE	84,911	TINGGI
172	BNN KOTA PALOPO	90,714	SANGAT TINGGI
173	BNNP SULAWESI TENGGARA	83,214	TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNN KABUPATEN MUNA	89,911	SANGAT TINGGI
175	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,429	TINGGI
176	BNN KOTA KENDARI	86,875	TINGGI
177	BNN KOTA BAU-BAU	94,196	SANGAT TINGGI
178	BNNP SULAWESI BARAT	82,679	TINGGI
179	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	93,750	SANGAT TINGGI
180	BNNP MALUKU	85,268	TINGGI
181	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	76,875	TINGGI
182	BNN KOTA TUAL	83,304	TINGGI
183	BNNP MALUKU UTARA	89,643	SANGAT TINGGI
184	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	82,679	TINGGI
185	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	91,696	SANGAT TINGGI
186	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	70,625	RENDAH
187	BNNP BALI	89,196	SANGAT TINGGI
188	BNN KOTA DENPASAR	79,821	TINGGI
189	BNN KABUPATEN BADUNG	87,857	TINGGI
190	BNN KABUPATEN GIANYAR	95,536	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN BULELENG	91,607	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	89,821	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KARANGASEM	84,018	TINGGI
194	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	87,589	TINGGI
195	BNN KABUPATEN BELU	85,625	TINGGI
196	BNN KOTA KUPANG	81,339	TINGGI
197	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	88,125	TINGGI
198	BNNP GORONTALO	77,411	TINGGI

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : \${nomor}
 TANGGAL : \${tanggal}

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNN KABUPATEN BOALEMO	78,125	TINGGI
200	BNN KOTA GORONTALO	77,946	TINGGI
201	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	71,429	RENDAH
202	BNN KABUPATEN GORONTALO	79,196	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
204	BNNP PAPUA	81,875	TINGGI
205	BNN KABUPATEN MIMIKA	87,321	TINGGI
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	88,036	TINGGI
207	BNNP PAPUA BARAT	76,696	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2023		85,389	TINGGI

\$(qr code)

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Deputi Pencegahan



Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H.,
 M.M, M.B.A.

Lampiran 7. Kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba

KUESIONER INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Blok 1 : Keterangan Tempat	
1	Provinsi
2	Kabupaten/ Kota
3	Kecamatan
4	Kelurahan/Desa
5	Nomor RT Terpilih
6	Nomor Keluarga Terpilih

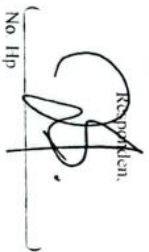
Selamat pagi/ siang/ sore
Nama saya (Nama Fasilitator)

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengadakan Survei tentang Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi dan 173 Kabupaten/Kota. Survei ini bertujuan untuk memberikan berbagai pengalaman, pendapat dan intensitas aktivitas Bapak/Ibu/Saudara/i. Informasi yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah dalam menjaga ketahanan keluarga dalam survei berskala nasional, namun kami sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara/i pada survei ini sebagai masukan terhadap kebijakan pemerintah khususnya dalam penanganan narkoba. Untuk itu, mohon dapat memandangi lembar berikut ini sebagai tanda persetujuan.

PERSetujuan RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan secara rinci dan telah mengerti mengenai survei yang akan dilakukan oleh BNN dengan judul **INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA** sebagai bahan masukan kebijakan dan program pencegahan penyalahgunaan narkoba

Saya memutuskan setuju untuk ikut berpartisipasi pada survei ini secara sukarela tanpa paksaan

Fasilitator, 
No. Hlp 

Blok 2. Karakteristik Responden (Berl. Tanda Silang satu jawaban yang benar)

1	Nama Responden	<u>Yusuf Satria</u>
1	Jenis Kelamin	☒ Laki-laki ☐ Perempuan
2	Usia Responden	☒ 18-19 tahun ☐ 20-24 tahun ☐ 25-29 tahun ☐ 30-34 tahun ☐ 35-39 tahun ☒ 40-44 tahun ☐ 45-49 tahun ☐ 50-54 tahun ☐ 55-59 tahun
3	Kedudukan dalam Keluarga	☐ Ayah ☒ Ibu ☐ Anak
4	Status Pernikahan	☐ Belum Menikah ☐ Menikah ☐ Cerai Mati ☒ Cerai Hidup
5	Pendidikan Terakhir	☐ Sekolah/ Belum sekolah ☐ SD/MI sederajat ☐ SLTP/MTs sederajat ☒ SLTA / MA sederajat ☐ Akademik/ Perguruan Tinggi
6	Pekerjaan	☐ Belum bekerja ☒ Tidak bekerja / IRT (ibu Rumah Tangga) ☐ Petani ☐ Nelayan ☐ Wiraswasta/ Pedagang ☐ PNS/ TNI/ Polri ☐ Pegawai Swasta ☐ Lainnya, sebutkan
7	Penghasilan Keluarga Per Bulan	☒ Rp 0 ☐ Rp 1.500.000—Rp 2.500.000 ☐ Rp 2.500.000—Rp3.500.000 ☐ Rp 3.500.000—Rp4.500.000 ☐ Rp 4.500.000—Rp5.500.000 ☐ > Rp 5.500.000

PETUNJUK PENGISIAN :

- Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/i tepat.
- Bentuk Pernyataan dalam kuesioner ini dibedakan atas dua bentuk, yakni blok 3A, 4A, 5A serta bentuk kedua blok 3B, 4B, 5B
- Blok 3A, 4A dan 5A** merupakan pernyataan tentang pengalaman atau pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Adapun pilihan jawaban sebagai berikut:
 SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju
- Blok 3B, 4B dan 5B** merupakan pernyataan tentang intensitas aktivitas Bapak/Ibu/Saudara/i. Adapun pilihan jawaban sebagai berikut:
 SS : Sangat Sering (> 4 kali dalam sebulan)
 S : Sering (3-4 kali dalam sebulan)
 JR : Jarang (1-2 kali dalam sebulan)
 TP : Tidak Pernah (0 kali dalam sebulan)
- Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian, berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban salah, kemudian beri tanda silang (X) pada jawaban yang benar.

Blok 3A. Dimensi Belief System (Sistem Keyakinan)

No	PERNYATAAN				
		4	3	2	1
		SS	S	TS	STS
1	Orang tua berperan penting dalam memberikan contoh nyata penerapan nilai etika dan moral dalam lingkungan keluarga dan tempat tinggal	✓			
2	Dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga biasanya dilakukan oleh :				
	1 Ayah	✓			
	2 Ibu	✓			
	3 Anak		✓		
	4 Ayah dan Ibu	✓			
3	Keluarga saya meyakini ada campur tangan Tuhan yang menjaga keluarga terhindar dari masalah	✓			
4	Kecelakaan keluarga dipengaruhi juga oleh pandangan atau anggapan pihak luar lain				✓
5	Keluarga saya tidak akan terjebak penyalahgunaan narkoba meskipun :				
	1 Berada dalam lingkungan tempat tinggal rawan		✓		
	2 Keluarga dihadapkan pada masalah		✓		

Blok 3B. Dimensi Belief System (Sistem Keyakinan)

No	PERNYATAAN				
		4	3	2	1
		SS	S	JR	TP
6	Peran pihak luar yang penting dalam mencegah keluarga saya dari penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba :		✓		
	1. Tokoh Agama		✓		
	2. Tokoh Masyarakat				
7	Jika di dalam keluarga saya terdapat anggota keluarga yang terpapar narkoba, saya yakin permasalahan ini dapat diatasi sampai selesai bersama-sama	✓			
8	Jika ada anggota keluarga terpapar narkoba, maka kecenderungan yang dilakukan adalah :		✓		
	1. Rehabilitasi		✓		
	2. Laporan pada Pihak Berwajib/Polisi		✓		
9	Keluarga saya secara lisan menyampaikan nilai-nilai etika dan moral pada saat berkumpul bersama		✓		
10	Aktivitas yang dilakukan bersama keluarga untuk :				
	1. Olahraga			✓	
	2. Ibadah			✓	
	3. Makan Bersama		✓		
	4. Jalan-jalan/liburan keluarga	✓			
11	Anggota keluarga saya saling mengingatkan kebiasaan menerapkan nilai dan ajaran agama	✓			
12	Keluarga saya memberikan apresiasi berupa sambutan/pujian pada anggota keluarga yang telah menerapkan nilai etika dan moral sopan santun		✓		
13	Keluarga saya memberikan hukuman berupa teguran lisan jika ada yang tidak menerapkan nilai etika moral dan sopan santun		✓		

Blok 4A. Dimensi <i>Organizational Processes</i> (Proses Organisasi)						
No	PERNYATAAN	4	3	2	1	
		SS	S	TS	STS	
14	Pekerjaan rumah dilakukan oleh setiap anggota keluarga saya dengan porsi yang sesuai kemampuan		✓			
15	Keluarga mendukung anggota keluarga mendapatkan pendidikan formal/ informal	✓				
16	Ayah dan ibu mendiskusikan bersama keputusan yang perlu diambil bagi keluarga		✓			
17	Adanya kontrol keberadaan anggota keluarga membuat saya merasa aman dan nyaman tinggal bersama keluarga	✓				
18	Keluarga saya mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi		✓			
19	Seluruh anggota keluarga diberikan kesempatan melakukan pekerjaan kesalahannya tanpa cemoohan		✓			
20	Keluarga saya bertukar pikiran dengan orang lain yang dapat dipercaya		✓			
21	Keluarga saya merangkul dan memberi solusi ketika ada anggota keluarga menghadapi masalah narkoba		✓			
Blok 4B. Dimensi <i>Organizational Processes</i> (Proses Organisasi)						
No	PERNYATAAN	4	3	2	1	
		SS	S	JR	TP	
22	Keluarga menyediakan waktu untuk saling mendengarkan keluhan dan anggota keluarga		✓			
23	Anggota keluarga dapat saling mengandalkan diri satu sama lain di dalam keluarga		✓			
24	Saya bersama keluarga bergotong royong membersihkan rumah untuk menjaga kesehatan		✓			
25	Adanya berbagai aktivitas keluarga yang meningkatkan keeratian hubungan anggotanya		✓			
26	Jika terjadi pertengkaran di dalam keluarga saya, terdapat kekerasan fisik di dalamnya				✓	
27	Adanya pengawasan terhadap tindakan seluruh anggota keluarga		✓			
28	Keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial (karang taruna, ronda, arisan, kerja bakti, dll) di lingkungan		✓			

Blok 5A. Dimensi <i>Communication/ Problem Solving Processes</i> (Proses Komunikasi)						
No	PERNYATAAN	4	3	2	1	
		SS	S	TS	STS	
29	Keluarga saya mengomunikasikan cara baru dalam mengatasi masalah yang kami hadapi secara bersama-sama		✓			
30	Keluarga konsisten menerapkan disiplin dan penertahanan hukuman terhadap pelanggaran dalam keluarga		✓			
31	Keluarga fokus untuk mencapai pola hidup sehat tanpa penyalahgunaan narkoba	✓				
32	Saya memahami pesan atau informasi mengenai masalah narkoba yang saya peroleh di dalam keluarga	✓				
33	Masalah narkoba di dalam keluarga dipahami sebagai hal yang dapat merusak reputasi buruk keluarga	✓				
34	Keluarga saya memiliki sikap dalam membuat orang lain memahami alasan menolak penyalahgunaan narkoba		✓			
35	Keluarga saya mengajarkan bahwa dalam kondisi tertentu setiap anggota keluarga harus berani melaporkan pada pihak berwenang jika ada transaksi narkoba atau kegiatan penyalahgunaan narkoba		✓			
36	Keluarga saya menonton TV atau mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi penting tentang narkoba		✓			
37	Media brosur, spanduk, folio membantu informasi penting tentang permasalahan narkoba bagi keluarga		✓			
38	Keluarga saya memanfaatkan media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) untuk menginformasikan narkoba pada keluarga saya	✓				
Blok 5B. Dimensi <i>Communication/ Problem Solving Processes</i> (Proses Komunikasi)						
No	Pernyataan	4	3	2	1	
		SS	S	JR	TP	
39	Keluarga saya selama ini turut berperan menginformasikan pesan mengenai bahaya narkoba pada anggota keluarga atau kerabat		✓			
40	Pesan dan informasi tentang narkoba jelas disampaikan oleh keluarga sehingga memberikan pengetahuan dan wawasan pada anggota keluarga		✓			
41	Keluarga saya melakukan klarifikasi atas informasi narkoba yang tidak jelas/keliru yang diterima oleh anggota keluarga dari pihak luar baik media maupun orang lain	✓				

42	Keluarga saya meluangkan waktu untuk berkumpul bersama bercerita : 1. Rasa bahagia (syukur, senang, humor) 2. Rasa sedih (marah kecewa, bingung, takut)	☒	☒	☐	☐
43	Saya berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungan tempat tinggal	☐	☒	☐	☐
44	Keluarga saya memanfaatkan media berikut ini untuk memberikan informasi narkoba : Media Sosial : Facebook, Instagram, Twitter, Youtube Media Elektronik : TV dan Radio Media Cetak : spanduk, balho, brosur, koran/tabloid	☐	☒	☒	☒

Terima kasih atas kerjasama dan ketersediaan yang telah diberikan dalam mengisi kuesioner ini

Lampiran 7. Kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba

KUESIONER INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Blok 1 : Keterangan Tempat

1	Provinsi				
2	Kabupaten/ Kota				
3	Kecamatan				
4	Kelurahan/Desa				
5	Nomor RT Terpilih				
6	Nomor Keluarga Terpilih				

Selamat pagi/ siang/ sore (Nama Fasilitator)

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengadakan Survei tentang Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi dan 173 Kabupaten/Kota. Survei ini bertujuan untuk memanyakan berbagai pengetahuan, pendapat dan intensitas aktivitas Bapak/Ibu/Saudara/i. Informasi yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah dan dijaga kerahasiannya. Keikutsertaan dalam survei bersifat sukarela, namun kami sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara/i pada survei ini sebagai masukan terhadap kebijakan pemerintah khususnya dalam penanganan narkoba. Untuk itu, mohon dapat menandatangani lembar berikut ini sebagai tanda persetujuan.

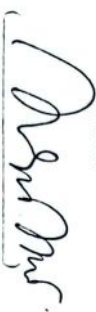
PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan secara rinci dan telah mengerti mengenai survei yang akan dilakukan oleh BNN dengan judul **INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA** sebagai bahan masukan kebijakan dan program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Saya memutuskan setuju untuk ikut berpartisipasi pada survei ini secara sukarela tanpa paksaan

Fasilitator,

Responden,




ST. WIDEMAWATI

No. Ilp

Blok 2. Karakteristik Responden/Berl. Tamila Siliang satu jawaban yang benar)

Nama Responden		ST. WIDEMAWATI	
1	Jenis Kelamin	☐ Laki-laki ☒ Perempuan	
2	Usia Responden	☐ 18-19 tahun ☐ 20-24 tahun ☐ 25-29 tahun ☐ 30-34 tahun ☐ 35-39 tahun ☒ 40-44 tahun ☐ 45-49 tahun ☐ 50 sd tahun ☐ 55 sd tahun ☐ 60 sd tahun	
3	Kecukupan dalam keluarga	☐ Ya ☒ Tidak	
4	Status Pernikahan	☐ Belum Menikah ☒ Menikah ☐ Cerai Mati ☐ Cerai Hidup	
5	Pendidikan Terakhir	☐ Sekolah/ Belum sekolah ☐ SD/MI sederajat ☐ SLTP/MTs sederajat ☒ SLTA / MA sederajat ☐ Akademi/ Perguruan Tinggi	
6	Pekerjaan	☐ Belum bekerja ☒ Tidak bekerja / RT (ibu Rumah Tangga) ☐ Petani ☐ Nelayan ☐ Wiraswasta/ Pedagang ☐ PNS/ TNI/ Polri ☐ Pegawai Swasta ☐ Lainnya, sebutkan	
7	Penghasilan Keluarga Per Bulan	☐ Rp 0 ☐ Rp 1.500.000—Rp 2.500.000 ☐ Rp 2.500.000—Rp 3.500.000 ☐ Rp 3.500.000—Rp 4.500.000 ☒ Rp 4.500.000—Rp 5.500.000 ☐ > Rp 5.500.000	

PETUNJUK PENGISIAN:

- Berilah tanda silang (X) pada kotak jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/i tepat bentuk Pernyataan dalam kuesioner ini dibedakan atas dua bentuk yakni blok 3A, 4A, 5A serta blok 3A, 4A dan 5A merupakan pernyataan tentang pengalaman atau pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Adapun pilihan jawaban sebagai berikut:
 SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju
- Blok 3B, 4B dan 5B merupakan pernyataan tentang intensitas aktivitas Bapak/Ibu/Saudara/i. Adapun pilihan jawaban sebagai berikut:
 SS : Sangat Sering (> 4 kali dalam sebulan)
 S : Sering (3-4 kali dalam sebulan)
 JR : Jarang (1-2 kali dalam sebulan)
 TP : Tidak Pernah (0 kali dalam sebulan)
- Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian, berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban salah, kemudian beri tanda silang (X) pada jawaban yang benar.

Blok 3A. Dimensi Belief System (Sistem Keyakinan)

No	PERNYATAAN	4	3	2	1
		SS	S	TS	STS
1	Orang tua berperan penting dalam memberikan contoh nyata penerapan nilai etika dan moral dalam lingkungan keluarga dan tempat tinggal	✓			
2	Dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga biasanya dilakukan oleh:				
1	Ayah	✓			
2	Ibu	✓			
3	Anak			✓	
4	Ayah dan Ibu	✓			
3	Keluarga saya meyakini ada campur tangan Tuhan yang menjaga keluarga terhindar dari masalah	✓			
4	Kecerdasan keluarga dipengaruhi juga oleh pandangan atau anggapan pihak luar lain			✓	
5	Keluarga saya tidak akan terkejut penyialgunaan narkoba meskipun				
1	Berada dalam lingkungan tempat tinggal rawan	✓			
2	Keluarga dihadapkan pada masalah	✓			

Blok 3B. Dimensi Belief System (Sistem Keyakinan)

6	Peran pihak luar yang penting dalam mencegah keluarga saya dari penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba	1	Tokoh Agama	✓				
	2	Tokoh Masyarakat	✓					
7	Jika di dalam keluarga saya terdapat anggota keluarga yang terpapar narkoba, saya yakin permasalahan ini dapat diatasi sampai selesai bersama-sama			✓				
8	Jika ada anggota keluarga terpapar narkoba, maka kecenderungan yang dilakukan adalah							
1	Rehabilitasi	✓						
2	Lapor pada Pihak Berwajib/Polisi		✓					
9	Keluarga saya secara lisan menyampaikan nilai-nilai etika dan moral pada saat berkumpul bersama	✓						
10	Aktivitas yang dilakukan bersama keluarga untuk membangun pandangan positif adalah							
1	Olahraga	✓						
2	ibadah	✓						
3	Makan Bersama	✓						
4	Jalan-jalan/Ihuran keluarga	✓						
11	Anggota keluarga saya saling mengingatkan kebiasaan menerapkan nilai dan ajaran agama	✓						
12	Keluarga saya memberikan apresiasi berupa sambutan/pujian pada anggota keluarga yang telah menerapkan nilai etika dan moral sopan santun	✓						
13	Keluarga saya memberikan hukuman berupa teguran lisan jika ada yang tidak menerapkan nilai etika moral dan sopan santun	✓						

Blok 4A. Dimensi <i>Organizational Processes</i> (Proses Organisasi)						
No	PERNYATAAN	4	3	2	1	
		SS	S	TS	STS	
14	Pekerjaan rumah dilakukan oleh setiap anggota keluarga saya dengan porsi yang sesuai kemampuan	✓				
15	Keluarga mendukung anggota keluarga mendapatkan pendidikan formal/ informal	✓				
16	Ayah dan ibu mendiskusikan bersama keputusan yang perlu diambil bagi keluarga	✓				
17	Adanya kontrol keberadaan anggota keluarga membuat saya merasa aman dan nyaman tinggal bersama keluarga	✓				
18	Keluarga saya mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi	✓				
19	Seluruh anggota keluarga diberikan kesempatan melakukan perbaikan kesalahan tanpa cemoohan	✓				
20	Keluarga saya bertukar pikiran dengan orang lain yang dapat dipercayai	✓				
21	Keluarga saya merangkul dan memberi solusi ketika ada anggota keluarga menghadapi masalah narkoba		✓			
Blok 4B. Dimensi <i>Organizational Processes</i> (Proses Organisasi)						
No	PERNYATAAN	4	3	2	1	
		SS	S	JR	TP	
22	Keluarga menyediakan waktu untuk saling mendengarkan keluhan dan anggota keluarga	✓				
23	Anggota keluarga dapat saling mengandalkan diri satu sama lain di dalam keluarga	✓				
24	Saya bersama keluarga bergotong royong membersihkan rumah untuk menjaga kesehatan	✓				
25	Adanya berbagai aktivitas keluarga yang meningkatkan keceratan hubungan anggotanya	✓				
26	Jika terjadi pertengkaran di dalam keluarga saya, terdapat kekerasan fisik di dalamnya				✓	
27	Adanya pengawasan terhadap tindakan seluruh anggota keluarga	✓				
28	Keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial (karang taruna, ronda, arisan, kerja bakti, dll) di lingkungan	✓				

Blok 5A. Dimensi *Communication/ Problem Solving Processes* (Proses Komunikasi)

No	PERNYATAAN	4	3	2	1
		SS	S	TS	STS
29	Keluarga saya mengomunikasikan cara baru dalam mengatasi masalah yang kami hadapi secara bersama-sama	✓			
30	Keluarga konsisten menerapkan disiplin dan penjabaran hukuman terhadap pelanggaran dalam keluarga	✓			
31	Keluarga fokus untuk mencapai pola hidup sehat tanpa penyalahgunaan narkoba	✓			
32	Saya memahami pesan atau informasi mengenai masalah narkoba yang saya peroleh di dalam keluarga	✓			
33	Masalah narkoba di dalam keluarga dipahami sebagai hal yang dapat menyebabkan reputasi buruk keluarga	✓			
34	Keluarga saya memiliki sikap dalam membuat orang lain memahami alasan menolak penyalahgunaan narkoba	✓			
35	Keluarga saya mengartikan bahwa kondisi tertentu setiap anggota keluarga harus berani melaporkan pada pihak berwenang jika ada transaksi narkoba atau kegiatan penyalahgunaan narkoba	✓			
36	Keluarga saya menonton TV atau mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi penting tentang narkoba		✓		
37	Media brosur, spanduk, helpline membantu informasi penting tentang permasalahan narkoba bagi keluarga	✓			
38	Keluarga saya memanfaatkan media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) untuk menginformasikan narkoba pada keluarga saya	✓			
Blok 5B. Dimensi <i>Communication/ Problem Solving Processes</i> (Proses Komunikasi)					
No	Pernyataan	4	3	2	1
		SS	S	TS	TP
39	Keluarga saya selama ini turut berperan menginformasikan pesan mengenai bahaya narkoba pada anggota keluarga atau kerabat	✓			
40	Pesan dan informasi tentang narkoba jelas disampaikan oleh keluarga sehingga memberikan pengetahuan dan wawasan pada anggota keluarga	✓			
41	Keluarga saya melakukan klarifikasi atas informasi narkoba yang tidak jelas/keliru yang diterima oleh anggota keluarga dari pihak luar baik media maupun orang lain	✓			

42	Keluarga saya meluangkan waktu untuk berkumpul bersama bercerita :					
	1. Rasa bahagia (syukur, senang, humor)	✓				
	2. Rasa sedih (marah, kecewa, bingung, takut)		✓			
43	Saya berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungan tempat tinggal	✓				
44	Keluarga saya memanfaatkan media berikut ini untuk memberikan informasi narkoba :					
	Media Sosial : Facebook, Instagram, Twitter, Youtube	✓				
	Media Elektronik : TV dan Radio	✓				
	Media Cetak : spanduk, baliho, brosur, koran/labloid	✓				

Terima kasih atas kerjasama dan ketersediaan yang telah diberikan dalam mengisi kuesioner ini

Lampiran 7. Kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba

KUESIONER INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Blok 1 : Keterangan Tempat

1	Provinsi				
2	Kabupaten/ Kota				
3	Kecamatan				
4	Kelurahan/Desa				
5	Nomor RT Terpilih				
6	Nomor Keluarga Terpilih				

Selamat pagi/ siang/ sore (Nama Fasilitator)

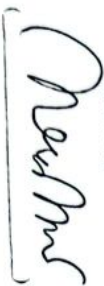
Badan Narkotika Nasional (BNN) mengadakan Survei tentang Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi dan 173 Kabupaten/kota. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai pengalaman, pendapat dan intensitas aktivitas Bapak/Ibu/Saudara/i yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi pemenuhan dan **di jaga kerahasiaannya**. Kekhusnisan dalam survei bersifat sukarela, namun kami sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara/i pada survei ini sebagai masukan terhadap kebijakan pemerintah khususnya dalam penanganan narkoba. Untuk itu mohon dapat menandatangani lembar berikut ini sebagai tanda persetujuan.

PERSetujuan Responden

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan secara rinci dan telah mengerti mengenai survei yang akan dilakukan oleh BNN dengan judul **INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA** sebagai bahan masukan kebijakan dan program pencegahan penyalahgunaan narkoba

Saya memutuskan setuju untuk ikut berpartisipasi pada survei ini secara sukarela tanpa paksaan

Fasilitator,



Responden,


No. HP

Blok 2. Karakteristik Responden/Beri Tanda Silang satu jawaban yang benar

Nama Responden **Shon**

1	Jenis Kelamin	☒ Laki-laki ☐ Perempuan
2	Usia Responden	☐ 18-19 tahun ☐ 20-24 tahun ☐ 25-29 tahun ☐ 30-34 tahun ☒ 35-39 tahun ☐ 40-44 tahun ☐ 45-49 tahun ☐ 50-54 tahun ☐ 55-59 tahun
3	Kedudukan dalam Keluarga	☒ Ayah ☐ Ibu ☐ Anak
4	Status Pernikahan	☐ Belum Menikah ☒ Menikah ☐ Cerai Mati ☐ Cerai Hidup
5	Pendidikan Terakhir	☐ Sekolah/ Belum sekolah ☐ SD/MI sederajat ☐ SLTP/MTs sederajat ☒ SLTA/ MA sederajat ☐ Akademi/ Perguruan Tinggi
6	Pekerjaan	☐ Belum bekerja ☐ Tidak bekerja / IRT (Ibu Rumah Tangga) ☐ Petani ☐ Nelayan ☐ Wiraswasta/ Pedagang ☒ PNS/TNI/Polri ☐ Pegawai Swasta ☐ Lainnya, sebutkan
7	Penghasilan Keluarga Per Bulan	☐ Rp 0 ☐ Rp 1.500.000-Rp 2.500.000 ☐ Rp 2.500.000-Rp3.500.000 ☐ Rp 3.500.000-Rp4.500.000 ☒ Rp 4.500.000-Rp5.500.000 ☐ > Rp 5.500.000

PETUNJUK PENGISIAN:

- Berilah tanda silang (X) pada kotak jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/i tepat
- Bentuk Pernyataan dalam kuesioner ini dibedakan atas dua bentuk, yakni blok 3A, 4A, 5A serta bentuk kedua blok 3B, 4B, 5B
- Blok 3A, 4A dan 5A merupakan pernyataan tentang pengalaman atau pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Adapun pilihan jawaban sebagai berikut:
 SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju
- Blok 3B, 4B dan 5B merupakan pernyataan tentang intensitas aktivitas Bapak/Ibu/Saudara/i. Adapun pilihan jawaban sebagai berikut:
 SS : Sangat Sering (> 4 kali dalam sebulan)
 S : Sering (3-4 kali dalam sebulan)
 JR : Jarang (1-2 kali dalam sebulan)
 TP : Tidak Pernah (0 kali dalam sebulan)
- Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian, berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban salah, kemudian beri tanda silang (X) pada jawaban yang benar.

Blok 3A. Dimensi Belief System (Sistem Keyakinan)

No	PERNYATAAN	4	3	2	1
		SS	S	TS	STS
1	Orang tua berperan penting dalam memberikan contoh nyata penerapan nilai etika dan moral dalam lingkungan keluarga dan tempat tinggal	✓			
2	Dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga biasanya dilakukan oleh :				
1	Ayah	✓			
2	Ibu	✓	✓		
3	Anak				
4	Ayah dan Ibu	✓			
3	Keluarga saya meyakini ada campur tangan Tuhan yang menjaga keluarga terhindar dari masalah	✓			
4	Kecelakaan keluarga dipengaruhi juga oleh pandangan atau anggapan pihak luar lain			✓	
5	Keluarga saya tidak akan terjebak penyalahgunaan narkoba meskipun :	✓			
1	Berada dalam lingkungan tempat tinggal rawan	✓			
2	Keluarga dihubungkan pada masalah	✓			

Blok 3B. Dimensi Belief System (Sistem Keyakinan)

No	PERNYATAAN	4	3	2	1
		SS	S	JR	TP
9	Keluarga saya secara lisan menyampaikan nilai-nilai etika dan moral pada saat berkumpul bersama	✓			
10	Aktivitas yang dilakukan bersama keluarga untuk membangun pandangan positif adalah				
	1. Olahraga			✓	
	2. Ibadah		✓		
	3. Makan Bersama		✓		
	4. Jalan-jalan/liburan keluarga			✓	
11	Anggota keluarga saya saling mengingatkan kebiasaan menerapkan nilai dan ajaran agama	✓			
12	Keluarga saya memberikan apresiasi berupa penghargaan/pujian pada anggota keluarga yang telah menerapkan nilai etika dan moral sopan santun	✓			
13	Keluarga saya memberikan hukuman berupa teguran lisan jika ada yang tidak menerapkan nilai etika moral dan sopan santun		✓		

Blok 4A. Dimensi Organizational Processes (Proses Organisasi)

No	PERNYATAAN	4				
		SS	S	TS	STS	1
14	Pekerjaan rumah dilakukan oleh setiap anggota keluarga saya dengan porsi yang sesuai kemampuan	✓				
15	Keluarga mendukung anggota keluarga mendapatkan pendidikan formal/ informal	✓				
16	Ayah dan ibu mendiskusikan bersama keputusan yang perlu diambil bagi keluarga	✓				
17	Adanya kontrol keberadaan anggota keluarga membuat saya merasa aman dan nyaman tinggal bersama keluarga	✓				
18	Keluarga saya mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi	✓				
19	Seluruh anggota keluarga diberikan kesempatan melakukan perbaikan kesalahan tanpa cemoohan	✓				
20	Keluarga saya bertukar pikiran dengan orang lain yang dapat dipercaya	✓				
21	Keluarga saya merangkul dan memberi solusi ketika ada anggota keluarga menghadapi masalah narkoba	✓				

Blok 4B. Dimensi Organizational Processes (Proses Organisasi)

No	PERNYATAAN	4				
		SS	S	TS	STS	1
22	Keluarga menyediakan waktu untuk saling mendengarkan keluhan dari anggota keluarga		✓			
23	Anggota keluarga dapat saling mengendalikan diri satu sama lain di dalam keluarga	✓				
24	Saya bersama keluarga bergotong royong membersihkan rumah untuk menjaga kesehatan	✓				
25	Adanya berbagai aktivitas keluarga yang meningkatkan kecerahan hubungan anggotanya	✓				
26	Jika terjadi pertengkaran di dalam keluarga saya, terdapat kekerasan fisik di dalamnya					✓
27	Adanya pengawasan terhadap tindakan seluruh anggota keluarga	✓				
28	Keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial (karang taruna, ronda, arisan, kerja bakti, dll) di lingkungan	✓				

Blok 5A. Dimensi Communication/ Problem Solving Processes (Proses Komunikasi)

No	PERNYATAAN	4				
		SS	S	TS	STS	1
29	Keluarga saya mengomunikasikan cara baru dalam mengatasi masalah yang kami hadapi secara bersama-sama	✓				
30	Keluarga konsisten menerapkan disiplin dan penertuban hukuman terhadap pelanggaran dalam keluarga	✓				
31	Keluarga fokus untuk mencapai pola hidup sehat tanpa penyalahgunaan narkoba	✓				
32	Saya memahami pesan atau informasi mengenai masalah narkoba yang saya peroleh di dalam keluarga	✓				
33	Masalah narkoba di dalam keluarga dirahasi sebagai hal yang dapat menyebabkan reputasi buruk keluarga	✓				
34	Keluarga saya memiliki sikap dalam membual orang lain memahaminya alasan menolak penyalahgunaan narkoba	✓				
35	Keluarga saya mengajarkan bahwa dalam kondisi tertentu setiap anggota keluarga harus berani melaporkan pada pihak berwenang jika ada transaksi narkoba atau kegiatan penyalahgunaan narkoba	✓				
36	Keluarga saya menonton TV atau mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi penting tentang narkoba	✓				
37	Media brosur, spanduk, baliho membantu informasi penting tentang permasalahan narkoba bagi keluarga		✓			
38	Keluarga saya memanfaatkan media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) untuk menginformasikan narkoba pada keluarga saya	✓				

Blok 5B. Dimensi Communication/ Problem Solving Processes (Proses Komunikasi)

No	Pernyataan	4				
		SS	S	TS	STS	1
39	Keluarga saya selama ini ikut berperan menginformasikan pesan mengenai bahaya narkoba pada anggota keluarga atau kerabat	✓				
40	Pesan dan informasi tentang narkoba jelas disampaikan oleh keluarga sehingga memberikan pengetahuan dan wawasan pada anggota keluarga	✓				
41	Keluarga saya melakukan klarifikasi atas informasi narkoba yang tidak jelas/keliru yang diterima oleh anggota keluarga dari pihak luar baik media maupun orang lain	✓				

42	Keluarga saya meluangkan waktu untuk berkumpul bersama 1. Rasa bahagia (syukur, senang, humor) 2. Rasa sedih (marah, kecewa, bingung, takut)	✓	✓			
43	Saya berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungan tempat tinggal	✓				
44	Keluarga saya memanfaatkan media berikut ini untuk memberikan informasi narkoba: Media Sosial : Facebook, Instagram, Twitter, Youtube Media Elektronik : TV dan Radio Media Cetak : spanduk, baliho, brosur, koran/tabloid	✓	✓	✓		

Terima kasih atas kerjasama dan ketersediaan yang telah diberikan dalam mengisi kuesioner ini

Lampiran 7. Kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba

ALUSIONER INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Blok 1 : Keterangan Tempat	
1	Provinsi
2	Kabupaten/ Kota
3	Kecamatan
4	Kelurahan/Desa
5	Nomor RT Terpilih
6	Nomor Keluarga Terpilih

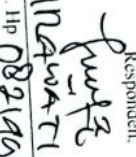
Selamat pagi/ siang/ sore (Nama Fasilitator)

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengadakan Survei tentang Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi dan 173 Kabupaten/Kota. Survei ini bertujuan untuk menyebarkan berbagai pengalaman, pendapat dan inisiatif aktivitas Bapak/Ibu/Saudara/i. Informasi yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi pemerintah dan **dianggap kerahasiaannya**. Ketidakterbatasan dalam survei bersifat sukarela, namun kami sangat mengharapkan partisipasi dan Bapak/Ibu/Saudara/i pada survei ini sebagai masukan terhadap kebijakan pemerintah khususnya dalam penanganan narkoba. Untuk itu, mohon dapat menandatangani lembar berikut ini sebagai tanda persetujuan.

PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan secara rinci dan telah mengerti mengenai survei yang akan dilakukan oleh BNN dengan judul **INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA** sebagai bahan masukan kebijakan dan program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Saya memutuskan setuju untuk ikut berpartisipasi pada survei ini secara sukarela tanpa paksaan.

Fasilitator,  Responden, 
 No. Hp 082196640457

Blok 2. Karakteristik Responden/Isi Tandai Silang satu jawaban yang benar

Nama Responden 12.03.21	
1	Jenis Kelamin ☒ Laki-laki ☐ Perempuan
2	Usia Responden ☐ 18-19 tahun ☐ 20-24 tahun ☐ 25-29 tahun ☒ 30-34 tahun ☐ 35-39 tahun ☐ 40-44 tahun ☐ 45-49 tahun ☐ 50-54 tahun ☐ 55-59 tahun
3	Kedudukan dalam Keluarga ☐ Ayah ☒ Ibu ☐ Anak
4	Status Pernikahan ☐ Belum Menikah ☒ Menikah ☐ Cerai Mati ☐ Cerai Hidup
5	Pendidikan Terakhir ☐ Sekolah/ Belum sekolah ☐ SD/MI sederajat ☐ SLTP/MA sederajat ☒ SLTA/MA sederajat ☐ Akademi/ Perguruan Tinggi
6	Pekerjaan ☐ Belum bekerja ☒ Tidak bekerja / IRT (Ibu Rumah Tangga) ☐ Petani ☐ Nelayan ☐ Wiraswasta/ Pedagang ☐ PNS/TNI/Polri ☐ Petawani Swasta ☐ Lainnya, sebutkan
7	Penghasilan Keluarga Per Bulan ☐ Rp 0 - Rp1.500.000 ☒ Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 ☐ Rp 2.500.000 - Rp 3.500.000 ☐ Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000 ☐ Rp 4.500.000 - Rp 5.500.000 ☐ > Rp 5.500.000

PETUNJUK PENGISIAN :

- Berilah tanda silang (X) pada kotak jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/i tepat
- Bentuk Pernyataan dalam kuesioner ini dibedakan atas dua bentuk, yakni blok 3A, 4A, 5A serta blok 3A, 4A dan 5A merupakan pernyataan tentang pengalaman atau pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Adapun pilihan jawaban sebagai berikut:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
- Blok 3B, 4B dan 5B merupakan Pernyataan tentang intensitas aktivitas Bapak/Ibu/Saudara/i. Adapun pilihan jawaban sebagai berikut:
SS : Sangat Sering (> 4 kali dalam sebulan)
S : Sering (3-4 kali dalam sebulan)
JR : Jarang (1-2 kali dalam sebulan)
TP : Tidak Pernah (0 kali dalam sebulan)
- Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian, berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban salah, kemudian beri tanda silang (X) pada jawaban yang benar.

Blok 3A. Dimensi Belief System (Sistem Keyakinan)

No	PERNYATAAN					
		4	3	2	1	
1	Orang tua berperan penting dalam memberikan contoh nyata penerapan nilai etika dan moral dalam lingkungan keluarga dan tempat tinggal	✓				
2	Dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga biasanya dilakukan oleh :					
	1. Ayah		✓			
	2. Ibu		✓			
	3. Anak		✓			
	4. Ayah dan Ibu	✓				
3	Keluarga saya meyakini ada campur tangan Tuhan yang menjaga keluarga terhindar dari masalah	✓				
4	Kecamatan keluarga dipengaruhi juga oleh pandangan atau anggapan pihak luar lain			✓		
5	Keluarga saya tidak akan terjebak penyalahgunaan narkoba meskipun :					
	1. Berada dalam lingkungan tempat tinggal rawan	✓				
	2. Keluarga dihadapkan pada masalah	✓				

Blok 3B. Dimensi Belief System (Sistem Keyakinan)

No	PERNYATAAN					
		4	3	2	1	
6	Peran pihak luar yang penting dalam mencegah keluarga saya dari penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba					
	1. Tokoh Agama	✓				
	2. Tokoh Masyarakat	✓				
7	Jika di dalam keluarga saya terdapat anggota keluarga yang terpapar narkoba, saya yakin permasalahan ini dapat diatasi sampai selesai bersama-sama	✓				
8	Jika ada anggota keluarga terpapar narkoba, maka kecenderungan yang dilakukan adalah :					
	1. Rehabilitasi	✓				
	2. Laporan pada Pihak Berwajib/Polisi	✓				
9	Keluarga saya secara lisan menyampaikan nilai-nilai etika dan moral pada saat berkumpul bersama	✓				
10	Aktivitas yang dilakukan bersama keluarga untuk membangun pandangan positif adalah :					
	1. Olahraga			✓		
	2. ibadah	✓				
	3. Makan Bersama	✓				
	4. Jalan-jalan/liburan keluarga		✓			
11	Anggota keluarga saya saling mengemukakan kebiasaan menerapkan nilai dan ajaran agama	✓				
12	Keluarga saya memberikan apresiasi berupa sambutan/pujian pada anggota keluarga yang telah menerapkan nilai etika dan moral sopan santun	✓				
13	Keluarga saya memberikan hukuman berupa teguran lisan jika ada yang tidak menerapkan nilai etika moral dan sopan santun		✓			

Blok 4A. Dimensi <i>Organizational Processes</i> (Proses Organisasi)						
No	PERNYATAAN	4	3	2	1	
		SS	S	TS	STS	
14	Pekerjaan rumah dilakukan oleh setiap anggota keluarga saya dengan porsi yang sesuai kemampuan	✓				
15	Keluarga mendukung anggota keluarga mendapatkan pendidikan formal/ informal	✓				
16	Ayah dan ibu mendiskusikan bersama keputusan yang perlu diambil bagi keluarga	✓				
17	Adanya kontrol keberadaan anggota keluarga membuat saya merasa aman dan nyaman tinggal bersama keluarga	✓				
18	Keluarga saya mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi	✓				
19	Seluruh anggota keluarga diberikan kesempatan melakukan perbaikan kesalahan tanpa cemoohan	✓				
20	Keluarga saya bertukar pikiran dengan orang lain yang dapat dipercaya	✓				
21	Keluarga saya merangkul dan memberi solusi ketika ada anggota keluarga menghadapi masalah narkoba	✓				
Blok 4B. Dimensi <i>Organizational Processes</i> (Proses Organisasi)						
No	PERNYATAAN	4	3	2	1	
		SS	S	JR	TP	
22	Keluarga menyediakan waktu untuk saling mendengarkan keluhan dan anggota keluarga	✓				
23	Anggota keluarga dapat saling mengandalkan diri satu sama lain di dalam keluarga	✓				
24	Saya bersama keluarga bergotong royong membersihkan rumah untuk menjaga kesehatan	✓				
25	Adanya berbagai aktivitas keluarga yang meningkatkan keceratan hubungan anggotanya	✓				
26	Jika terjadi pertengkaran di dalam keluarga saya, terdapat kekerasan fisik di dalamnya					✓
27	Adanya pengawasan terhadap tindakan seluruh anggota keluarga	✓				
28	Keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial (karang taruna, ronda, arisan, kerja bakti, dll) di lingkungan	✓				

Blok 5A. Dimensi <i>Communication/ Problem Solving Processes</i> (Proses Komunikasi)						
No	PERNYATAAN	4	3	2	1	
		SS	S	TS	STS	
29	Keluarga saya mengomunikasikan cara baru dalam mengatasi masalah yang kami hadapi secara bersama-sama	✓				
30	Keluarga konsisten menerapkan disiplin dan penanaman hukuman terhadap pelanggaran dalam keluarga	✓				
31	Keluarga fokus untuk mencapai pola hidup sehat tanpa penyalahgunaan narkoba	✓				
32	Saya memahami pesan atau informasi mengenai masalah narkoba yang saya peroleh di dalam keluarga	✓				
33	Masalah narkoba di dalam keluarga dipahami sebagai hal yang dapat menyebabkan reputasi buruk keluarga	✓				
34	Keluarga saya memiliki sikap dalam membuat orang lain memahami alasan menolak penyalahgunaan narkoba	✓				
35	Keluarga saya mengajarkan bahwa dalam kondisi tertentu setiap anggota keluarga harus berani melaporkan pada pihak berwenang jika ada transaksi narkoba atau kegiatan penyalahgunaan narkoba	✓				
36	Keluarga saya menonton TV atau mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi penting tentang narkoba	✓				
37	Media brosur, spanduk, baliho membantu informasi penting tentang permasalahan narkoba bagi keluarga	✓				
38	Keluarga saya memanfaatkan media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) untuk menginformasikan narkoba pada keluarga saya	✓				
Blok 5B. Dimensi <i>Communication/ Problem Solving Processes</i> (Proses Komunikasi)						
No	Pernyataan	4	3	2	1	
		SS	S	JR	TP	
39	Keluarga saya selama ini turut berperan menginformasikan pesan mengenai bahaya narkoba pada anggota keluarga atau kerabat	✓				
40	Pesan dan informasi tentang narkoba jelas disampaikan oleh keluarga sehingga memberikan pengetahuan dan wawasan pada anggota keluarga	✓				
41	Keluarga saya melakukan klarifikasi atas informasi narkoba yang tidak jelas/keliru yang diterima oleh anggota keluarga dari pihak luar baik media maupun orang lain	✓				

42	Keluarga saya meluangkan waktu untuk berkumpul bersama berecerita :					
	1. Rasa bahagia (syukur, senang, humor)	✓				
	2. Rasa sedih (marah, kecewa, bingung, takut)	✓				
43	Saya berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau penulisan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungan tempat tinggal		✓			
44	Keluarga saya memanfaatkan media berikut ini untuk memberikan informasi narkoba :					
	Media Sosial : Facebook, Instagram, Twitter, Youtube	✓				
	Media Elektronik : TV dan Radio	✓				
	Media Cetak : spanduk, baliho, brosur, koran/faltfold		✓			

Terima kasih atas kerjasama dan ketertarikan yang telah diberikan dalam mengisi kuesioner ini

Lampiran 7. Kuisioner Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba

KUISIONER INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Blok 1 : Keterangan Tempat

1	Provinsi				
2	Kabupaten/ Kota				
3	Kecamatan				
4	Kelurahan/Desa				
5	Nomor RT Terpilih				
6	Nomor Keluarga Terpilih				

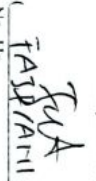
Nama saya (Nama Fasilitator)

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengadakan Survei tentang Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi dan 173 Kabupaten/Kota. Survei ini bertujuan untuk memantapkan berbagai pengalaman, pendapat dan intensitas aktivitas Bapak/Ibu/Saudara/i. Informasi yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi pemerintah dan dijaga kerahasiaannya. Keikutsertaan dalam survei bersifat sukarela, namun kami sangat menghargai partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara/i pada survei ini sebagai masukan terhadap kebijakan pemerintah khususnya dalam penanganan narkotika. Untuk itu, mohon dapat menandatangani lembar berikut ini sebagai tanda persetujuan.

PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan secara rinci dan telah mengerti mengenai survei yang akan dilakukan oleh BNN dengan judul **INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA** sebagai bahan masukan kebijakan dan program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Saya memutuskan setuju untuk ikut berpartisipasi pada survei ini secara sukarela tanpa paksaan.

Fasilitator, 
Responden, 
No Hp 08121111111

Blok 2. Karakteristik Responden/Beri Tanda Silang satu jawaban yang benar)

1	Nama Responden	<u>FADRIANI</u>
1	Jenis Kelamin	☒ 1 Laki-laki ☐ 2 Perempuan
2	Usia Responden	☐ 1 18-19 tahun ☐ 2 20-24 tahun ☐ 3 25-29 tahun ☒ 4 30-34 tahun ☐ 5 35-39 tahun ☐ 6 40-44 tahun ☐ 7 45-49 tahun ☐ 8 50-54 tahun ☐ 9 55-59 tahun
3	Kedudukan dalam Keluarga	☐ 1 Ayah ☒ 2 Ibu ☐ 3 Anak
4	Status Pernikahan	☐ 1 Belum Menikah ☒ 2 Menikah ☐ 3 Cerai Mati ☐ 4 Cerai Hidup
5	Pendidikan Terakhir	☐ 1 Sekolah/ Belum sekolah ☐ 2 SD/MI sederajat ☒ 3 SLTP/MTs sederajat ☐ 4 SLTA / MA sederajat ☐ 5 Akademi/ Perguruan Tinggi
6	Pekerjaan	☐ 1 Belum bekerja ☒ 2 Tidak bekerja / IRT (ibu Rumah Tangga) ☐ 3 Petani ☐ 4 Nelayan ☐ 5 Wiraswasta/ Pedagang ☐ 6 PNS/TNI/Polri ☐ 7 Pegawai Swasta ☐ 8 Lainnya, sebutkan
7	Penghasilan Keluarga Per Bulan	☐ 1 Rp 0 ☒ 2 Rp 1.500.000–Rp 2.500.000 ☐ 3 Rp 2.500.000–Rp 3.500.000 ☐ 4 Rp 3.500.000–Rp 4.500.000 ☐ 5 Rp 4.500.000–Rp 5.500.000 ☐ 6 > Rp 5.500.000

PETUNJUK PENGISIAN :

- Berilah tanda silang (X) pada kotak jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/i tepat
- Berikut Pernyataan dalam kuesioner ini dibedakan atas dua bentuk yaitu blok 3A, 4A, 5A serta bentuk kedua blok 3B, 4B, 5B
- Blok 3A, 4A dan 5A merupakan pernyataan tentang pengalaman atau pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Adapun pilihan jawaban sebagai berikut
 SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju
- Blok 3B, 4B dan 5B merupakan pernyataan tentang intensitas aktivitas Bapak/Ibu/Saudara/i. Adapun pilihan jawaban sebagai berikut
 SS : Sangat Sering (> 4 kali dalam sebulan)
 S : Sering (3-4 kali dalam sebulan)
 JR : Jarang (1-2 kali dalam sebulan)
 TP : Tidak Pernah (0 kali dalam sebulan)
- Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian, berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban salah, kemudian beri tanda silang (X) pada jawaban yang benar.

Blok 3A. Dimensi <i>Belief System</i> (Sistem Keyakinan)					
No	PERNYATAAN	4	3	2	1
		SS	S	TS	STS
1	Orang tua berperan penting dalam memberikan contoh nyata penerapan nilai etika dan moral dalam lingkungan keluarga dan tempat tinggal	✓			
2	Dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga biasanya dilakukan oleh		✓		
	1. Ayah		✓		
	2. Ibu		✓		
	3. Anak			✓	
	4. Ayah dan Ibu	✓			
3	Keluarga saya meyakini ada campur tangan Tuhan yang menjaga keluarga terhindar dari masalah	✓			
4	Kecepatan keluarga dipengaruhi juga oleh pandangan atau anggapan pihak luar lain				✓
5	Keluarga saya tidak akan terjebak permasalahan narkoba meskipun	✓			
	1. Berada dalam lingkungan tempat tinggal rawan	✓			
	2. Keluarga dihadapkan pada masalah	✓			

6	Peran pihak luar yang penting dalam mencegah keluarga saya dari penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba				
	1. Tokoh Agama	✓			
	2. Tokoh Masyarakat	✓			
7	Jika di dalam keluarga saya terdapat anggota keluarga yang terpapar narkoba, saya yakin permasalahan ini dapat diatasi sampai selesai bersama-sama	✓			
8	Jika ada anggota keluarga terpapar narkoba, maka kecenderungan yang dilakukan adalah	✓			
	1. Rehabilitasi	✓			
	2. Laporan pada Pihak Berwajib/Polisi	✓			

Blok 3B. Dimensi <i>Belief System</i> (Sistem Keyakinan)					
No	PERNYATAAN	4	3	2	1
		SS	S	JR	TP
9	Keluarga saya secara lisan menyampaikan nilai-nilai etika dan moral pada saat berkumpul bersama	✓			
10	Aktivitas yang dilakukan bersama keluarga untuk membangun pandangan positif adalah	✓			
	1. Olahraga	✓			
	2. ibadah	✓			
	3. Makan Bersama	✓			
	4. Jalan-jalan/liburan keluarga	✓			
11	Anggota keluarga saya saling mengingatkan ketidaksamaan menerapkan nilai dan ajaran agama	✓			
12	Keluarga saya memberikan apresiasi berupa sambutan/pujian pada anggota keluarga yang telah menerapkan nilai etika dan moral sopan santun	✓			
13	Keluarga saya memberikan hukuman berupa teguran lisan jika ada yang tidak menerapkan nilai etika moral dan sopan santun	✓			

Blok 4A. Dimensi <i>Organizational Processes</i> (Proses Organisasi)					
No	PERNYATAAN	4 SS	3 S	2 TS	1 STS
14	Pekerjaan rumah dilakukan oleh setiap anggota keluarga saya dengan porsi yang sesuai kemampuan		✓		
15	Keluarga mendukung anggota keluarga mendapatkan pendidikan formal/ informal	✓			
16	Ayah dan ibu mendiskusikan bersama keputusan yang perlu diambil bagi keluarga	✓			
17	Adanya kontrol keberadaan anggota keluarga membuat saya merasa aman dan nyaman tinggal bersama keluarga	✓			
18	Keluarga saya mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi	✓			
19	Seluruh anggota keluarga diberikan kesempatan melakukan pekerjaan kesalahan tanpa cemoohan	✓			
20	Keluarga saya bertukar pikiran dengan orang lain yang dapat dipercaya		✓		
21	Keluarga saya merangkul dan memberi solusi ketika ada anggota keluarga menghadapi masalah narkoba		✓		
Blok 4B. Dimensi <i>Organizational Processes</i> (Proses Organisasi)					
No	PERNYATAAN	4 SS	3 S	2 JR	1 TP
22	Keluarga menyediakan waktu untuk saling mendengarkan keluhan dan anggota keluarga		✓		
23	Anggota keluarga dapat saling mengandalkan diri satu sama lain di dalam keluarga	✓			
24	Saya bersama keluarga bergotong royong membersihkan rumah untuk menjaga kesehatan	✓			
25	Adanya berbagai aktivitas keluarga yang meningkatkan kecerdasan hubungan anggotanya	✓			
26	Jika terjadi pertengkaran di dalam keluarga saya, terdapat kekerasan fisik di dalamnya				✓
27	Adanya pengawasan terhadap tindakan seluruh anggota keluarga	✓			
28	Keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial (karang taruna, ronda, arisan, kerja bakti, dll) di lingkungan	✓			

Blok 5A. Dimensi <i>Communication/ Problem Solving Processes</i> (Proses Komunikasi)					
No	PERNYATAAN	4 SS	3 S	2 TS	1 STS
29	Keluarga saya mengomunikasikan cara baru dalam mengatasi masalah yang kami hadapi secara bersama-sama	✓			
30	Keluarga konsisten menerapkan disiplin dan penyaluran hukuman terhadap pelanggaran dalam keluarga	✓			
31	Keluarga fokus untuk mencapai pola hidup sehat tanpa penyalahgunaan narkoba	✓			
32	Saya memahami pesan atau informasi mengenai masalah narkoba yang saya peroleh di dalam keluarga	✓			
33	Masalah narkoba di dalam keluarga dipahami sebagai hal yang dapat menyebabkan reputasi buruk keluarga	✓			
34	Keluarga saya memiliki sikap dalam membuat orang lain memahami alasan menolak penyalahgunaan narkoba	✓			
35	Keluarga saya mengajarkan bahwa dalam kondisi tertentu setiap anggota keluarga harus berani melaporkan pada pihak berwenang jika ada transaksi narkoba atau kegiatan penyalahgunaan narkoba	✓			
36	Keluarga saya menonjolkan TV atau mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi penting tentang narkoba	✓			
37	Media brosur, spanduk, baliho membantu informasi penting tentang permasalahan narkoba bagi keluarga	✓			
38	Keluarga saya memanfaatkan media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) untuk menginformasikan narkoba pada keluarga saya	✓			
Blok 5B. Dimensi <i>Communication/ Problem Solving Processes</i> (Proses Komunikasi)					
No	Pernyataan	4 SS	3 S	2 JR	1 TP
39	Keluarga saya selama ini turut berperan menginformasikan pesan mengenai bahaya narkoba pada anggota keluarga atau kerabat	✓			
40	Pesan dan informasi tentang narkoba jelas disampaikan oleh keluarga sehingga memberikan pengetahuan dan wawasan pada anggota keluarga	✓			
41	Keluarga saya melakukan klarifikasi atas informasi narkoba yang tidak jelas/keliru yang diterima oleh anggota keluarga dari pihak luar baik media maupun orang lain		✓		

42	Keluarga saya meluangkan waktu untuk berkumpul bersama bercerita :						
	1. Rasa bahagia (syukur, senang, humor)	✓					
	2. Rasa sedih (marah, kecewa, bingung, takut)	✓					
43	Saya berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungan tempat tinggal	✓					
44	Keluarga saya memanfaatkan media berikut ini untuk memberikan informasi narkoba :						
	Media Sosial : Facebook, Instagram, Twitter, Youtube	✓					
	Media Elektronik : TV dan Radio	✓					
	Media Cetak : spanduk, baliho, brosur, koran/tabloid	✓					

Terima kasih atas kerjasama dan ketersediaan yang telah diberikan
dalam mengisi kuesioner ini

LAMPIRAN

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA 3

indeks kemandirian partisipasi



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566 - 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website www.bnn.go.id

Yang Terhormat :

- 1. Para Kepala BNN Provinsi;**
- 2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota.**

SURAT EDARAN

NOMOR : SE/ 180 /XI/KA/PM.00/2021/BNN

TENTANG

KUESIONER DAN PENGHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPATIF

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

/2. Sehubungan.....

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui indikator kinerja Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) dengan target 3,15 di tahun 2021, maka diperlukan instrumen penghitungan IKP.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, terlampir kuesioner IKP dan mekanisme penghitungannya.
4. Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 November 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Tembusan:

Inspektur Utama BNN



KUESIONER IKP

NAMA : NO HP/WA :
PEKERJAAN : EMAIL :
ALAMAT :

I. ASPEK MANUSIA : TOKOH DAN PENGGIAT YANG MENDUKUNG P4GN

1. Apakah ada Penggiat/Satgas P4GN di lingkungan masyarakat?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
2. Apakah ada Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat/Masyarakat yang mendukung kegiatan P4GN?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

II. ASPEK METODE (CARA MELAKUKAN KEGIATAN/PENYULUHAN/SOSIALISASI DAN PELATIHAN/TES URINE)

1. Apakah ada kerja sama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
2. Apakah ada deklarasi/pakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : SE/ 180 /XI/KA/PM.00/2021/BNN

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2021

III. ASPEK ANGGARAN : DANA SWADAYA DAN ATAU SPONSORSHIP DAN ATAU BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

1. Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

IV. ASPEK SISTEM : (REGULASI/ATURAN/NORMA/KEBIJAKAN)

1. Apakah ada Peraturan Daerah tentang P4GN? (Perda, Pergub, Perbup, Perwali, Surat Edaran)
 - a. Ada (Perda, Pergub, Perbup, Perwali)
 - b. Ada (Surat Edaran)
2. Apakah di lingkungan tempat tinggal saudara ada aturan, norma dan kebijakan pendukung kegiatan P4GN?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
3. Apakah proses peradilan kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan?
 - a. Sesuai
 - b. Tidak sesuai
4. Apakah ada kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
5. Apakah ada kesesuaian antara tuntutan dengan Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : SE/ 180 /XI/KA/PM.00/2021/BNN

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2021

V. ASPEK SARANA PRASARANA, ALAT PENDUKUNG, DAN MEDIA PROMOSI UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

1. Apakah ada fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat dalam rangka P4GN?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
2. Apakah ada liputan kegiatan P4GN yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat melalui media sosial/media elektronik/media cetak?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
3. Apakah ada fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh Pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
4. Apakah ada fasilitas rehabilitasi narkoba di fasilitas kesehatan milik Pemerintah?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

VI. ASPEK KEGIATAN :

1. Apakah ada kebiasaan anggota keluarga yang berperilaku hidup sehat (berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak ke tempat hiburan malam/dugem)?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
2. Apakah anggota keluarga saudara selalu aktif berinteraksi positif (silaturahmi) di lingkungan tempat tinggal?
 - a. Ya
 - b. Tidak

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : SE/ 180 /XI/KA/PM.00/2021/BNN

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2021

3. Apakah anggota keluarga saudara selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial/keagamaan di lingkungan tempat tinggal?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah dalam keluarga saudara selalu ada kegiatan positif yang dilakukan bersama?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
5. Apakah anggota keluarga saudara pernah mendapatkan informasi mengenai Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
6. Apakah keluarga saudara memiliki inisiatif untuk melaporkan anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah di wilayah saudara ada intervensi kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh BNN, Penggiat P4GN dan *stakeholder*?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
8. Apakah di wilayah saudara ada sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
9. Apakah di wilayah saudara ada kegiatan pelatihan kewirausahaan?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : SE/ 180 /XI/KA/PM.00/2021/BNN

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2021

10. Apakah di wilayah saudara selalu mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan?

- a. Ya
- b. Tidak

11. Apakah di wilayah saudara ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali?

- a. Ada
- b. Tidak ada

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 November 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Dr. PETRUS R. GOLOSE

PEMBOBOTAN IKP

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT
1	MANUSIA	20%	1.	Apakah ada Penggiat/Satgas P4GN di lingkungan masyarakat?	10
			2.	Adanya Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat/Masyarakat yang mendukung kegiatan P4GN	10
2	METODE	10%	1.	Apakah ada kerja sama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah?	5
			2.	Apakah ada deklarasi/pakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI?	5
3	ANGGARAN	20%	1.	Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN?	20
4	SISTEM	20%	1.	Apakah ada Regulasi Daerah tentang P4GN (PerDa, PerGub, PerBup, PerWali dan Surat Edaran) Keterangan : (Jika ada PerDa/PerGub/PerBup/PerWali bobot Nilai = 4 Jika ada Surat Edaran bobot Nilai = 2)	4

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : SE/ 180 /XI/KA/PM.00/2021/BNN

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2021

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT
4	SISTEM	20%	2.	Apakah di lingkungan tempat tinggal ada aturan, norma dan kebijakan pendukung kegiatan P4GN?	4
			3.	Apakah proses peradilan kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan?	4
			4.	Apakah ada kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?	4
			5.	Apakah ada kesesuaian antara tuntutan dengan Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim?	4
5	SARPRAS	10%	1.	Apakah ada fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Pemerintah/lingkungan pendidikan/ dunia usaha/masyarakat dalam rangka P4GN?	4
			2.	Apakah ada liputan kegiatan P4GN yang dikelola oleh Pemerintah/lingkungan pendidikan/ dunia usaha/masyarakat melalui media sosial/media elektronik/ media cetak?	2

LAMPIRAN IISURAT EDARAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONALNOMOR : SE/ 180 /XI/KA/PM.00/2021/BNNTANGGAL : 15 NOVEMBER 2021

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT
5	SARPRAS	10%	3.	Apakah ada fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?	1
			4.	Apakah ada fasilitas rehabilitasi narkoba di fasilitas kesehatan milik Pemerintah?	3
6	KEGIATAN	20%	1.	Apakah ada kebiasaan anggota keluarga yang berperilaku hidup sehat (berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak ketempat hiburan malam/Dugem)?	2
			2.	Apakah anggota keluarga selalu aktif berinteraksi positif (silaturahmi) di lingkungan tempat tinggal?	1
			3.	Apakah anggota keluarga selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial/keagamaan di lingkungan tempat tinggal?	1
			4.	Apakah dalam keluarga selalu ada kegiatan positif yang dilakukan bersama?	1

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : SE/ 180 /XI/KA/PM.00/2021/BNN

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2021

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT
6	KEGIATAN	20%	5.	Apakah anggota keluarga pernah mendapatkan informasi mengenai Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?	3
			6.	Apakah Keluarga memiliki inisiatif untuk melaporkan anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum?	3
			7.	Apakah di wilayah ada intervensi kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh BNN, Penggiat P4GN dan <i>stakeholder</i> ?	2
			8.	Apakah di wilayah ada sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat?	2
			9.	Apakah di wilayah ada kegiatan pelatihan kewirausahaan?	2
			10.	Apakah di wilayah selalu mendapat kan dukungan Pemerintah Daerah dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan?	2

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : SE/ 180 / XI/KA/PM.00/2021/BNN

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2021

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT
6	KEGIATAN	20%	11.	Apakah di wilayah ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali?	1

Keterangan :

Untuk memperoleh nilai IKP dari masing – masing lembaga, penghitungan dilakukan dengan rumus :

$$\text{IKP} = \frac{\text{Hasil penghitungan kuesioner}}{25}$$

Mengingat Kriteria IKP dalam lembaga mempunyai karakteristik yang berbeda, maka penilaian IKP didasarkan tabel berikut.

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

Contoh Simulasi Penghitungan :

Hasil Penghitungan kuesioner = 70

Penghitungan hasil IKP : $\text{IKP} = \frac{70}{25}$
= 2,8

Nilai 2,8 ada di dalam interval 2,51 – 3,25 dengan kriteria IKP adalah Mandiri

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal 15 November 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



NILAI IKP BNN KOTA PALOPO TAHUN 2023

No	Instansi/Lembaga	Aspek Manusia		Aspek Metode		Aspek Anggaran	Aspek Sistem					Aspek Sarpras				Aspek Kegiatan											Total	Nilai IKP Instansi	Kriteria	Nilai IKP Lingkungan	Kriteria	Nilai IKP Kota Palopo	Kriteria
		1	2	1	2		1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Lingkungan Pemerintah																																	
1	DINAS SOSIAL KOTA PALOPO	a	a	a	a	b	b	a	b	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a				3,42	Sangat Mandiri	3,61	Sangat Mandiri	
		10	10	5	5	0	2	4	0	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	70	2,8					Mandiri
2	DINAS PERDAGANGAN KOTA PALOPO	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a								
		10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	98	3,92					Sangat Mandiri
3	INSPEKTORAT KOTA PALOPO	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a								
		10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	98	3,92					Sangat Mandiri
4	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO	a	a	a	a	a	b	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a								
		10	10	5	5	20	2	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	94	3,76					Sangat Mandiri
5	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO	a	a	a	a	b	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a								
		10	10	5	5	0	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	78	3,12					Mandiri
6	DINAS PUPR KOTA PALOPO	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b	a	b							
		10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	0	2	0	95	3,8	Sangat Mandiri			
7	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO BAGIAN	a	a	a	a	b	b	b	a	a	a	b	a	b	a	a	b	a	b	a	b	a	a	a	a	a							
		10	10	5	5	0	2	0	4	4	4	0	2	0	3	2	1	0	1	3	3	0	2	2	2	1	66	2,64	Mandiri				
Lingkungan Pendidikan																																	
1	SMP NEGERI 2 PALOPO	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a				3,81	Sangat Mandiri	3,61	Sangat Mandiri	
		10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	98	3,92					Sangat Mandiri
2	SMP NEGERI 5 PALOPO	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a								
		10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	98	3,92					Sangat Mandiri
3	SMP NEGERI 7 PALOPO	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a								
		10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	98	3,92					Sangat Mandiri
4	SMK NEGERI 1 PALOPO	a	a	a	b	a	b	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b	b								
		10	10	5	0	20	2	0	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	0	0	86	3,44					Sangat Mandiri
5	SMK NEGERI 2 PALOPO	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a								
		10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	98	3,92					Sangat Mandiri
6	SMK NEGERI 4 PALOPO	a	a	a	a	a	b	b	a	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a							
		10	10	5	5	20	2	0	4	4	4	4	2	1	0	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	1	88	3,52					Sangat Mandiri
7	SMK PELAYARAN SAMUDERA NUSANTARA PALOPO	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b								
		10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	0	97	3,88					Sangat Mandiri
8	MAN PALOPO	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a							
		10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	98	3,92					Sangat Mandiri



KUESIONER IKP

Dinas Sosial

NAMA	: <i>Adhy Dauranta</i>	NO HP/WA	: <i>085 325 879 511</i>
PEKERJAAN	: <i>ASN</i>	EMAIL	:
ALAMAT	: <i>Penggal</i>		

I. ASPEK MANUSIA : TOKOH DAN PENGGIAT YANG MENDUKUNG P4GN

1. Apakah ada Penggiat/Satgas P4GN di lingkungan masyarakat?
☒ a. Ada
b. Tidak ada
2. Apakah ada Tokoh masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat/Masyarakat yang mendukung kegiatan P4GN?
☒ a. Ada
b. Tidak ada

II. ASPEK METODE (CARA MELAKUKAN KEGIATAN/PENYULUHAN/SOSIALISASI DAN PELATIHAN/TEST URINE)

1. Apakah ada kerjasama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah?
☒ a. Ada
b. Tidak ada
2. Apakah ada deklarasi/fakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI?
☒ a. Ada
b. Tidak ada

3. Apakah anggota keluarga saudara selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial/keagamaan di lingkungan tempat tinggal?
- ☒ a. Ya
b. Tidak
4. Apakah dalam keluarga saudara selalu ada kegiatan positif yang dilakukan bersama?
- ☒ a. Ada
b. Tidak ada
5. Apakah anggota keluarga saudara pernah mendapatkan informasi mengenai Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?
- ☒ a. Pernah
b. Tidak pernah
6. Apakah keluarga saudara memiliki inisiatif untuk melaporkan anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum?
- ☒ a. Ya
b. Tidak
7. Apakah di wilayah saudara ada intervensi kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh BNN, Penggiat P4GN dan stakeholder?
- ☒ a. Ada
b. Tidak ada
8. Apakah di wilayah saudara ada sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat?
- ☒ a. Ada
b. Tidak ada
9. Apakah di wilayah saudara ada kegiatan pelatihan kewirausahaan?
- ☒ a. Ada
b. Tidak ada

10. Apakah di wilayah saudara selalu mendapat kan dukungan Pemerintah Daerah dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan?

☒ a. Ya

b. Tidak

11. Apakah di wilayah saudara ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali?

☒ a. Ada

b. Tidak ada

III. ASPEK ANGGARAN : DANA SWADAYA DAN ATAU SPONSORSHIP DAN ATAU BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

1. Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN?
 - a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada

IV. ASPEK SISTEM : (REGULASI/ATURAN/NORMA/KEBIJAKAN)

1. Apakah ada Regulasi Daerah tentang P4GN? (Perda, Pergub, Perbup, Perwali, Surat Edaran)
 - a. Ada (Perda, Pergub, Perbup, Perwali)
 - ☒ b. Ada (Surat Edaran)
2. Apakah di lingkungan tempat tinggal saudara ada aturan, norma dan kebijakan pendukung kegiatan P4GN?
 - ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada
3. Apakah proses peradilan kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan?
 - a. Sesuai
 - ☒ b. Tidak sesuai
4. Apakah ada kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?
 - ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada
5. Apakah ada kesesuaian antara tuntutan dengan Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim?
 - ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada

V. ASPEK SARANA PRASARANA, ALAT PENDUKUNG, DAN MEDIA PROMOSI UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

1. Apakah adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat dalam rangka P4GN?
 - a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
2. Apakah ada liputan kegiatan P4GN yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat melalui media sosial/media elektronik/media cetak?
 - ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada
3. Apakah ada fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh Pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?
 - ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada
4. Apakah ada fasilitas rehabilitasi narkoba di fasilitas kesehatan milik Pemerintah?
 - ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada

VI. ASPEK KEGIATAN :

1. Apakah ada kebiasaan anggota keluarga yang berperilaku hidup sehat (berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak ketempat hiburan malam/dugem)?
 - ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada
2. Apakah anggota keluarga saudara selalu aktif berinteraksi positif (silaturahmi) di lingkungan tempat tinggal?
 - ☒ a. Ya
 - b. Tidak

10. Apakah di wilayah saudara selalu mendapat kan dukungan Pemerintah Daerah dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan?

- ☒ a. Ya
- b. Tidak

11. Apakah di wilayah saudara ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada



KUESIONER IKP

DINAS PERDAGANGAN

NAMA	: Ipa Wardah Hasyim	NO HP/WA	: 081381346730
PEKERJAAN	: PNS	EMAIL	: Ipa Wardah Hasyim@gmail.com
ALAMAT	: BNN Merdeka Blok E. No. 15		

I. ASPEK MANUSIA : TOKOH DAN PENGGIAT YANG MENDUKUNG P4GN

1. Apakah ada Penggiat/Satgas P4GN di lingkungan masyarakat?
☒ a. Ada
☐ b. Tidak ada
2. Apakah ada Tokoh masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat/Masyarakat yang mendukung kegiatan P4GN?
☒ a. Ada
☐ b. Tidak ada

II. ASPEK METODE (CARA MELAKUKAN KEGIATAN/PENYULUHAN/SOSIALISASI DAN PELATIHAN/TEST URINE)

1. Apakah ada kerjasama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah?
☒ a. Ada
☐ b. Tidak ada
2. Apakah ada deklarasi/fakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI?
☒ a. Ada
☐ b. Tidak ada

III. ASPEK ANGGARAN : DANA SWADAYA DAN ATAU SPONSORSHIP DAN ATAU BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

1. Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada

IV. ASPEK SISTEM : (REGULASI/ATURAN/NORMA/KEBIJAKAN)

1. Apakah ada Regulasi Daerah tentang P4GN? (Perda, Pergub, Perbup, Perwali, Surat Edaran)

a. Ada (Perda, Pergub, Perbup, Perwali)

☒ b. Ada (Surat Edaran)

2. Apakah di lingkungan tempat tinggal saudara ada aturan, norma dan kebijakan pendukung kegiatan P4GN?

☒ a. Ada

b. Tidak ada

3. Apakah proses peradilan kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan?

☒ a. Sesuai

b. Tidak sesuai

4. Apakah ada kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?

☒ a. Ada

b. Tidak ada

5. Apakah ada kesesuaian antara tuntutan dengan Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim?

☒ a. Ada

b. Tidak ada

V. ASPEK SARANA PRASARANA, ALAT PENDUKUNG, DAN MEDIA PROMOSI UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

1. Apakah adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat dalam rangka P4GN?
☒ a. Ada
b. Tidak ada
2. Apakah ada liputan kegiatan P4GN yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat melalui media sosial/media elektronik/media cetak?
☒ a. Ada
b. Tidak ada
3. Apakah ada fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh Pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?
☒ a. Ada
b. Tidak ada
4. Apakah ada fasilitas rehabilitasi narkoba di fasilitas kesehatan milik Pemerintah?
☒ a. Ada
b. Tidak ada

VI. ASPEK KEGIATAN :

1. Apakah ada kebiasaan anggota keluarga yang berperilaku hidup sehat (berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak ketempat hiburan malam/dugem)?
☒ a. Ada
b. Tidak ada
2. Apakah anggota keluarga saudara selalu aktif berinteraksi positif (silaturahmi) di lingkungan tempat tinggal?
☒ a. Ya
b. Tidak

3. Apakah anggota keluarga saudara selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial/keagamaan di lingkungan tempat tinggal?
- ☒ a. Ya
b. Tidak
4. Apakah dalam keluarga saudara selalu ada kegiatan positif yang dilakukan bersama?
- ☒ a. Ada
b. Tidak ada
5. Apakah anggota keluarga saudara pernah mendapatkan informasi mengenai Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?
- ☒ a. Pernah
b. Tidak pernah
6. Apakah keluarga saudara memiliki inisiatif untuk melaporkan anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum?
- ☒ a. Ya
b. Tidak
7. Apakah di wilayah saudara ada intervensi kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh BNN, Penggiat P4GN dan stakeholder?
- ☒ a. Ada
☒ b. Tidak ada
8. Apakah di wilayah saudara ada sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat?
- ☒ a. Ada
b. Tidak ada
9. Apakah di wilayah saudara ada kegiatan pelatihan kewirausahaan?
- ☒ a. Ada
b. Tidak ada

10. Apakah di wilayah saudara selalu mendapat kan dukungan Pemerintah Daerah dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan?

- ☒ a. Ya
- b. Tidak

11. Apakah di wilayah saudara ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada



KUESIONER IKP

Inspektoral

NAMA	: SYAHRUL	NO HP/WA	: 085 241 881 445
PEKERJAAN	: ASN	EMAIL	: Syahrul87@gmail.com
ALAMAT	: JL. YOGIE S. MEKED		

I. ASPEK MANUSIA : TOKOH DAN PENGGIAT YANG MENDUKUNG P4GN

1. Apakah ada Penggiat/Satgas P4GN di lingkungan masyarakat?
☒ a. Ada
☐ b. Tidak ada
2. Apakah ada Tokoh masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat/Masyarakat yang mendukung kegiatan P4GN?
☒ a. Ada
☐ b. Tidak ada

II. ASPEK METODE (CARA MELAKUKAN KEGIATAN/PENYULUHAN/SOSIALISASI DAN PELATIHAN/TEST URINE)

1. Apakah ada kerjasama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah?
☒ a. Ada
☐ b. Tidak ada
2. Apakah ada deklarasi/fakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI?
☒ a. Ada
☐ b. Tidak ada

III. ASPEK ANGGARAN : DANA SWADAYA DAN ATAU SPONSORSHIP DAN ATAU BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

1. Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada

IV. ASPEK SISTEM : (REGULASI/ATURAN/NORMA/KEBIJAKAN)

1. Apakah ada Peraturan Daerah tentang P4GN? (Perda, Pergub, Perbup, Perwali, Surat Edaran)

- ☒ a. Ada (Perda, Pergub, Perbup, Perwali)
- ☒ b. Ada (Surat Edaran)

2. Apakah di lingkungan tempat tinggal saudara ada aturan, norma dan kebijakan pendukung kegiatan P4GN?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada

3. Apakah proses peradilan kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan?

- ☒ a. Sesuai
- b. Tidak sesuai

4. Apakah ada kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada

5. Apakah ada kesesuaian antara tuntutan dengan Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada

V. ASPEK SARANA PRASARANA, ALAT PENDUKUNG, DAN MEDIA PROMOSI UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

1. Apakah adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat dalam rangka P4GN?

☒ a. Ada

b. Tidak ada

2. Apakah ada liputan kegiatan P4GN yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat melalui media sosial/media elektronik/media cetak?

☒ a. Ada

b. Tidak ada

3. Apakah ada fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh Pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?

☒ a. Ada

b. Tidak ada

4. Apakah ada fasilitas rehabilitasi narkoba di fasilitas kesehatan milik Pemerintah?

☒ a. Ada

b. Tidak ada

VI. ASPEK KEGIATAN :

1. Apakah ada kebiasaan anggota keluarga yang berperilaku hidup sehat (berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak ketempat hiburan malam/dugem)?

☒ a. Ada

b. Tidak ada

2. Apakah anggota keluarga saudara selalu aktif berinteraksi positif (silaturahmi) di lingkungan tempat tinggal?

☒ a. Ya

b. Tidak

3. Apakah anggota keluarga saudara selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial/keagamaan di lingkungan tempat tinggal?
☒ a. Ya
☐ b. Tidak
4. Apakah dalam keluarga saudara selalu ada kegiatan positif yang dilakukan bersama?
☒ a. Ada
☐ b. Tidak ada
5. Apakah anggota keluarga saudara pernah mendapatkan informasi mengenai Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?
☒ a. Pernah
☐ b. Tidak pernah
6. Apakah keluarga saudara memiliki inisiatif untuk melaporkan anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum?
☒ a. Ya
☐ b. Tidak
7. Apakah di wilayah saudara ada intervensi kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh BNN, Penggiat P4GN dan stakeholder?
☒ a. Ada
☐ b. Tidak ada
8. Apakah di wilayah saudara ada sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat?
☒ a. Ada
☐ b. Tidak ada
9. Apakah di wilayah saudara ada kegiatan pelatihan kewirausahaan?
☒ a. Ada
☐ b. Tidak ada

10. Apakah di wilayah saudara selalu mendapat kan dukungan Pemerintah Daerah dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan?

- ☒ a. Ya
- b. Tidak

11. Apakah di wilayah saudara ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada

Kuesioner IKP 2023

Nama *

Mardi

Pekerjaan *

PNS

Asal Instansi *

Dinas Pendidikan

Alamat *

Jl. Anggrek

No.Hp/WA *

081242826666

email

mardipalopo@gmail.com

I. ASPEK MANUSIA: TOKOH DAN PENGGIAT YANG MENDUKUNG P4GN

1. Apakah ada Penggiat/Satgas P4GN di lingkungan masyarakat?

- ☒ Ada
- ☐ Tidak Ada

2. Apakah ada Tokoh masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat/Masyarakat yang mendukung kegiatan P4GN?

- ☒ Ada
- ☐ Tidak Ada

II. ASPEK METODE (CARA MELAKUKAN KEGIATAN/PENYULUHAN/SOSIALISASI DAN PELATIHAN/TES URINE)

1. Apakah ada kerjasama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di daerah?

- ☒ Ada
- ☐ Tidak ada

2. Apakah ada deklarasi/fakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI?

- ☒ Ada
- ☐ Tidak ada

III. ASPEK ANGGARAN: DANA SWADAYA DAN ATAU SPONSORSHIP DAN ATAU BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN P4GN

1. Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN? *

- ☒ Ada
- ☐ Tidak ada

IV. ASPEK SISTEM : (REGULASI/ATURAN/NORMA/KEBIJAKAN)

1. Apakah ada regulasi daerah tentang P4GN? *

- ☐ Ada (Perda, Pergub, Perbup, Perwali)
- ☒ Ada surat edaran

2. Apakah di lingkungan tempat tinggal saudara ada aturan, norma, dan kebijakan pendukung kegiatan P4GN? *

- ☒ Ada
- ☐ Tidak ada

3. Apakah proses peradilan kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan? *

- ☐ Sesuai
- ☒ Tidak sesuai

4. Apakah ada kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?

- ☒ Ada
- ☐ Tidak ada

5. Apakah ada kesesuaian antara tuntutan dengan vonis yang dijatuhkan oleh Hakim?

- ☒ Ada
- ☐ Tidak ada

V. ASPEK SARANA PRASARANA, ALAT PENDUKUNG, DAN MEDIA PROMOSI UNTUK KEGIATAN P4GN

1. Apakah adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat dalam rangka P4GN?

- ☒ Ada
- ☐ Tidak ada

2. Apakah ada liputan kegiatan P4GN yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat melalui media sosial/media elektronik/media cetak?

- ☒ Ada
- ☐ Tidak ada

3. Apakah ada fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh Pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?

- ☒ Ada
- ☐ Tidak ada

4. Apakah ada fasilitas rehabilitasi narkoba di fasilitas kesehatan milik Pemerintah?

- ☒ Ada
- ☐ Tidak ada

VI. ASPEK KEGIATAN

1. Apakah ada kebiasaan anggota keluarga yang berperilaku hidup sehat (berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak ke tempat hiburan malam/dugem)?

- ☒ Ada
- ☐ Tidak ada

2. Apakah anggota keluarga saudara selalu aktif berinteraksi positif (silaturahmi) di lingkungan tempat tinggal?

- ☒ Ya
- ☐ Tidak

3. Apakah anggota keluarga saudara selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial/keagamaan di lingkungan tempat tinggal?

- ☒ Ya
- ☐ Tidak

4. Apakah dalam keluarga saudara selalu ada kegiatan positif yang dilakukan bersama?

- ☒ Ada
- ☐ Tidak ada

5. Apakah anggota keluarga saudara pernah mendapatkan informasi mengenai Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?

- ☒ Pernah
- ☐ Tidak pernah

6. Apakah keluarga saudara memiliki inisiatif untuk melaporkan anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum?

- ☒ Ya
- ☐ Tidak

7. Apakah di wilayah saudara ada intervensi kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh BNN, penggiat P4GN dan stakeholder?

- ☒ Ada
- ☐ Tidak ada

8. Apakah di wilayah saudara ada sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat?

- ☒ Ada
- ☐ Tidak ada

9. Apakah di wilayah saudara ada kegiatan pelatihan kewirausahaan?

- ☒ Ada
- ☐ Tidak ada

10. Apakah di wilayah saudara selalu mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan?

- ☒ Ya
- ☐ Tidak

11. Apakah di wilayah saudara ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali?

- ☒ Ada
- ☐ Tidak ada

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir



KUESIONER IKP

012123 PERHUBUNGAN

NAMA	: A. MUSAKKIR	NO HP/WA	: 081343841357
PEKERJAAN	: PNS	EMAIL	: musakirandi7773@gmail.com
ALAMAT	: Jl. A. MAHMUD NO 10.		

I. ASPEK MANUSIA : TOKOH DAN PENGGIAT YANG MENDUKUNG P4GN

1. Apakah ada Penggiat/Satgas P4GN di lingkungan masyarakat?
☒ a. Ada
b. Tidak ada
2. Apakah ada Tokoh masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat/Masyarakat yang mendukung kegiatan P4GN?
☒ a. Ada
b. Tidak ada

II. ASPEK METODE (CARA MELAKUKAN KEGIATAN/PENYULUHAN/SOSIALISASI DAN PELATIHAN/TEST URINE)

1. Apakah ada kerjasama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah?
☒ a. Ada
b. Tidak ada
2. Apakah ada deklarasi/fakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI?
☒ a. Ada
b. Tidak ada

III. ASPEK ANGGARAN : DANA SWADAYA DAN ATAU SPONSORSHIP DAN ATAU BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

1. Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN?

a. Ada

☒ b. Tidak ada

IV. ASPEK SISTEM : (REGULASI/ATURAN/NORMA/KEBIJAKAN)

1. Apakah ada Regulasi Daerah tentang P4GN? (Perda, Pergub, Perbup, Perwali, Surat Edaran)

a. Ada (Perda, Pergub, Perbup, Perwali)

☒ b. Ada (Surat Edaran)

2. Apakah di lingkungan tempat tinggal saudara ada aturan, norma dan kebijakan pendukung kegiatan P4GN?

☒ a. Ada

b. Tidak ada

3. Apakah proses peradilan kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan?

☒ a. Sesuai

b. Tidak sesuai

4. Apakah ada kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?

☒ a. Ada

b. Tidak ada

5. Apakah ada kesesuaian antara tuntutan dengan Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim?

☒ a. Ada

b. Tidak ada

V. ASPEK SARANA PRASARANA, ALAT PENDUKUNG, DAN MEDIA PROMOSI UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

1. Apakah adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat dalam rangka P4GN?
☒ a. Ada
b. Tidak ada
2. Apakah ada liputan kegiatan P4GN yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat melalui media sosial/media elektronik/media cetak?
☒ a. Ada
b. Tidak ada
3. Apakah ada fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh Pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?
☒ a. Ada
b. Tidak ada
4. Apakah ada fasilitas rehabilitasi narkoba di fasilitas kesehatan milik Pemerintah?
☒ a. Ada
b. Tidak ada

VI. ASPEK KEGIATAN :

1. Apakah ada kebiasaan anggota keluarga yang berperilaku hidup sehat (berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak ketempat hiburan malam/dugem)?
☒ a. Ada
b. Tidak ada
2. Apakah anggota keluarga saudara selalu aktif berinteraksi positif (silaturahmi) di lingkungan tempat tinggal?
☒ a. Ya
b. Tidak

3. Apakah anggota keluarga saudara selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial/keagamaan di lingkungan tempat tinggal?
- ☒ a. Ya
b. Tidak
4. Apakah dalam keluarga saudara selalu ada kegiatan positif yang dilakukan bersama?
- ☒ a. Ada
b. Tidak ada
5. Apakah anggota keluarga saudara pernah mendapatkan informasi mengenai Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?
- ☒ a. Pernah
b. Tidak pernah
6. Apakah keluarga saudara memiliki inisiatif untuk melaporkan anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum?
- ☒ a. Ya
b. Tidak
7. Apakah di wilayah saudara ada intervensi kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh BNN, Penggiat P4GN dan stakeholder?
- ☒ a. Ada
b. Tidak ada
8. Apakah di wilayah saudara ada sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat?
- ☒ a. Ada
b. Tidak ada
9. Apakah di wilayah saudara ada kegiatan pelatihan kewirausahaan?
- ☒ a. Ada
b. Tidak ada

10. Apakah di wilayah saudara selalu mendapat kan dukungan Pemerintah Daerah dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan?

☒ a. Ya

b. Tidak

11. Apakah di wilayah saudara ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali?

☒ a. Ada

b. Tidak ada



KUESIONER IKP

Dinas PUPR

NAMA	: SRI RAHAYU LISU PADANG, SM	NO HP/WA	: 085 399 817 990
PEKERJAAN	: HONORER	EMAIL	: Sriahayulisupadang2296@gmail.com
ALAMAT	: PERUM BUMI TO'BULUNG B2 KEC. BARA KEL. TO'BULUNG KOTA PALOPO		

I. ASPEK MANUSIA : TOKOH DAN PENGGIAT YANG MENDUKUNG P4GN

1. Apakah ada Penggiat/Satgas P4GN di lingkungan masyarakat?
☒ a. Ada
☐ b. Tidak ada
2. Apakah ada Tokoh masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat/Masyarakat yang mendukung kegiatan P4GN?
☒ a. Ada
☐ b. Tidak ada

II. ASPEK METODE (CARA MELAKUKAN KEGIATAN/PENYULUHAN/SOSIALISASI DAN PELATIHAN/TEST URINE)

1. Apakah ada kerjasama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah?
☒ a. Ada
☐ b. Tidak ada
2. Apakah ada deklarasi/fakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI?
☒ a. Ada
☐ b. Tidak ada

III. ASPEK ANGGARAN : DANA SWADAYA DAN ATAU SPONSORSHIP DAN ATAU BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

1. Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada

IV. ASPEK SISTEM : (REGULASI/ATURAN/NORMA/KEBIJAKAN)

1. Apakah ada Peraturan Daerah tentang P4GN? (Perda, Pergub, Perbup, Perwali, Surat Edaran)

- a. Ada (Perda, Pergub, Perbup, Perwali)
- ☒ b. Ada (Surat Edaran)

2. Apakah di lingkungan tempat tinggal saudara ada aturan, norma dan kebijakan pendukung kegiatan P4GN?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada

3. Apakah proses peradilan kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan?

- ☒ a. Sesuai
- b. Tidak sesuai

4. Apakah ada kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada

5. Apakah ada kesesuaian antara tuntutan dengan Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada

V. ASPEK SARANA PRASARANA, ALAT PENDUKUNG, DAN MEDIA PROMOSI UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)

1. Apakah adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat dalam rangka P4GN?
☒ a. Ada
b. Tidak ada
2. Apakah ada liputan kegiatan P4GN yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat melalui media sosial/media elektronik/media cetak?
☒ a. Ada
b. Tidak ada
3. Apakah ada fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh Pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat?
☒ a. Ada
b. Tidak ada
4. Apakah ada fasilitas rehabilitasi narkoba di fasilitas kesehatan milik Pemerintah?
☒ a. Ada
b. Tidak ada

VI. ASPEK KEGIATAN :

1. Apakah ada kebiasaan anggota keluarga yang berperilaku hidup sehat (berolahraga secara rutin, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak ketempat hiburan malam/dugem)?
☒ a. Ada
b. Tidak ada
2. Apakah anggota keluarga saudara selalu aktif berinteraksi positif (silaturahmi) di lingkungan tempat tinggal?
☒ a. Ya
b. Tidak

3. Apakah anggota keluarga saudara selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial/keagamaan di lingkungan tempat tinggal?
- ☒ a. Ya
b. Tidak
4. Apakah dalam keluarga saudara selalu ada kegiatan positif yang dilakukan bersama?
- ☒ a. Ada
b. Tidak ada
5. Apakah anggota keluarga saudara pernah mendapatkan informasi mengenai Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?
- ☒ a. Pernah
b. Tidak pernah
6. Apakah keluarga saudara memiliki inisiatif untuk melaporkan anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum?
- ☒ a. Ya
b. Tidak
7. Apakah di wilayah saudara ada intervensi kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan oleh BNN, Penggiat P4GN dan stakeholder?
- ☒ a. Ada
b. Tidak ada
8. Apakah di wilayah saudara ada sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat?
- ☒ a. Ada
b. Tidak ada
9. Apakah di wilayah saudara ada kegiatan pelatihan kewirausahaan?
- a. Ada
☒ b. Tidak ada

10. Apakah di wilayah saudara selalu mendapat kan dukungan Pemerintah Daerah dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan?

☒ a. Ya

b. Tidak

11. Apakah di wilayah saudara ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali?

a. Ada

☒ b. Tidak ada

LAMPIRAN

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA 4

Persentase penyalahguna dan/atau
pecandu narkoba yang mengalami
peningkatan kualitas hidup

DATA KLIEN				WHOQoL SEBELUM REHABILITASI						WHOQoL SETELAH REHABILITASI		
AUTOFILL				WAJIB DIISI	WAJIB DIISI (HH/BB/TTTT)	WAJIB DIISI	WAJIB DIISI	WAJIB DIISI	WAJIB DIISI	WAJIB DIISI	WAJIB DIISI (HH/BB/TTTT)	WAJIB DIISI
NO	TANGGAL MASUK LAYANAN	LAYANAN	NAMA KLIEN	Petugas Klinik/Balai/ Loka	Tanggal WHOQOL Awal	Fisik Awal	Psikologis Awal	Sosial Awal	Lingkungan Awal	Petugas Klinik/Balai/ Loka	Tanggal WHOQOL Awal	Fisik Akhir
1	06/01/2023	Rawat Jalan	AHMAD AZHARI HAIDAR	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	06/01/2023	69	31	56	44	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	26/01/2023	69
2	09/01/2023	Rawat Jalan	MUH. ADJI AKBAR	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	09/01/2023	63	56	56	50	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep		
3	11/01/2023	Rawat Jalan	ALDO	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	11/01/2023	63	81	31	88	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	01/03/2023	75
4	17/01/2023	Rawat Jalan	MUHAMMAD ARDIANSYAH SAINAL	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	17/01/2023	69	56	56	56	ST.AISYAH HUSAIN, SKM		
5	17/01/2023	Rawat Jalan	RENDI ADIGUNA .S	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	17/01/2023	56	69	50	69	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	01/03/2023	75
6	17/01/2023	Rawat Jalan	MUH.AWALUDDIN	RAFIKA, S.Tr.Keb	17/01/2023	75	94	50	69	RAFIKA ,S.Tr.Keb	05/04/2023	88
7	17/01/2023	Rawat Jalan	MUH. YUSUF	RAFIKA, S.Tr.Keb	17/01/2023	56	56	50	50	RAFIKA ,S.Tr.Keb	05/04/2023	88
8	17/01/2023	Rawat Jalan	DENIS BAGASKARA	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	17/01/2023	63	44	69	56	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	09/03/2023	81
9	17/01/2023	Rawat Jalan	WALDI	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	17/01/2023	88	50	69	50	ST.AISYAH HUSAIN, SKM		
10	17/01/2023	Rawat Jalan	RENO	RAFIKA, S.Tr.Keb	17/01/2023	81	88	69	69	RAFIKA ,S.Tr.Keb	08/03/2023	81
11	18/01/2023	Rawat Jalan	ABD. LATIF	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	18/01/2023	63	75	81	75	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	08/03/2023	88
12	18/01/2023	Rawat Jalan	SYAHRIEL	RAFIKA, S.Tr.Keb	25/01/2023	81	81	50	63	RAFIKA ,S.Tr.Keb	30/02/2023	75
13	18/01/2023	Rawat Jalan	HAIKAL GESSONG	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	18/01/2023	56	56	56	56	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	15/02/2023	63
14	07/02/2023	Rawat Jalan	SULAIMAN	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	07/02/2023	56	56	56	50	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	27/02/2023	69
15	03/03/2023	Rawat Jalan	MUH.REZA	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	03/03/2023	44	56	56	56	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	15/05/2023	75
16	03/03/2023	Rawat Jalan	NURAFNI AMELIA	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	03/03/2023	63	50	31	56	ST.AISYAH HUSAIN, SKM		
17	03/03/2023	Rawat Jalan	MUFTIA MARWAN	RAFIKA, S.Tr.Keb	07/03/2023	56	38	56	38	RAFIKA ,S.Tr.Keb	08/06/2023	88
18	08/03/2023	Rawat Jalan	ADELYA ANGELA	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	08/03/2023	56	69	69	75	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	24/03/2023	56
19	08/03/2023	Rawat Jalan	ANDI MUH.SYAHRIEL EL FARISI	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	08/03/2023	75	69	81	44	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	24/03/2023	81
20	08/03/2023	Rawat Jalan	MUHAJIR	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	08/03/2023	44	56	56	63	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	24/03/2023	69
21	08/03/2023	Rawat Jalan	AURELYA GRACIA	RAFIKA, S.Tr.Keb	08/03/2023	88	38	81	81	RAFIKA ,S.Tr.Keb	24/03/2023	88
22	08/03/2023	Rawat Jalan	REVANA	RAFIKA, S.Tr.Keb	08/03/2023	81	69	69	69	RAFIKA ,S.Tr.Keb	24/03/2023	88
23	08/03/2023	Rawat Jalan	MAXWELL SULANG	RAFIKA, S.Tr.Keb	08/03/2023	81	56	69	50	RAFIKA ,S.Tr.Keb		
24	08/03/2023	Rawat Jalan	ALFANDI KARANGAN	RAFIKA, S.Tr.Keb	08/03/2023	63	75	81	69	RAFIKA ,S.Tr.Keb		
25	08/03/2023	Rawat Jalan	KASIH KRISTIN SAALINO	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	08/03/2023	69	75	56	56	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	17/03/2023	81
26	08/03/2023	Rawat Jalan	M.AFRIANSYAH JUFRI	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	08/03/2023	75	69	69	94	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	17/03/2023	75
27	08/03/2023	Rawat Jalan	KIRANDA	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	08/03/2023	63	69	44	63	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	24/03/2023	75
28	08/03/2023	Rawat Jalan	MUSRIJAL	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	08/03/2023	81	56	50	44	ST.AISYAH HUSAIN, SKM		

29	08/03/2023	Rawat Jalan	JENRIS M. SULANG	ST.AISYAH HUSAIN, SKM						ST.AISYAH HUSAIN, SKM		
30	13/03/2023	Rawat Jalan	AL DWI DHOLANT	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	13/03/2023	88	94	94	100	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	11/05/2023	94
31	13/03/2023	Rawat Jalan	MUHAMMAD FAUZAN	RAFIKA, S.Tr.Keb	13/03/2023	63	75	56	69	RAFIKA ,S.Tr.Keb	11/05/2023	75
32	13/03/2023	Rawat Jalan	M.HAMZAH	RAFIKA, S.Tr.Keb	13/03/2023	38	50	56	38	RAFIKA ,S.Tr.Keb	08/05/2023	38
33	13/03/2023	Rawat Jalan	ACHMAD ZACKY ATHAILLAH	RAFIKA, S.Tr.Keb	13/03/2023	81	100	50	81	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	11/05/2023	94
34	13/03/2023	Rawat Jalan	M.DAFA HADI	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	13/03/2023	88	88	50	81	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	05/05/2023	94
35	13/03/2023	Rawat Jalan	MUHAMMAD YUDA. S	RAFIKA, S.Tr.Keb	13/03/2023	88	75	44	81	RAFIKA ,S.Tr.Keb	05/05/2023	88
36	17/03/2023	Rawat Jalan	INTAN NURAYNI ILHAM	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	17/03/2023	44	50	56	50	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep		
37	31/03/2023	Rawat Jalan	ANTON	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	31/03/2023	38	31	31	56	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	26/04/2023	69
38	10/04/2023	Rawat Jalan	NORMALIA PATAKDUNGAN	RAFIKA, S.Tr.Keb	10/04/2023	38	88	50	63	RAFIKA ,S.Tr.Keb	04/08/2023	44
39	10/04/2023	Rawat Jalan	MUH.ARIF AL'ARSIP	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	10/04/2023	56	69	69	81	ST.AISYAH HUSAIN, SKM		
40	26/04/2023	Rawat Jalan	MUH.ARFAH	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	26/06/2023	69	69	75	63	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	16/05/2023	75
41	26/04/2023	Rawat Jalan	RAFI GHANDI AR-RASYD	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	26/04/2023	88	100	94	100	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	11/05/2023	88
42	26/04/2023	Rawat Jalan	MUH.RASYA IBRAHIM	RAFIKA, S.Tr.Keb	26/04/2023	75	44	81	75	RAFIKA ,S.Tr.Keb	11/05/2023	88
43	26/04/2023	Rawat Jalan	ADIS	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	26/04/2023	63	56	56	44	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	09/05/2023	63
44	05/05/2023	Rawat Jalan	AKE	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	05/05/2023	50	50	44	44	ST.AISYAH HUSAIN, SKM		
45	05/05/2023	Rawat Jalan	FAREL MANGERA	RAFIKA, S.Tr.Keb	05/05/2023	69	75	50	44	RAFIKA ,S.Tr.Keb		
46	19/05/2023	Rawat Jalan	KEMAL LAMANG	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	19/05/2023	69	75	75	56	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep		
47	09/06/2023	Rawat Jalan	MUH. FUAD MUNZIR	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	09/06/2023	50	44	69	44	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	21/07/2023	44
48	09/06/2023	Rawat Jalan	FADLI	RAFIKA, S.Tr.Keb	15/06/2023	63	50	50	44	RAFIKA ,S.Tr.Keb	06/07/2023	44
49	14/06/2023	Rawat Jalan	ENAL	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	14/06/2023	75	75	69	69	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	26/06/2023	88
50	27/07/2023	Rawat Jalan	MUH. FATIH MADANI	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	27/07/2023	56	56	69	50	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	25/08/2023	69
51	09/08/2023	Rawat Jalan	FERY KURNIAWAN ALI	A.AINUN JARIAH, S.Tr.Keb	09/08/2023	88	75	50	81	A.AINUN JARIAH, S.Tr.Keb	01/09/2023	88
52	09/08/2023	Rawat Jalan	SYAIFUL HAQ	RAFIKA, S.Tr.Keb	09/08/2023	69	69	69	63	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	06/09/2023	69
53	10/08/2023	Rawat Jalan	MUH. RIFQI HIDAYAT	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	10/08/2023	63	69	81	75	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	10/10/2023	69
54	14/08/2023	Rawat Jalan	MUH. RIDWAN PANGESTU	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	14/08/2023	56	38	44	56	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	16/10/2023	69
55	28/08/2023	Rawat Jalan	MUH. IQRA HASYM	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	28/08/2023	63	69	56	50	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	05/10/2023	44
56	31/08/2023	Rawat Jalan	YEHEZKIEL TODING	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	31/08/2023	56	63	75	56	ST.AISYAH HUSAIN, SKM	22/09/2023	56
57	01/09/2023	Rawat Jalan	IRHAM	AHMAD ZULFIKAR, A.Md.Kep	01/09/2023	88	69	94	75	A.AINUN JARIAH, S.Tr.Keb	19/10/2023	56
58	04/09/2023	Rawat Jalan	WAHYUDI	A.AINUN JARIAH, S.Tr.Keb	04/09/2023	69	69	81	75	A.AINUN JARIAH, S.Tr.Keb		
59	06/09/2023	Rawat Jalan	MULIADI	RAFIKA, S.Tr.Keb	06/09/2023	44	44	50	56	RAFIKA ,S.Tr.Keb	05/10/2023	56
60	08/09/2023	Rawat Jalan	FEGI KURNIAWAN	A.AINUN JARIAH, S.Tr.Keb	08/09/2023	88	56	20	63	A.AINUN JARIAH, S.Tr.Keb	02/10/2023	69

BULAN	12	November	1	2	3	4	5	6	7
TAHUN	2023		01/12/2023	02/12/2023	03/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	06/12/2023	07/12/2023
AYD	BNN Kota Palopo								
Satuan Kerja	Total Klien Per								
	10/01/2024	Jan - November	01/12/2023	02/12/2023	03/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	06/12/2023	07/12/2023
BNN Kota Palopo	76	76	0	0	0	0	0	0	0
Satuan Kerja	Total Klien Per	Layanan yang Diakses Klien							
	10/01/2024	Rawat Inap	Rawat Jalan	IBM	Pascarehabilitas	0	0	0	0
BNN Kota Palopo	2023	0	66	10	0	0	0	0	0
Satuan Kerja	Total Klien Per								
	10/01/2024	Perempuan	Laki-Laki	0	0	0	0	0	0
BNN Kota Palopo	76	9	67	0	0	0	0	0	0
Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Asal Klien							
	10/01/2024	Voluntary	Penjangkauan	Rujukan	Titipan	Rujukan TAT	Putusan Hakim	Proses Hukum	Putusan Pengadilan
BNN Kota Palopo	76	49	10	14	0	0	0	0	0
Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Pendidikan Klien							
	10/01/2024	Sekolah Dasar / MI	SMP / MTs	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Diploma I / II / III	Sarjana / S1 / DIV	S2 / Master	S3 / Profesi	Tidak Sekolah
BNN Kota Palopo	76	28	15	30	0	0	0	0	0
Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Status Klien							
	10/01/2024	Menikah	Belum Menikah	Cerai Hidup	Cerai Mati	0	0	0	0
BNN Kota Palopo	76	11	61	3	0	0	0	0	0
Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Pekerjaan Klien							
	10/01/2024	Tidak Bekerja	Swasta	Mahasiswa	Pelajar	Swasta	Wiraswasta	Buruh	Polisi/TNI
BNN Kota Palopo	76	20	2	1	37	2	11	0	0
Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Agama Klien							
	10/01/2024	Islam	Kristen	Khatolik	Budha	Hindu	Konghucu	Lainnya	0
BNN Kota Palopo	76	69	7	0	0	0	0	0	0
Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Usia Pertama Kali Menggunakan (Tahun)							
	10/01/2024	1	2	3	4	5	6	7	8
BNN Kota Palopo	76	0	0	0	0	0	0	0	0
Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Zat Yang Digunakan : THC							
	10/01/2024	Ganja	0	0	0	0	0	0	0
BNN Kota Palopo	76	3	0	0	0	0	0	0	0
Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Zat Yang Digunakan : METHAMPETAMINE							
	10/01/2024	Sabu	0	0	0	0	0	0	0

BNN Kota Palopo	76	37	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	----	----	---	---	---	---	---	---	---

Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Zat Yang Digunakan : MDMA							
	10/01/2024	Inex	Ecstasy	0	0	0	0	0	0
BNN Kota Palopo	76	0	0	0	0	0	0	0	0

Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Zat Yang Digunakan : BENZODIAZEPINE							
	10/01/2024	Benzodiazepine	Alprazolam	Nipam	Pil BK	Happy 5	Dumolid	Trihexypenidil	Lexotan
BNN Kota Palopo	76	0	0	0	0	0	0	41	0

Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Zat Yang Digunakan : OPIAT							
	10/01/2024	Opiat	Heroin	Putaw	MST	0	0	0	0
BNN Kota Palopo	76	0	0	0	0	0	0	0	0

Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Zat Yang Digunakan : KOKAIN							
	10/01/2024	Kokain	0	0	0	0	0	0	0
BNN Kota Palopo	76	0	0	0	0	0	0	0	0

Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Zat Yang Digunakan : HALUSINOGEN							
	10/01/2024	LSD	Magic Mushroom	Ketamin	Dimetiltriptopan	0	0	0	0
BNN Kota Palopo	76	0	1	0	0	0	0	0	0

Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Zat Yang Digunakan : INHALAN							
	10/01/2024	Lem	Bensin	Thiner	N2O	0	0	0	0
BNN Kota Palopo	76	5	0	0	0	0	0	0	0

Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Zat Yang Digunakan : NPS							
	10/01/2024	Gorilla	Kratom	Sintetic Catinone	Metilone	Mephedrone	Nbome	0	0
BNN Kota Palopo	76	0	0	0	0	0	0	0	0

Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Zat Yang Digunakan : ANALGESIK OPIOID LAIN							
	10/01/2024	Tramadol	Codein	Fentanyl	Pethidine	Dextro	0	0	0
BNN Kota Palopo	76	4	0	0	0	0	0	0	0

Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Zat Yang Digunakan : METHADONE							
	10/01/2024	Methadone	Buphrenorpine	Suboxone	0	0	0	0	0
BNN Kota Palopo	76	0	0	0	0	0	0	0	0

Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Zat Yang Digunakan : CARISOPRODOL							
	10/01/2024	Carisoprodol	Zenith	Carnophen	Somadril	0	0	0	0
BNN Kota Palopo	76	0	0	0	1	0	0	0	0

Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Zat Yang Digunakan : OTHER DRUG							
	10/01/2024	THP	Efedrin	Antimo	Alkohol	Lem	Paracetamol	Komix	0
BNN Kota Palopo	76	0	0	0	0	0	0	0	0

Satuan Kerja	Total Klien Per	Berdasarkan Hasil Tes Urin							
	10/01/2024	Single	Multi						
BNN Kota Palopo	76	1	4	0	0	0	0	0	0

Satuan Kerja	Total Klien Per	Survey IKM							
	10/01/2024	SUDAH ISI	BELUM ISI	TIDAK ISI	0	0	0	0	0
BNN Kota Palopo	76	30	19	27	0	0	0	0	0

Satuan Kerja	Total Klien Per	Keterangan Selesai Layanan							
	10/01/2024	On Process	Selesai (Hanya Rehabilitasi)	Pascarehabilitasi	Drop Out	Rujuk	0	0	0
BNN Kota Palopo	76	0	43	16	14	3	0	0	0

Satuan Kerja	Total Klien Per	Keterangan Selesai Layanan							
	10/01/2024	ON PROCESS BINA LANJUT	DROP OUT BINA LANJUT	SELESAI BINA LANJUT	0	0	0	0	0
BNN Kota Palopo	76	3	0	13	0	0	0	0	0

Satuan Kerja	Total Klien Per	JENIS ZAT							
	10/01/2024	THC	METHAMPETAMINE	MDMA	BENZODIAZEPIN E	OPIAT	KOKAIN	HALUSINOGEN	INHALAN
BNN Kota Palopo	76	3	37	0	41	0	0	1	5

Satuan Kerja	Total Klien Per	REHAB KE							
	10/01/2024	Pertama	Kedua	Ketiga	" >3 "	0	0	0	0
BNN Kota Palopo	76	73	3	0	0	0	0	0	0

LAMPIRAN

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA 5

Jumlah petugas penyelenggara layanan
IBM yang terlatih



Sertifikat

Nomor : ST/10/III/KA/RH.01/2023/BNNK

Diberikan Kepada

AIPTU Deprianto

AP IBM Kelurahan Batupasi

Atas partisipasi aktif sebagai peserta
“Pelatihan Kompetensi bagi Agen Pemulihan Prioritas Nasional (PN)”
tanggal 15 s/d 17 Maret 2023 sejumlah 30 JPL.

Palopo, 20 Maret 2023

Kepala BNN Kota Palopo



Ustim Paygaman, S.E., M.Si



Sertifikat

Nomor : ST/04/III/KA/RH.01/2023/BNNK

Diberikan Kepada

Gunawan Setiawan
AP IBM Kelurahan Boting

Atas partisipasi aktif sebagai peserta
“Pelatihan Kompetensi bagi Agen Pemulihan Prioritas Nasional (PN)”
tanggal 10 s/d 12 Maret 2023 sejumlah 30 JPL.

Palopo, 20 Maret 2023
Kepala BNN Kota Palopo



Ustim Pangarjan, S.E., M.Si



Sertifikat

Nomor : ST/02/III/KA/RH.01/2023/BNNK

Diberikan Kepada

Ibnu Zulkifli
AP IBM Kelurahan Boting

Atas partisipasi aktif sebagai peserta
“Pelatihan Kompetensi bagi Agen Pemulihan Prioritas Nasional (PN)”
tanggal 10 s/d 12 Maret 2023 sejumlah 30 JPL.

Palopo, 20 Maret 2023
Kepala BNN Kota Palopo



Ustim Pangarman, S.E., M.Si



Sertifikat

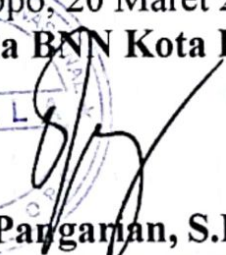
Nomor : ST/07/III/KA/RH.01/2023/BNNK

Diberikan Kepada

Isrul Arif

AP IBM Kelurahan Batupasi

Atas partisipasi aktif sebagai peserta
“Pelatihan Kompetensi bagi Agen Pemulihan Prioritas Nasional (PN)”
tanggal 15 s/d 17 Maret 2023 sejumlah 30 JPL.

Palopo, 20 Maret 2023
Kepala BNN Kota Palopo

Ustim Pangaman, S.E., M.Si





Sertifikat

Nomor : ST/08/III/KA/RH.01/2023/BNNK

Diberikan Kepada

Jumani

AP IBM Kelurahan Batupasi

Atas partisipasi aktif sebagai peserta

“Pelatihan Kompetensi bagi Agen Pemulihan Prioritas Nasional (PN)”

tanggal 15 s/d 17 Maret 2023 sejumlah 30 JPL.

Palopo, 20 Maret 2023

Kepala BNN Kota Palopo



Ustim Pangaman, S.E., M.Si



Sertifikat

Nomor : ST/05/III/KA/RH.01/2023/BNNK

Diberikan Kepada

SERTU Muksin

AP IBM Kelurahan Boting

Atas partisipasi aktif sebagai peserta
“Pelatihan Kompetensi bagi Agen Pemulihan Prioritas Nasional (PN)”
tanggal 10 s/d 12 Maret 2023 sejumlah 30 JPL.

Palopo, 20 Maret 2023
Kepala BNN Kota Palopo

Ustim Paygandhan, S.E., M.Si



Sertifikat

Nomor : ST/06/III/KA/RH.01/2023/BNNK

Diberikan Kepada

Syamsul Rijal, Amd., Kom
AP IBM Kelurahan Batupasi

Atas partisipasi aktif sebagai peserta
“Pelatihan Kompetensi bagi Agen Pemulihan Prioritas Nasional (PN)”
tanggal 15 s/d 17 Maret 2023 sejumlah 30 JPL.

Palopo, 20 Maret 2023
Kepala BNN Kota Palopo



Ustim Pangarman, S.E., M.Si



Sertifikat

Nomor : ST/09/III/KA/RH.01/2023/BNNK

Diberikan Kepada

SERDA Thomas Simolinggi
AP IBM Kelurahan Batupasi

Atas partisipasi aktif sebagai peserta
“Pelatihan Kompetensi bagi Agen Pemulihan Prioritas Nasional (PN)”
tanggal 15 s/d 17 Maret 2023 sejumlah 30 JPL.

Palopo, 20 Maret 2023
Kepala BNN Kota Palopo

Ustim Pangarman, S.E., M.Si



Sertifikat

Nomor : ST/01/III/KA/RH.01/2023/BNNK

Diberikan Kepada

Zulkamri

AP IBM Kelurahan Boting

Atas partisipasi aktif sebagai peserta
“Pelatihan Kompetensi bagi Agen Pemulihan Prioritas Nasional (PN)”
tanggal 10 s/d 12 Maret 2023 sejumlah 30 JPL.

Palopo, 20 Maret 2023

Kepala BNN Kota Palopo

Ustim Pangarman, S.E., M.Si





Sertifikat

Nomor : ST/03/III/KA/RH.01/2023/BNNK

Diberikan Kepada

AIPDA Zulkarnaen Sastrawan

AP IBM Kelurahan Boting

Atas partisipasi aktif sebagai peserta
“Pelatihan Kompetensi bagi Agen Pemulihan Prioritas Nasional (PN)”
tanggal 10 s/d 12 Maret 2023 sejumlah 30 JPL.

Palopo, 20 Maret 2023

Kepala BNN Kota Palopo



Ustim Pangarjan, S.E., M.Si

LAMPIRAN

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA 6

Jumlah lembaga rehabilitasi yang
operasional



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
RUMAH REHAB HATI KOTA PALOPO**

NOMOR : PKS/054/II/KA/RH.03/2023/BNNP
NOMOR : B-02/RHP/II/2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN
BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA MITRA BNN**

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DRS. GHIRI PRAWIJAYA, M. Th.** selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan** yang berkedudukan di Jalan Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. MUHAMMAD HILAL**, selaku **Pimpinan Yayasan Rehab Hati Palopo**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Rehab Hati Palopo**, yang berkedudukan di Jalan A. Djemma No. 132, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Lembaga Rehab Hati Kota Palopo telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Lembaga Rehab Hati Kota Palopo Nomor: PKS/054/II/KA/RH.03/2023/BNNP dan B-02/RHP/II/2023 tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Mitra BNN.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
14. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
15. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
16. Standar Nasional Indonesia 8807:2022 tentang Penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

17. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/121 /I/DE/RH.03/2022/BNN tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik Pemerintah dan Masyarakat Dalam Rangka Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
18. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023;
19. Akta Pendirian **YAYASAN REHAB HATI** Nomor 89 Tanggal 31 Desember Tahun 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Gunawan Budilaksono, S.H., M.Kn.; dan
20. Nomor NPWP 72.645.106.5-432.000 atas nama **Yayasan Rehab Hati**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Mitra BNN, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Mitra BNN
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. terlaksananya Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Mitra BNN secara efektif, efisien dan akuntabel
 - b. meningkatkan mutu layanan lembaga rehabilitasi mitra BNN

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga mitra BNN
2. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi mitra BNN melalui pemberian penguatan, dorongan dan fasilitasi layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
3. pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga mitra BNN
4. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga mitra BNN

BAB III
PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
Pasal 3

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

- a. Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/BNNKab/Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI
- b. memutus dukungan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi mitra BNN pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi mitra BNN yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi mitra BNN sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia

- b. penguatan lembaga rehabilitasi mitra BNN dapat berupa:
 - 1. pembinaan dan bimbingan teknis
 - 2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia
 - 3. peningkatan kapasitas lembaga
 - 4. magang
 - 5. peningkatan standar layanan
- c. dorongan lembaga rehabilitasi mitra BNN, dapat berupa:
 - 1. seminar
 - 2. koordinasi antar pemangku kepentingan
 - 3. semiloka atau lokakarya
 - 4. dukungan asistensi/konselor adiksi
 - 5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- d. fasilitasi lembaga rehabilitasi mitra BNN, dapat berupa:
 - 1. penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan sesuai standar
 - 2. melakukan advokasi dalam upaya penerbitan ijin operasional lembaga rehabilitasi mitra BNN ke Kementerian terkait
 - 3. pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi Mitra sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)
 - 4. pemberian rekomendasi rujukan ke Lembaga Rehabilitasi Mitra baik dari lembaga rehabilitasi institusi maupun non institusi (Intervensi Berbasis Masyarakat/IBM)
 - 5. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi
- e. pelaksanaan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), (c) dan (d) di atas berasal dari DIPA BNN tahun 2023, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNNKota, sesuai alokasi anggaran berjalan
- f. Pembiayaan layanan rehabilitasi klien di lembaga rehabilitasi mitra BNN yang ditunjuk. Sesuai anggaran APBN/APBD jika tersedia di tahun berjalan

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:
menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui

proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi
- b. dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi
- c. peningkatan standar mutu layanan
- d. tempat rujukan layanan rehabilitasi baik dari lembaga rehabilitasi institusi maupun non institusi (Intervensi Berbasis Masyarakat/IBM)
- e. memperoleh dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan layanan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- b. memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil dukungan peningkatan kemampuan sesuai dengan peruntukannya
- c. melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah
- d. meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan
- e. mematuhi persyaratan dan standar pelayanan bidang rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PELAPORAN PENINGKATAN KEMAMPUAN

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dan data klien yang menjalani rehabilitasi di lembaga secara berkala

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan

kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan

- b. mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan data klien yang mengikuti layanan rehabilitasi di lembaga **PIHAK PERTAMA**

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
 - b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2023 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai

kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan

- b. mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan data klien yang mengikuti layanan rehabilitasi di lembaga **PIHAK PERTAMA**

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
 - b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2023 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai

kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan

- b. mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan data klien yang mengikuti layanan rehabilitasi di lembaga **PIHAK PERTAMA**

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
 - b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2023 dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai

segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**

- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimannya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 10

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan**
Jalan Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Nama : Bambang Wahyudin, S.H., M. Kes.
Jabatan : Subkoordinator Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan
Telepon : (0411) 8112822 / 0852.4241.5253
Email : bnnp_sulsel@bnn.go.id/bnnpsulsel@yahoo.co.id/rehabnew.bnnpsulsel@gmail.com
- b. **Yayasan Rehab Hati Palopo**
Jalan A. Djemma No. 132, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo
Nama : H. MUHAMMAD HILAL
Jabatan : Pimp.Penanggungjawab Rehab Narkoba RH.Palopo
Telepon : 085398014703
Email : rehabhatipalopo@gmail.com

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat

BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 12

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada

Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini

BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

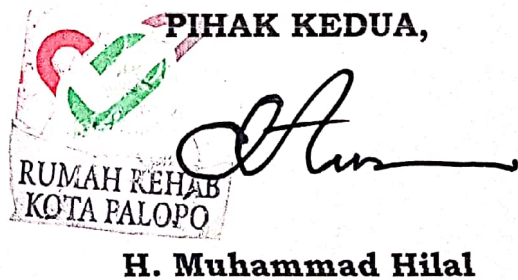
BAB XII
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,


Drs. Ghiri Prawijaya, M. Th.

PIHAK KEDUA,


H. Muhammad Hilal



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPO

NOMOR : PKS/055/II/KA/RH.03/2023/BNNP
NOMOR : 37 /PKS/RSUD.SWG/PLP/III/2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN
BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA MITRA BNN**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DRS. GHIRI PRAWIJAYA, M. Th.** selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan** yang berkedudukan di Jalan Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **IRSAN ANUGRAH, SKM., M.M** selaku **Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo**, yang berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Km 7 Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

-1-

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading palopo telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Nomor: PKS/055/II/KA/RH.03/2023/BNNP dan Nomor: 37/PKS/RSUD.SWG/PLP/III/2023 tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Mitra BNN.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

-2-

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
14. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan

-3-

PARAF	PIHAK PERTAMA	<i>h.</i>
	PIHAK KEDUA	<i>q.</i>

- Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
15. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
 16. Standar Nasional Indonesia 8807:2022 tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 17. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/121 /I/DE/RH.03/2022/BNN tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik Pemerintah dan Masyarakat Dalam Rangka Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
 18. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Mitra BNN, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Mitra BNN
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. terlaksananya Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Mitra BNN secara efektif, efisien dan akuntabel

-4-

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- b. meningkatkan mutu layanan lembaga rehabilitasi mitra BNN

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga mitra BNN
2. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi mitra BNN melalui pemberian penguatan, dorongan dan fasilitasi layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
3. pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga mitra BNN
4. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga mitra BNN

BAB III
PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
- a. Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/BNNKab/Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI
 - b. memutus dukungan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi mitra BNN pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi mitra BNN yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

-5-

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi mitra BNN sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia
- b. penguatan lembaga rehabilitasi mitra BNN dapat berupa:
 1. pembinaan dan bimbingan teknis
 2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia
 3. peningkatan kapasitas lembaga
 4. magang
 5. peningkatan standar layanan
- c. dorongan lembaga rehabilitasi mitra BNN, dapat berupa:
 1. seminar
 2. koordinasi antar pemangku kepentingan
 3. semiloka atau lokakarya
 4. dukungan asistensi/konselor adiksi
 5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- d. fasilitasi lembaga rehabilitasi mitra BNN, dapat berupa:
 1. penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan sesuai standar
 2. melakukan advokasi dalam upaya penerbitan ijin operasional lembaga rehabilitasi mitra BNN ke Kementerian terkait
 3. pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi Mitra sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)
 4. pemberian rekomendasi rujukan ke Lembaga Rehabilitasi Mitra baik dari lembaga rehabilitasi institusi maupun non institusi (Intervensi Berbasis Masyarakat/IBM)
 5. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi
- e. pelaksanaan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), (c) dan (d) di atas berasal dari DIPA BNN tahun 2023, yang dibebankan pada anggaran

-6-

PARAF	PIHAK PERTAMA	L.
	PIHAK KEDUA	q

BNN/BNNP/BNNKab/BNNKota, sesuai alokasi anggaran berjalan

- f. Pembiayaan layanan rehabilitasi klien di lembaga rehabilitasi mitra BNN yang ditunjuk. Sesuai anggaran APBN/APBD jika tersedia di tahun berjalan

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi
- dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi
- peningkatan standar mutu layanan
- tempat rujukan layanan rehabilitasi baik dari lembaga rehabilitasi institusi maupun non institusi (Intervensi Berbasis Masyarakat/IBM)
- memperoleh dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dalam hal:

- melaksanakan layanan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil dukungan peningkatan kemampuan sesuai dengan peruntukannya
- melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah
- meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan
- mematuhi persyaratan dan standar pelayanan bidang rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

-7-

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PELAPORAN PENINGKATAN KEMAMPUAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dan data klien yang menjalani rehabilitasi di lembaga secara berkala
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan
 - b. mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan data klien yang mengikuti layanan rehabilitasi di lembaga **PIHAK PERTAMA**

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
 - b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi

-8-

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2023 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB V
KEADAAN KAHAR
Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat

-9-

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9

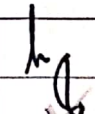
- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 10

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan**
Jalan Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Nama : Bambang Wahyudin, S.H., M. Kes.
Jabatan : Subkoordinator Penguatan Lembaga Rehabilitasi
Bidang Rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan
Telepon : (0411) 8112822 / 0852.4241.5253
Email : bnnp_sulsel@bnn.go.id/bnnpsulsel@yahoo.co.id/
rehabnew.bnnpsulsel@gmail.com

-10-

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- b. Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading
Jalan DR. Ratulangi Km 7, Kelurahan To'bulung, Kecamatan
Bara Kota Palopo
Nama : dr. Hasriati Tahir
Jabatan : Wakil Ketua Satgas Anti Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap
Telepon : 081342218782
Email : rsu.swg@gmail.com

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat

BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 12

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini

BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum

-11-

PARAF	PIHAK PERTAMA	L.
	PIHAK KEDUA	g

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 14

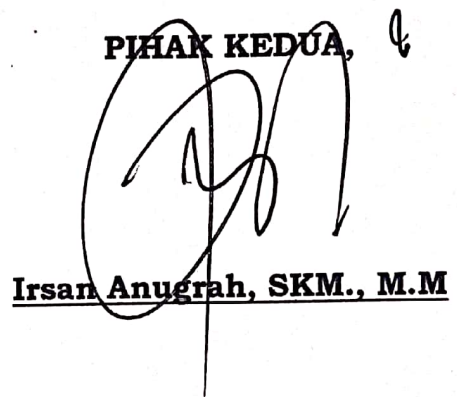
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,



Drs. Ghini Prawijaya, M. Th.

PIHAK KEDUA,



Irsan Anugrah, SKM., M.M

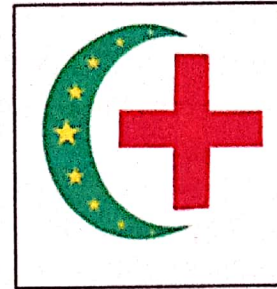
PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan RS Mujaisyah telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan RS Mujaisyah Nomor: PKS/053/II/KA/RH.03/2023/BNNP dan Nomor: **116/PKS/RSM/PLP/II/2023** tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Mitra BNN.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15);



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
RS. MUJAISYAH KOTA PALOPO**

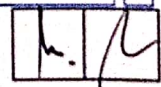
NOMOR : PKS/053/II/KA/RH.03/2023/BNNP
NOMOR : 117/PKS/RSM/PLP/II/2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN
BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA MITRA BNN**

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DRS. GHIRI PRAWIJAYA, M. Th.** selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan** yang berkedudukan di Jalan Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr.H.Muh.JAMIL JALIAS**, selaku **Direktur RS Mujaisyah** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RS Mujaisyah**, yang berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Km.5 Poros Balandai, Kel.Temalebba, Kec.Bara, Kota Palopo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
14. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
15. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
16. Standar Nasional Indonesia 8807:2022 tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga mitra BNN
2. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi mitra BNN melalui pemberian penguatan, dorongan dan fasilitasi layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba
3. pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga mitra BNN
4. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga mitra BNN

BAB III
PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
Pasal 3

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

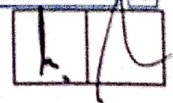
- a. Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/BNNKab/Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI
- b. memutus dukungan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi mitra BNN pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi mitra BNN yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi mitra BNN sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia

- b. penguatan lembaga rehabilitasi mitra BNN dapat berupa:
 - 1. pembinaan dan bimbingan teknis
 - 2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia
 - 3. peningkatan kapasitas lembaga
 - 4. magang
 - 5. peningkatan standar layanan
- c. dorongan lembaga rehabilitasi mitra BNN, dapat berupa:
 - 1. seminar
 - 2. koordinasi antar pemangku kepentingan
 - 3. semiloka atau lokakarya
 - 4. dukungan asistensi/konselor adiksi
 - 5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- d. fasilitasi lembaga rehabilitasi mitra BNN, dapat berupa:
 - 1. penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan sesuai standar
 - 2. melakukan advokasi dalam upaya penerbitan ijin operasional lembaga rehabilitasi mitra BNN ke Kementerian terkait
 - 3. pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi Mitra sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)
 - 4. pemberian rekomendasi rujukan ke Lembaga Rehabilitasi Mitra baik dari lembaga rehabilitasi institusi maupun non institusi (Intervensi Berbasis Masyarakat/IBM)
 - 5. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi
- e. pelaksanaan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), (c) dan (d) di atas berasal dari DIPA BNN tahun 2023, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNNKota, sesuai alokasi anggaran berjalan
- f. Pembiayaan layanan rehabilitasi klien di lembaga rehabilitasi mitra BNN yang ditunjuk. Sesuai anggaran APBN/APBD jika tersedia di tahun berjalan

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:
menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui



proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi
- b. dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi
- c. peningkatan standar mutu layanan
- d. tempat rujukan layanan rehabilitasi baik dari lembaga rehabilitasi institusi maupun non institusi (Intervensi Berbasis Masyarakat/IBM)
- e. memperoleh dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan layanan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- b. memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil dukungan peningkatan kemampuan sesuai dengan peruntukannya
- c. melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah
- d. meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan
- e. mematuhi persyaratan dan standar pelayanan bidang rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PELAPORAN PENINGKATAN KEMAMPUAN

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan data klien yang menjalani rehabilitasi di lembaga secara berkala

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan

kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan

- b. mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan data klien yang mengikuti layanan rehabilitasi di lembaga **PIHAK PERTAMA**

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
 - b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2023 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai

segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**

- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimannya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 10

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

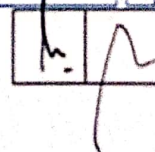
- a. **Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan**
Jalan Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Nama : Bambang Wahyudin, S.H., M. Kes.
Jabatan : Subkoordinator Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan
Telepon : (0411) 8112822 / 0852.4241.5253
Email : bnp_sulsel@bnn.go.id/bnnpsulsel@yahoo.co.id/rehabnew.bnnpsulsel@gmail.com
- b. **Direktur RS Mujaisyah**
Jalan DR. Ratulangi KM.5 Poros Balandai, Kel. Temalebba, Kec. Bara, Kota Palopo
Nama : dr. H. Muh. Jamil Jalias
Jabatan : Direktur RS Mujaisyah
Telepon : 082190302775
Email : rs.mujaisyah75@gmail.com

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat

BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 12

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada



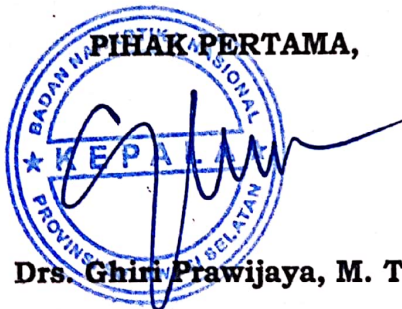
Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini

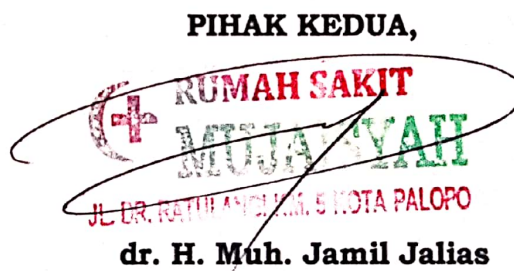
BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,

Drs. Ghini Prawijaya, M. Th.

PIHAK KEDUA,

dr. H. Muh. Jamil Jalias



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
PUSKESMAS WARU UTARA KOTA, KOTA PALOPO**

NOMOR : PKS/056/II/KA/RH.03/2023/BNNP
NOMOR : 100.3.7/036/PKM-WUK

TENTANG

**PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN
BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA MITRA BNN**

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DRS. GHIRI PRAWIJAYA, M. Th.** selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan** yang berkedudukan di Jalan Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ARMAN, S.Kep.Ns**, selaku **Kepala Puskesmas Waru Utara Kota, Kota Palopo** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Puskesmas Waru Utara Kota, Kota Palopo**, yang berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi, Kel. Salobulo, Kec. Waru Utara, Kota Palopo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Puskesmas Wara Utara Kota, Kota Palopo telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Puskesmas Wara Utara Kota, Kota Palopo Nomor: PKS/056/II/KA/RH.03/2023/BNNP dan Nomor: 100.3.7/036/PKM-WUK tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Mitra BNN.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
14. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
15. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
16. Standar Nasional Indonesia 8807:2022 tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

17. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/121 /I/DE/RH.03/2022/BNN tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik Pemerintah dan Masyarakat Dalam Rangka Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
18. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Mitra BNN, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Mitra BNN
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. terlaksananya Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Mitra BNN secara efektif, efisien dan akuntabel
 - b. meningkatkan mutu layanan lembaga rehabilitasi mitra BNN

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga mitra BNN
2. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi mitra BNN melalui pemberian penguatan, dorongan dan fasilitasi layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba
3. pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga mitra BNN
4. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga mitra BNN

BAB III

PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN

Pasal 3

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

- a. Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/BNNKab/Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI
- b. memutus dukungan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi mitra BNN pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi mitra BNN yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi mitra BNN sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia

- b. penguatan lembaga rehabilitasi mitra BNN dapat berupa:
 - 1. pembinaan dan bimbingan teknis
 - 2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia
 - 3. peningkatan kapasitas lembaga
 - 4. magang
 - 5. peningkatan standar layanan
- c. dorongan lembaga rehabilitasi mitra BNN, dapat berupa:
 - 1. seminar
 - 2. koordinasi antar pemangku kepentingan
 - 3. semiloka atau lokakarya
 - 4. dukungan asistensi/konselor adiksi
 - 5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- d. fasilitasi lembaga rehabilitasi mitra BNN, dapat berupa:
 - 1. penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan sesuai standar
 - 2. melakukan advokasi dalam upaya penerbitan ijin operasional lembaga rehabilitasi mitra BNN ke Kementerian terkait
 - 3. pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi Mitra sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
 - 4. pemberian rekomendasi rujukan ke Lembaga Rehabilitasi Mitra baik dari lembaga rehabilitasi institusi maupun non institusi (Intervensi Berbasis Masyarakat/IBM)
 - 5. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi
- e. pelaksanaan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), (c) dan (d) di atas berasal dari DIPA BNN tahun 2023, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNNKota, sesuai alokasi anggaran berjalan
- f. Pembiayaan layanan rehabilitasi klien di lembaga rehabilitasi mitra BNN yang ditunjuk. Sesuai anggaran APBN/APBD jika tersedia di tahun berjalan

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui

proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi
- b. dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi
- c. peningkatan standar mutu layanan
- d. tempat rujukan layanan rehabilitasi baik dari lembaga rehabilitasi institusi maupun non institusi (Intervensi Berbasis Masyarakat/IBM)
- e. memperoleh dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan layanan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- b. memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil dukungan peningkatan kemampuan sesuai dengan peruntukannya
- c. melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah
- d. meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan
- e. mematuhi persyaratan dan standar pelayanan bidang rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PELAPORAN PENINGKATAN KEMAMPUAN

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dan data klien yang menjalani rehabilitasi di lembaga secara berkala

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan

kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan

- b. mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan data klien yang mengikuti layanan rehabilitasi di lembaga **PIHAK PERTAMA**

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
 - b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2023 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 10

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan**
Jalan Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Nama : Bambang Wahyudin, S.H., M. Kes.
Jabatan : Subkoordinator Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan
Telepon : (0411) 8112822 / 0852.4241.5253
Email : bnnp_sulsel@bnn.go.id/bnnpsulsel@yahoo.co.id/rehabnew.bnnpsulsel@gmail.com
- b. **Puskesmas Wara Utara Kota, Kota Palopo**
Jalan Dr. Ratulangi, Kel. Salobulo, Kec. Wara Utara, Kota Palopo
Nama : Arman, S.Kep.Ns
Jabatan : Kepala Puskesmas Wara Utara Kota, Kota Palopo
Telepon : 082193881081
Email : pkm.wuk@gmail.com

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat

BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 12

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada

Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini

BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

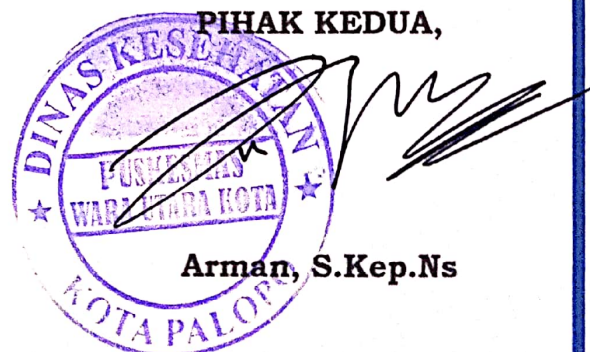
BAB XII
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,


Drs. Ghiri Prawijaya, M. Th.

PIHAK KEDUA,


Arman, S.Kep.Ns



1 2 0 2 0 1 0 0 2 3 0 0 0 4

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI**SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK****NOMOR : 01/IOK/DPMPTSP/II/2022****DASAR :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
7. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo;
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo Nomor : 1587/1.2/DINKES/PLP/XII/2020, tanggal 04 Desember 2020.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KLINIK KEPADA

Nama Klinik	: KLINIK PRATAMA WIJAYA SAKTI BNN
Jenis Klinik	: Klinik Pratama
Alamat	: Jl. Pemuda Raya No. 102 Kota Palopo
Kelurahan	: Takkalala
Kecamatan	: Wara Selatan
Provinsi	: Sulawesi Selatan
Nama Penanggung Jawab	: dr. IQRA
Alamat	: Jl. Andi Kati
Masa Berlaku	: 20 Agustus 2019 s/d 20 Agustus 2024

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 25 Januari 2022

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

SUBIHA, SH

Pangkat : Penata Tk. I

NP : 19720215 200604 2 016

Tembusan :

1. Walikota Palopo;
2. Kadis. Kesehatan Kota Palopo;
3. Arsip.

LAMPIRAN

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA 7

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/1/I/DR/RH.02.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 4 (empat) berkas
Perihal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Operasionalisasi Unit IBM TA. 2023

Jakarta, 02 Januari 2024

Kepada

Yth. **1. Kepala BNN Provinsi seluruh Indonesia**
2. Kepala BNN Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/214/II/DE/RH.03/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/259/II/DE/RH.03/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2023;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/961/IX/DE/RH.01.00/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Ketiga Tahun Anggaran 2023;
- h. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B/4380/XI/DR/RH.02.03/2023/BNN tanggal 28 November 2023 perihal Pemberitahuan Evaluasi Operasionalisasi IBM 2023;
- i. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2023.

/2. Sehubungan ...

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Dit. PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) terhadap 463 unit IBM pada bulan Desember 2023. Tujuan kegiatan ini adalah memperoleh data & informasi capaian kinerja unit IBM serta inovasi, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam rangka menentukan kebijakan program pada tahun anggaran selanjutnya.

3. Hasil monitoring program IBM sebagai berikut (data terlampir):

a. Fase perkembangan unit IBM

Merupakan capaian fase perkembangan unit IBM berdasarkan hasil diskusi dengan petugas BNNP/K/Kota tentang pelaksanaan tata kelola, kegiatan dan layanan IBM. Monitoring dilakukan kepada 463 unit IBM yang tersebar di 34 provinsi dan 173 kabupaten/ kota. Dengan capaian sebagai berikut:

- Sebanyak 70 unit (15,12%) memenuhi fase Prima
- Sebanyak 209 unit (45,14%) memenuhi fase Tangguh
- Sebanyak 105 unit (22,68%) memenuhi fase Berkembang
- Sebanyak 58 unit (12,53%) memenuhi fase Tumbuh
- Sebanyak 16 unit (3,46%) memenuhi fase Rintisan
- Sebanyak 5 unit (1,08%) belum memenuhi indikator fase perkembangan sehingga berada dalam kategori Pra Fase

Berdasarkan capaian fase perkembangan tersebut, unit IBM yang telah operasional adalah 442 unit (95,46%). Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh dimana seluruh sub komponen Tata Kelola telah terpenuhi serta Agen Pemulihan (AP) telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), dan telah dapat menjangkau klien untuk dilakukan skrining menggunakan formulir DAST-10 (*Drug Abuse Screening Test*) untuk selanjutnya klien dapat diberikan layanan intervensi hingga bina lanjut.

b. Gambaran kegiatan & profil klien IBM

Merupakan penjabaran hasil kegiatan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/Kota juga profil klien yang dilayani pada tahun 2023. Berdasarkan data yang terkumpul pada bulan Desember 2023, diperoleh gambaran berikut:

/- Kegiatan ...

- Kegiatan sosialisasi IBM dilakukan sebanyak 2.491 kali dengan metode formal, informal, serta menggunakan media sosial, dengan jumlah penerima sosialisasi 44.477 audiens. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi tentang program IBM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di desa/ kelurahan.
- Kegiatan pemetaan dilakukan sebanyak 1.447 kali di 2.049 RT/RW, dan perkiraan jumlah penyalah guna narkoba sebanyak 5.429 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkoba di wilayah desa/ kelurahan.
- Kegiatan penjangkauan telah dilakukan untuk menjangkau 3.027 orang penyalah guna narkoba, dan yang berhasil masuk dalam kegiatan IBM sebanyak 2.825 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekati penyalah guna narkoba dan keluarga/ orang terdekatnya agar mengikuti layanan di IBM.
- Jumlah klien IBM yang mengikuti layanan pada tahun 2023 sebanyak 2.825 orang dengan profil berikut:
 - o Mayoritas klien (40,78%) berada dalam kelompok usia 17-25 tahun
 - o Pendidikan terakhir klien mayoritas adalah SMA/ sederajat (54,12%)
 - o Pekerjaan klien pada saat mengikuti layanan IBM mayoritas adalah Buruh/ petani/ nelayan (26,65%)
 - o Jenis zat utama yang disalahgunakan adalah amphetamine/ metamphetamine (37,71%), diikuti dengan kelompok sedatif/ hipnotik (11,43%) dan kanabis (10,13%)

c. Hasil pemantauan program IBM terhadap lingkungan & masyarakat

Merupakan hasil survey menggunakan skala *likert* kepada masyarakat di wilayah desa/ kelurahan lokasi IBM untuk mengetahui dampak kegiatan IBM bagi lingkungan dan masyarakat. Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 1.407 orang, mayoritas berada dalam kelompok usia 26-35 tahun dan merupakan warga di lingkungan desa/ kelurahan lokasi IBM. Berdasarkan data yang terkumpul diketahui bahwa mayoritas responden (96,1%) mengetahui tentang keberadaan IBM. Selain itu, pertanyaan 1-6 dalam survey diperoleh skor rata-rata 4 dari total pemberian skor 1-4, artinya IBM memberikan dampak sangat positif bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah desa/ kelurahan dalam hal penanganan penyalah guna narkoba.

/d. Hasil ...

d. Hasil identifikasi masalah & rekomendasi

Merupakan tantangan dalam implementasi program IBM serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan diantisipasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan & layanan IBM di wilayah pada tahun 2024. Hasil identifikasi dikategorikan menjadi 5, yaitu:

- Sumber Daya Manusia/ SDM, baik AP maupun petugas BNNP/K/Kota
- Anggaran
- Materi/ konten layanan yang diberikan
- Peralatan/ perlengkapan kegiatan & layanan
- Metode pelaksanaan kegiatan

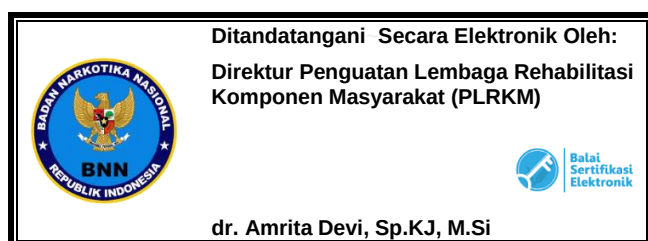
4. Berdasarkan butir tiga di atas, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada bidang Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/ Kota atas implementasi program IBM tahun 2023. Diharapkan kinerja pada tahun 2023 dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap tim Agen Pemulihan (AP) dapat ditingkatkan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

5. Demikian untuk menjadi maklum.

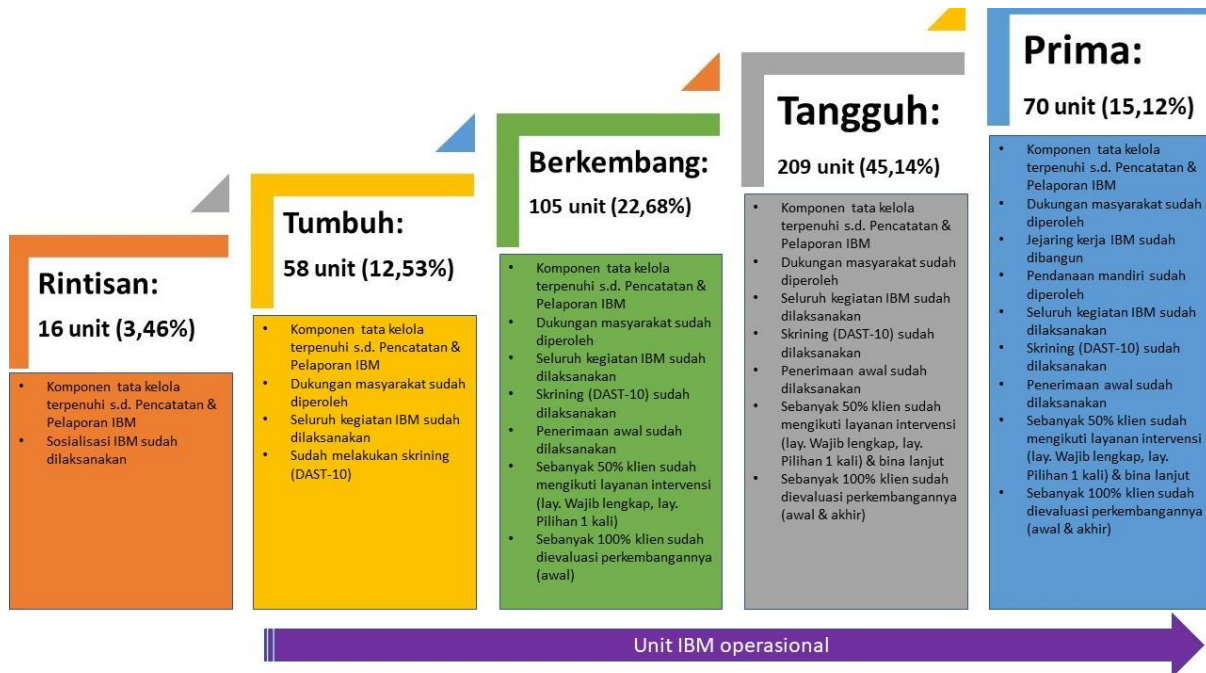


Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Deputi Rehabilitasi BNN



**FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM BINAAN BNNP & BNNK/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**



No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
Prima (70 unit)					
1	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Dalu 10 A	Tanjung Morawa	Kabupaten Deli Serdang
2	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perkebunan Tanjung Beringin	Hinai	Kabupaten Langkat
3	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Urung Pane	Setia Janji	Kabupaten Asahan
4	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Koto Panjang Dalam	Lamposi Tigo Nagori	Kota Payakumbuh
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Pulau Semambu	Indralaya Utara	Kabupaten Ogan Ilir
6	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Talang Balai Lama	Tanjung Raja	Kabupaten Ogan Ilir
7	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Labuhan Ratu 1	Way Jepara	Kabupaten Lampung Timur
8	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Namang	Namang	Kabupaten Bangka Tengah
9	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	Desa Tempilang	Tempilang	Kabupaten Bangka Barat
10	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Gabek II	Gabek	Kota Pangkalpinang
11	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Pintu Air	Rangkui	Kota Pangkalpinang
12	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Desa Air Mesu Timur	Pangkalan Baru	Kabupaten Bangka Tengah
13	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Bojongloa	Rancaekek	Kabupaten Bandung
14	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Hambalang	Kecamatan Citeureup	Kabupaten Bogor
15	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Cileungsi Kidul	Cileungsi	Kabupaten Bogor
16	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Gunung Putri	Gunung Putri	Kabupaten Bogor
17	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Talagasari	Kadungora	Kabupaten Garut
18	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Situsari	Karangpawitan	Kabupaten Garut

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
19	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Jayaraga	Tarogong Kidul	Kabupaten Garut
20	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Dawuan Tengah	Cikampek	Kabupaten Karawang
21	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Sukaharja	Telukjambe Timur	Kabupaten Karawang
22	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Purwosari	Semarang Utara	Kota Semarang
23	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Candirototo	Kecamatan Candirototo	Kabupaten Temanggung
24	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Sudiroprajan	Jebres	Kota Surakarta
25	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Joyotakan	Serengan	Kota Surakarta
26	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Borobudur	Borobudur	Kabupaten Magelang
27	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Kelurahan Sambong	Batang	Kabupaten Batang
28	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Singasari	Karanglewas	Kabupaten Banyumas
29	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Sokaraja Tengah	Sokaraja	Kabupaten Banyumas
30	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kelurahan Kepek	Wonosari	Kabupaten Gunung Kidul
31	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Terban	Gondokusuman	Kota Yogyakarta
32	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Pandeyan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
33	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Sariharjo	Ngaglik	Kabupaten Sleman
34	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Desa Trirenggo	Bantul	Kabupaten Bantul
35	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Desa Pendowoharjo	Sewon	Kabupaten Bantul
36	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Krampon	Torjun	Kabupaten Sampang
37	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Pulorejo	Prajurit Kulon	Kota Mojokerto
38	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Gunung Gedangan	Magersari	Kota Mojokerto
39	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Kranggan	Kranggan	Kota Mojokerto
40	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Tingal	Garum	Kabupaten Blitar
41	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Kedawung	Nglegok	Kabupaten Blitar
42	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Punten	Bumiaji	Kota Batu
43	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Tulungrejo	Bumiaji	Kota Batu
44	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Desa Klotok	Plumpang	Kabupaten Tuban
45	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Desa Kedungsoko	Plumpang	Kabupaten Tuban
46	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Prasung	Buduran	Kabupaten Sidoarjo
47	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Rangkah Klidul	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
48	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Kepuharjo	Lumajang	Kabupaten Lumajang
49	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Banaran	Pesantren	Kota Kediri
50	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Kayen Kidul	Kayen Kidul	Kabupaten Kediri
51	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Darungan	Pare	Kabupaten Kediri
52	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Tegalsari	Tegalsari	Kota Surabaya
53	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Kedungdoro	Tegalsari	Kota Surabaya
54	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Jatiguwi	Sumberpucung	Kabupaten Malang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
55	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Ngadilangkung	Kepanjen	Kabupaten Malang
56	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Dasuk Laok	Dasuk	Kabupaten Sumenep
57	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Kapur	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
58	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
59	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Toho Hilir	Toho	Kabupaten Mempawah
60	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Pak Laheng	Toho	Kabupaten Mempawah
61	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Baru	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
62	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Sebengkok	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
63	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Oge	Banawa	Kabupaten Donggala
64	Bali	BNNP Bali	Desa Marga Dauh Puri	Marga	Kabupaten Tabanan
65	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Bondalem	Tejakula	Kabupaten Buleleng
66	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Tejakula	Tejakula	Kabupaten Buleleng
67	NTB	BNNP NTB	Desa Kuta	Pujut	Kabupaten Lombok Tengah
68	NTB	BNNP NTB	Desa Pemenang Barat	Pemenang	Kabupaten Lombok Utara
69	NTB	BNNP NTB	Desa Bengkel	Labuapi	Kabupaten Lombok Barat
70	NTB	BNN Kab. Bima	Desa Pesa	Wawo	Kabupaten Bima
Tangguh (209 unit)					
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Cot Gapu	Kota Juang	Kabupaten Bireuen
2	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Jurong Bale	Kembang Tanjong	Kabupaten Pidie
3	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Tanjong	Kembang Tanjong	Kabupaten Pidie
4	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kelurahan Kota Matsum I	Medan Area	Kota Medan
5	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kelurahan Kota Matsum IV	Medan Area	Kota Medan
6	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Sempajaya	Berastagi	Kabupaten Karo
7	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	Berastagi	Kabupaten Karo
8	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Cengkeh Turi	Binjai Utara	Kota Binjai
9	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Sumber Karya	Binjai Timur	Kota Binjai
10	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Kelurahan Pasar Baru	Sei Tualang Raso	Kota Tanjungbalai
11	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Kelurahan Sei Merbau	Teluk Nibung	Kota Tanjungbalai
12	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Olora	Gunungsitoli Utara	Kota Gunungsitoli
13	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Iraonogeba	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Tanjung Morawa B	Tanjung Morawa	Kabupaten Deli Serdang
15	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Tanjung Pinggir	Siantar Martoba	Kota Pematangsiantar
16	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Kahean	Siantar Utara	Kota Pematangsiantar

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Kelurahan Kwala Bingai	Stabat	Kabupaten Langkat
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Bunut Seberang	Pulo Bandring	Kabupaten Asahan
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Sipogu	Batang Natal	Kabupaten Mandailing Natal
20	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Rao Rao Dolok	Tambangan	Kabupaten Mandailing Natal
21	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Kelurahan Simpang Tiga Pekan	Perbaungan	Kabupaten Serdang Bedagai
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Pantai Cermin Kiri	Pantai Cermin	Kabupaten Serdang Bedagai
23	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Mekar Sentosa	Rambutan	Kota Tebing Tinggi
24	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Karya Jaya	Rambutan	Kota Tebing Tinggi
25	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Pematang Simalungun	Siantar	Kabupaten Simalungun
26	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Sakhuda Bayu	Gunung Malela	Kabupaten Simalungun
27	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Tanjung Harapan	Pangkatan	Kabupaten Labuhanbatu
28	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Padang Maninjau	Aek Kuo	Kabupaten Labuhanbatu Utara
29	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Kelurahan Indarung	Lubuk Kilangan	Kota Padang
30	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Nagari Buayan	Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman
31	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Gaung	Kubung	Kabupaten Solok
32	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Saok Laweh	Kubung	Kabupaten Solok
33	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Balai Tongah Koto	Payakumbuh Utara	Kota Payakumbuh
34	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Muaro Kiawai	Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman Barat
35	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Rabi Jonggor	Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman Barat
36	Jambi	BNNP Jambi	Kelurahan Tanjung Gedang	Pasar Muara Bungo	Kabupaten Bungo
37	Jambi	BNNP Jambi	Kelurahan Sukasari	Sarolangun	Kabupaten Sarolangun
38	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Kelurahan Rano	Muara Sabak Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
39	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Kelurahan Teluk Dawan	Muara Sabak Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
40	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Sungai Putri	Danau Sipin	Kota Jambi
41	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Eka Jaya	Paal Merah	Kota Jambi
42	Jambi	BNN Kab Batang Hari	Desa Rantau Kapas Tuo	Muara Tembesi	Kabupaten Batang Hari
43	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Besemah Serasan	Pagar Alam Selatan	Kota Pagar Alam
44	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Nendagung	Pagar Alam Selatan	Kota Pagar Alam
45	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuklinggau	Kelurahan Majapahit	Lubuklinggau Timur I	Kota Lubuklinggau
46	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuklinggau	Kelurahan Dempo	Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
47	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Kelurahan Wonosari	Prabumulih Utara	Kota Prabumulih
48	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Karang	Rambang Kapak Tengah	Kota Prabumulih

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
49	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Kelurahan Kutaraya	Kayuagung	Kabupaten Ogan Komering Ilir
50	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Mulyaguna	Teluk Gelam	Kabupaten Ogan Komering Ilir
51	Lampung	BNNP Lampung	Kampung Kota Gajah	Kota Gajah	Kabupaten Lampung Tengah
52	Lampung	BNNP Lampung	Kampung Terbanggi Besar	Terbanggi Besar	Kabupaten Lampung Tengah
53	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Kelurahan Pasar Madang	Kota Agung	Kabupaten Tanggamus
54	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Gisting Bawah	Gisting	Kabupaten Tanggamus
55	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Kedaton	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
56	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Sidoharjo	Way Panji	Kabupaten Lampung Selatan
57	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Banjarsari	Metro Utara	Kota Metro
58	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Rejomulyo	Metro Selatan	Kota Metro
59	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Tanjung Intan	Purbolinggo	Kabupaten Lampung Timur
60	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Banjar Rejo	Batanghari	Kabupaten Lampung Timur
61	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Lembasung	Blambangan Umpu	Kabupaten Way Kanan
62	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Setia Negara	Baradatu	Kabupaten Way Kanan
63	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Tanjung Gunung	Pangkalan Baru	Kabupaten Bangka Tengah
64	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Kenanga	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
65	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Parit Padang	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
66	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Rias	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
67	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Gadung	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
68	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Kundur	Kundur Barat	Kabupaten Karimun
69	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Perayun	Kundur Utara	Kabupaten Karimun
70	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Kebun Tebeng	Ratu Agung	Kota Bengkulu
71	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Dusun Besar	Singaran Pati	Kota Bengkulu
72	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Pasar Baru	Teluk Segara	Kota Bengkulu
73	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Kebon Kacang	Tanah Abang	Kota Jakarta Pusat
74	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Kebon Melati	Tanah Abang	Kota Administrasi Jakarta Pusat
75	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Pela Mampang	Mampang Prapatan	Kota Jakarta Selatan
76	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	Kebayoran Lama	Kota Jakarta Selatan
77	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Pondok Labu	Cilandak	Kota Jakarta Selatan
78	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Papanggo	Tanjung Priok	Kota Jakarta Utara
79	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Kalibaru	Cilincing	Kota Jakarta Utara
80	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Pademangan Timur	Pademangan	Kota Jakarta Utara

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
81	Banten	BNNP Banten	Kelurahan Serang	Serang	Kota Serang
82	Banten	BNNP Banten	Kelurahan Cibeber	Cibeber	Kota Cilegon
83	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Pondok Cabe Ilir	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
84	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Cikerei	Cibeber	Kota Cilegon
85	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Tamansari	Pulomerak	Kota Cilegon
86	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Poris Plawad Utara	Cipondoh	Kota Tangerang
87	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Rancamanyar	Baleendah	Kabupaten Bandung
88	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Cingcin	Soreang	Kabupaten Bandung
89	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Sukaluyu	Cibeunying Kaler	Kota Bandung
90	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Binong	Batununggal	Kota Bandung
91	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Citeureup	Cimahi Utara	Kota Cimahi
92	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Karangmekar	Cimahi Tengah	Kota Cimahi
93	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Mandalamukti	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung Barat
94	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Kayuambon	Lembang	Kabupaten Bandung Barat
95	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Palasari	Cipanas	Kabupaten Cianjur
96	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Sukasirna	Sukaluyu	Kabupaten Cianjur
97	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Songgom	Gekbrong	Kabupaten Cianjur
98	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Tenjolaya	Cicurug	Kabupaten Sukabumi
99	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Cibat	Cisaat	Kabupaten Sukabumi
100	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Lengongsari	Tawang	Kota Tasikmalaya
101	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Empangsari	Tawang	Kota Tasikmalaya
102	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Cisadap	Ciamis	Kabupaten Ciamis
103	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Bendasari	Sadananya	Kabupaten Ciamis
104	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Puncak	Cigugur	Kabupaten Kuningan
105	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Pajambon	Kramatmulya	Kabupaten Kuningan
106	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Kalijaga	Harjamukti	Kota Cirebon
107	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Kembangarum	Semarang Barat	Kota Semarang
108	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Wanutengah	Parakan	Kabupaten Temanggung
109	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Setabelan	Banjarsari	Kota Surakarta
110	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Ngadirojo	Secang	Kabupaten Magelang
111	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Tosari	Brangsong	Kabupaten Kendal
112	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Penyangkringan	Weleri	Kabupaten Kendal
113	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Binangun	Mrebet	Kabupaten Purbalingga
114	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Dagan	Bobotsari	Kabupaten Purbalingga
115	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Kelurahan Proyonanggan Tengah	Batang	Kabupaten Batang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
116	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kalurahan Karangduwet	Paliyan	Kabupaten Gunung Kidul
117	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Maguwoharjo	Depok	Kabupaten Sleman
118	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Sambong Dukuh	Jombang	Kabupaten Jombang
119	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Suci	Manyar	Kabupaten Gresik
120	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Leran	Manyar	Kabupaten Gresik
121	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Gemurung	Gedangan	Kabupaten Sidoarjo
122	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Karanggandu	Watulimo	Kabupaten Trenggalek
123	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Ngepeh	Tugu	Kabupaten Trenggalek
124	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Rogotrunan	Lumajang	Kabupaten Lumajang
125	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Kelurahan Payaman	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
126	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Bareng	Sawahan	Kabupaten Nganjuk
127	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Plosokandang	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung
128	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Pulerejo	Ngantru	Kabupaten Tulungagung
129	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Bulusari	Gempol	Kabupaten Pasuruan
130	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Winong	Gempol	Kabupaten Pasuruan
131	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Tamanan	Mojoaroto	Kota Kediri
132	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Mergosono	Kedungkandang	Kota Malang
133	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Kasin	Klojen	Kota Malang
134	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Doko	Ngasem	Kabupaten Kediri
135	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Ngijo	Karangploso	Kabupaten Malang
136	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Torbang	Batuan	Kabupaten Sumenep
137	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Slopeng	Dasuk	Kabupaten Sumenep
138	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Desa Pemangkat Kota	Pemangkat	Kabupaten Sambas
139	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Desa Dalam Kaum	Sambas	Kabupaten Sambas
140	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Akcaya	Pontianak Selatan	Kota Pontianak
141	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Siantan Hulu	Pontianak Utara	Kota Pontianak
142	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Mekar Sari	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
143	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Anjungan Dalam	Anjungan	Kabupaten Mempawah
144	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Condong	Singkawang Tengah	Kota Singkawang
145	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Melayu	Singkawang Barat	Kota Singkawang
146	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Binjai	Tayan Hulu	Kabupaten Sanggau
147	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Sosok	Tayan Hulu	Kabupaten Sanggau
148	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Belimbing	Lumar	Kabupaten Bengkayang
149	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Bani Amas	Bengkayang	Kabupaten Bengkayang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
150	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Desa Tanjung Karitak	Sepang	Kabupaten Gunung Mas
151	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kelurahan Palangka	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
152	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Tumbang Rungan	Pahandut	Kota Palangka Raya
153	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Menteng	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
154	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Petuk Katimpun	Jekan Raya	Palangka Raya
155	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Kumai Hilir	Kumai	Kabupaten Kotawaringin Barat
156	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Syamsudin Noor	Landasan Ulin	Kota Banjarbaru
157	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Balida	Paringin	Kabupaten Balangan
158	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Batu Mandi	Batu Mandi	Kabupaten Balangan
159	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Sido Damai	Samarinda Ilir	Kota Samarinda
160	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Sungai Kapih	Sambutan	Kota Samarinda
161	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Pantai Amal	Tarakan Timur	Kota Tarakan
162	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Kampung 1 Skip	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
163	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Pamusian	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
164	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Liang Bunyu	Sebatik Barat	Kabupaten Nunukan
165	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Kelurahan Paniki Bawah	Mapanget	Kota Manado
166	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Desa Kalasey Satu	Mandolang	Kabupaten Minahasa
167	Sulawesi Utara	BNN Kab. Boolang Mongondow	Desa Poigar I	Poigar	Kabupaten Bolaang Mongondow
168	Sulawesi Utara	BNN Kab. Boolang Mongondow	Desa Bakan	Lolayan	Kabupaten Bolaang Mongondow
169	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Bitung Timur	Maesa	Kota Bitung
170	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Bitung Barat Satu	Maesa	Kota Bitung
171	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Bahu	Malalayang	Kota Manado
172	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Ketang Baru	Singkil	Kota Manado
173	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Bira	Tabukan Tengah	Kabupaten Kepulauan Sangihe
174	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Utaurano	Tabukan Utara	Kabupaten Kepulauan Sangihe
175	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Tinggede Selatan	Marawola	Kabupaten Sigi
176	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Lere	Palu Barat	Kota Palu
177	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Baru	Palu Barat	Kota Palu
178	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Kelurahan Kabonga Besar	Banawa	Kabupaten Donggala
179	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Desa Saluaba	Ampana Kota	Kabupaten Tojo Una-Una
180	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Kelurahan Bailo	Ampana Kota	Kabupaten Tojo Una-Una
181	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Kanjilo	Barombong	Kabupaten Gowa

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
182	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Lembang Banga	Rembon	Kabupaten Tana Toraja
183	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Kelurahan Padaelo	Mare	Kabupaten Bone
184	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Lalosabila	Wawotobi	Kabupaten Konawe
185	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Tikonu	Wundulako	Kabupaten Kolaka
186	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Anduonohu	Poasia	Kota Kendari
187	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Kelurahan Binanga	Mamuju	Kabupaten Mamuju
188	Maluku	BNNP Maluku	Kelurahan Benteng	Nusaniwe	Kota Ambon
189	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Kamlanglale	Namrole	Kabupaten Buru Selatan
190	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Fiditan	Pulau Dullah Utara	Kota Tual
191	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Ketsoblak	Pulau Dullah Selatan	Kota Tual
192	Bali	BNNP Bali	Kelurahan Kawan	Bangli	Kabupaten Bangli
193	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Selat	Selat	Kabupaten Karangasem
194	Bali	BNN Kab. Karangasem	Kelurahan Subagan	Karangasem	Kabupaten Karangasem
195	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Dauh Puri Kelod	Denpasar Barat	Kota Denpasar
196	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sidakarya	Denpasar Selatan	Kota Denpasar
197	NTB	BNNP NTB	Kelurahan Leneng	Praya	Kabupaten Lombok Tengah
198	NTB	BNN Kab. Bima	Kelurahan Melayu	Asakota	Kota Bima
199	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Dayan Peken	Ampenan	Kota Mataram
200	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Cakranegara Timur	Cakranegara	Kota Mataram
201	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Telaga Bertong	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
202	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Tepas Sepakat	Brang Rea	Kabupaten Sumbawa Barat
203	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Kerato	Unter Iwes	Kabupaten Sumbawa
204	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Pungkit	Lopok	Kabupaten Sumbawa
205	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Buntulia Selatan	Duhiadaa	Kabupaten Pohuwato
206	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Buntulia Tengah	Buntulia	Kabupaten Pohuwato
207	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Sentani Kota	Distrik Sentani	Kabupaten Jayapura
208	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kelurahan Wosi	Distrik Manokwari Barat	Kabupaten Manokwari
209	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kampung Arowi	Distrik Manokwari Timur	Kabupaten Manokwari
Berkembang (105 unit)					
1	Aceh	BNNP Aceh	Desa Lamgapang	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Deah Glumpang	Meuraxa	Kota Banda Aceh
3	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Cot Trieng	Kuala	Kabupaten Bireuen
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Sawang	Sawang	Kabupaten Aceh Utara

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
5	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Blang Manyak	Sawang	Kabupaten Aceh Utara
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Kelurahan Alur Cucur	Rantau	Kabupaten Aceh Tamiang
7	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Gampong Alur Manis	Rantau	Kabupaten Aceh Tamiang
8	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Blang	Langsa Kota	Kota Langsa
9	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Lhok Banie	Langsa Barat	Kota Langsa
10	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Paya Ateuk	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
11	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Silolo	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
12	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Gampong Ume Lah	Blang Pegayon	Kabupaten Gayo Lues
13	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Gampong Rak Lunung	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Desa Garoga	Batang Toru	Kabupaten Tapanuli Selatan
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Desa Huta Godang	Batang Toru	Kabupaten Tapanuli Selatan
16	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Sumber Tani	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Binjai Baru	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara
18	Riau	BNNP Riau	Desa Semunai	Pinggir	Kabupaten Bengkalis
19	Riau	BNNP Riau	Kelurahan Perawang	Tualang	Kabupaten Siak
20	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Beringin Taluk	Kuantan Tengah	Kabupaten Kuantan Singingi
21	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Gunung Kesiangan	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
22	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Lubuk Ogung	Bandar Seikijang	Kabupaten Pelalawan
23	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Simpang Tiga	Bukit Raya	Kota Pekanbaru
24	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Teluk Binjai	Dumai Timur	Kota Dumai
25	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Bagan Besar	Bukit Kapur	Kota Dumai
26	Jambi	BNN Kab Batang Hari	Desa Senaning	Pemayung	Kabupaten Batang Hari
27	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Desa Sungai Gerong	Banyuasin I	Kabupaten Banyuasin
28	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Desa Sungai Rebo	Banyuasin I	Kabupaten Banyuasin
29	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Talang Baru	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
30	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Gedung Agung	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
31	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pemali	Pemali	Kabupaten Bangka
32	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Kelurahan Tanjung Ketapang	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
33	Kepulauan Riau	BNNP Kep. Riau	Kelurahan Tanjung Riau	Sekupang	Kota Batam
34	Kepulauan Riau	BNNP Kep. Riau	Kelurahan Batu Besar	Nongsa	Kota Batam
35	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Patam Lestari	Kecamatan Sekupang	Kota Batam
36	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Sei Harapan	Kecamatan Sekupang	Kota Batam
37	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Batu IX	Tanjung Pinang Timur	Kota Tanjung Pinang

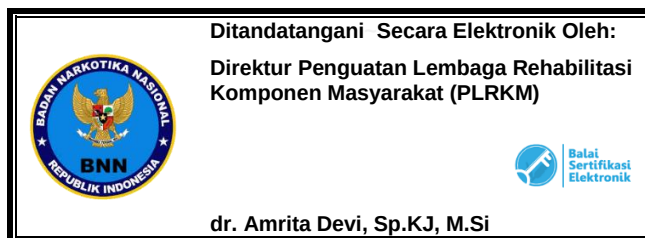
No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
38	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kelurahan Kandang Mas	Kampung Melayu	Kota Bengkulu
39	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kelurahan Panorama	Singaran Pati	Kota Bengkulu
40	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Padang Niur	Kota Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan
41	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Batu Lambang	Pasar Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan
42	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Simpang Pino	Ulu Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan
43	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Cakung Timur	Cakung	Kota Administrasi Jakarta Timur
44	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Jati	Pulogadung	Kota Administrasi Jakarta Timur
45	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Penggilingan	Cakung	Kota Administrasi Jakarta Timur
46	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Sawah Baru	Ciputat	Kota Tangerang Selatan
47	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Karawaci Baru	Karawaci	Kota Tangerang
48	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Ratu Jaya	Cipayung	Kota Depok
49	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Pondok Jaya	Cipayung	Kota Depok
50	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Cikeruh	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
51	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Lemahwungkuk	Lemahwungkuk	Kota Cirebon
52	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Pekauman	Tegal Barat	Kota Tegal
53	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Keturen	Tegal Selatan	Kota Tegal
54	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Gumilir	Cilacap Utara	Kabupaten Cilacap
55	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Mertasinga	Cilacap Utara	Kabupaten Cilacap
56	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Desa Sungai Uko	Sungai Tebelian	Kabupaten Sintang
57	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Desa Nanga Sepauk	Sepauk	Kabupaten Sintang
58	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kelurahan Sungai Besar	Banjarbaru Selatan	Kota Banjarbaru
59	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Pelambuan	Banjarmasin Barat	Kota Banjarmasin
60	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Teluk Dalam	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin
61	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	Liang Anggang	Kota Banjarbaru
62	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Tabukan Raya	Tabukan	Kabupaten Barito Kuala
63	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Pantang Raya	Tabukan	Kabupaten Barito Kuala
64	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Sungai Mandala	Daha Utara	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
65	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Samuda	Daha Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
66	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Kelurahan Sarang Halang	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
67	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Desa Panggung Baru	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
68	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Maburai	Murung Pudak	Kabupaten Tabalong
69	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Karangan Putih	Kelua	Kabupaten Tabalong
70	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Bontang Kuala	Bontang Utara	Kota Bontang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
71	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Lolu	Sigi Biromaru	Kabupaten Sigi
72	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Kautu	Tinangkung	Kabupaten Banggai Kepulauan
73	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Saiyong	Tinangkung	Kabupaten Banggai Kepulauan
74	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kelurahan Bontorannu	Mariso	Kota Makassar
75	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kelurahan Kampung Buyang	Mariso	Kota Makassar
76	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Ma'rumpa	Marusu	Kabupaten Maros
77	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Kadai	Mare	Kabupaten Bone
78	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Boting	Wara	Kota Palopo
79	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Batupasi	Wara Utara	Kota Palopo
80	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Wawotobi	Wawotobi	Kabupaten Konawe
81	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Kadia	Kadia	Kota Kendari
82	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Desa Masalili	Kontunaga	Kabupaten Muna
83	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Kelurahan Watuliandu	Kolaka	Kabupaten Kolaka
84	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kel. Puwatu	Puwatu	Kota Kendari
85	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kelurahan Wale	Wolio	Kota Baubau
86	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kelurahan Lanto	Batupoaro	Kota Baubau
87	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Desa Karossa	Desa Karossa	Kabupaten Mamuju Tengah
88	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Kelurahan Sidodadi	Wonomulyo	Kabupaten Polewali Mandar
89	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Desa Mapilli Barat	Luyo	Kabupaten Polewali Mandar
90	Maluku	BNNP Maluku	Kelurahan Waihaong	Nusaniwe	Kota Ambon
91	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kelurahan Salahudin	Ternate Tengah	Kota Ternate
92	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Muhajirin	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
93	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Pandanga	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
94	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Goto	Tidore	Kota Tidore Kepulauan
95	NTT	BNNP NTT	Kelurahan Sikumana	Maulafa	Kota Kupang
96	NTT	BNNP NTT	Desa Noelbaki	Kupang Tengah	Kabupaten Kupang
97	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Oebufo	Kecamatan Oebobo	Kota Kupang
98	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Pasir Panjang	Kecamatan Kota Lama	Kota Kupang
99	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Dulangeya	Botumoito	Kabupaten Boalemo
100	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Polohungo	Dulupi	Kabupaten Boalemo
101	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Tapa	Sipatana	Kota Gorontalo
102	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Kramat	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
103	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Luwohu	Botupingge	Kabupaten Bone Bolango

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
104	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Moluo	Kwandang	Kabupaten Gorontalo Utara
105	Papua	BNN Kab. Mimika	Kampung Kamoro Jaya	Wania	Kabupaten Mimika
Tumbuh (58 unit)					
1	Aceh	BNNP Aceh	Gampong Lampanah Ineu	Sukamakmur	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Peunyeurat	Banda Raya	Kota Banda Aceh
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Lampulo	Kuta Alam	Kota Banda Aceh
4	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Meunasah Balek	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
5	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Manyang Cut	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
6	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Cot Ba'u	Sukajaya	Kota Sabang
7	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Kolok Nan Tuo	Barangin	Kota Sawahlunto
8	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Talawi Hilir	Talawi	Kota Sawahlunto
9	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Koto Tengah	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
10	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Mulya Subur	Pangkalan Lesung	Kabupaten Pelalawan
11	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Karang Raja	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
12	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Tegal Rejo	Lawang Kidul	Kabupaten Muara Enim
13	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Tanah Periuk	Muara Beliti	Kabupaten Musi Rawas
14	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Karang Panggung	Selangit	Kabupaten Musi Rawas
15	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Gumawang	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
16	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Kotabaru Selatan	Martapura	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
17	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kelurahan Tanjung	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
18	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Dukong	Tanjung Pandan	Kabupaten Belitung
19	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Tanjung Binga	Sijuk	Kabupaten Belitung
20	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Air Merbau	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
21	Kepulauan Riau	BNNP Kep. Riau	Desa Seborg Lagoi	Teluk Seborg	Kabupaten Bintan
22	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Bukit Cermin	Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang
23	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Sayang	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
24	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Penataran	Nglegok	Kabupaten Blitar
25	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Desa Petak Bahandang	Kurun	Kabupaten Gunung Mas
26	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kelurahan Loktabat Utara	Banjarbaru Utara	Kota Banjarbaru
27	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Sungai Karias	Amuntai Tengah	Kabupaten Hulu Sungai Utara
28	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Lok Bangkai	Banjang	Kabupaten Hulu Sungai Utara
29	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Desa Tanjung Limau	Muara Badak	Kabupaten Kutai Kartanegara
30	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Karang Jati	Balikpapan Tengah	Kota Balikpapan

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
31	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Sumber Rejo	Balikpapan Tengah	Kota Balikpapan
32	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Guntung	Bontang Utara	Kota Bontang
33	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Binalawan	Sebatik Barat	Kabupaten Nunukan
34	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Gebangrejo	Poso Kota	Kabupaten Poso
35	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Mapane	Poso Pesisir	Kabupaten Poso
36	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Bahonsuai	Bumi Raya	Kabupaten Morowali
37	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Lembang Sa'tandung	Saluputti	Kabupaten Tana Toraja
38	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Desa Lasalepa	Lasalepa	Kabupaten Muna
39	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Pelambua	Pomalaa	Kabupaten Kolaka
40	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kelurahan Bastiong Talangame	Ternate Selatan	Kota Ternate
41	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Cobodoe	Tidore Timur	Kota Tidore Kepulauan
42	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Gosoma	Tobelo	Kabupaten Halmahera Utara
43	Bali	BNNP Bali	Kelurahan Bebalang	Bangli	Kabupaten Bangli
44	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Serongga	Gianyar	Kabupaten Gianyar
45	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Bedulu	Blahbatuh	Kabupaten Gianyar
46	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Banjarangkan	Banjarangkan	Kabupaten Klungkung
47	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Kusamba	Dawan	Kabupaten Klungkung
48	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Ungasan	Kuta Selatan	Kabupaten Badung
49	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Darmasaba	Abiansemal	Kabupaten Badung
50	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Dalung	Kuta Utara	Kab. Badung
51	Bali	BNN Kab. Badung	Kel. Legian	Kuta	Kab. Badung
52	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Batu Tering	Moyo Hulu	Kabupaten Sumbawa
53	NTT	BNN Kab. Belu	Kelurahan Beirafu	Atambua Barat	Kabupaten Belu
54	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Napan	Bikomi Utara	Kabupaten Timor Tengah Utara
55	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Boa	Rote Barat	Kabupaten Rote Ndao
56	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Moodu	Kota Timur	Kota Gorontalo
57	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Luh	Telaga	Kabupaten Gorontalo
58	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Kelurahan Dutulanaa	Limboto	Kabupaten Gorontalo
Rintisan (16 unit)					
1	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong le Meulee	Sukajaya	Kota Sabang
2	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kelurahan Kelapa	Kelapa	Kabupaten Bangka Barat
3	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Sungailiat	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
4	Banten	BNN Kota Tangerang	Kel. Sangiang Jaya	Periuk	Kota Tangerang
5	Banten	BNN Kota Tangerang	Kel. Benda	Benda	Kota Tangerang
6	Banten	BNN Kota Tangerang	Kel. Sukasari	Tangerang	Kota Tangerang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
7	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Desa Batu Kajang	Batu Sopang	Kabupaten Paser
8	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Batu Ampar	Balikpapan Utara	Kota Balikpapan
9	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Grandeng	Lolong Guba	Kabupaten Buru
10	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Pune	Galela	Kabupaten Halmahera Utara
11	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Sedeoen	Rote Barat	Kabupaten Rote Ndao
12	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Katialada	Kwandang	Kabupaten Gorontalo Utara
13	Papua	BNNP PAPUA	Kampung Skouw Yambe	Muara Tami	Kota Jayapura
14	Papua	BNNP PAPUA	Kampung Skouw Sae	Muara Tami	Kota Jayapura
15	Papua	BNN Kab. Mimika	Kelurahan Koperapoka	Mimika Baru	Kabupaten Mimika
16	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Hinekombe	Distrik Sentani	Kabupaten Jayapura
Pra Fase (5 unit)					
1	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Simpang Baru	Binawidya	Kota Pekanbaru
2	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Langseb	Lebakwangi	Kabupaten Kuningan
3	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Kelurahan Teluk Lingga	Sangatta Utara	Kabupaten Kutai Timur
4	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Emea	Wita Ponda	Kabupaten Morowali
5	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Watonea	Katobu	Kabupaten Muna

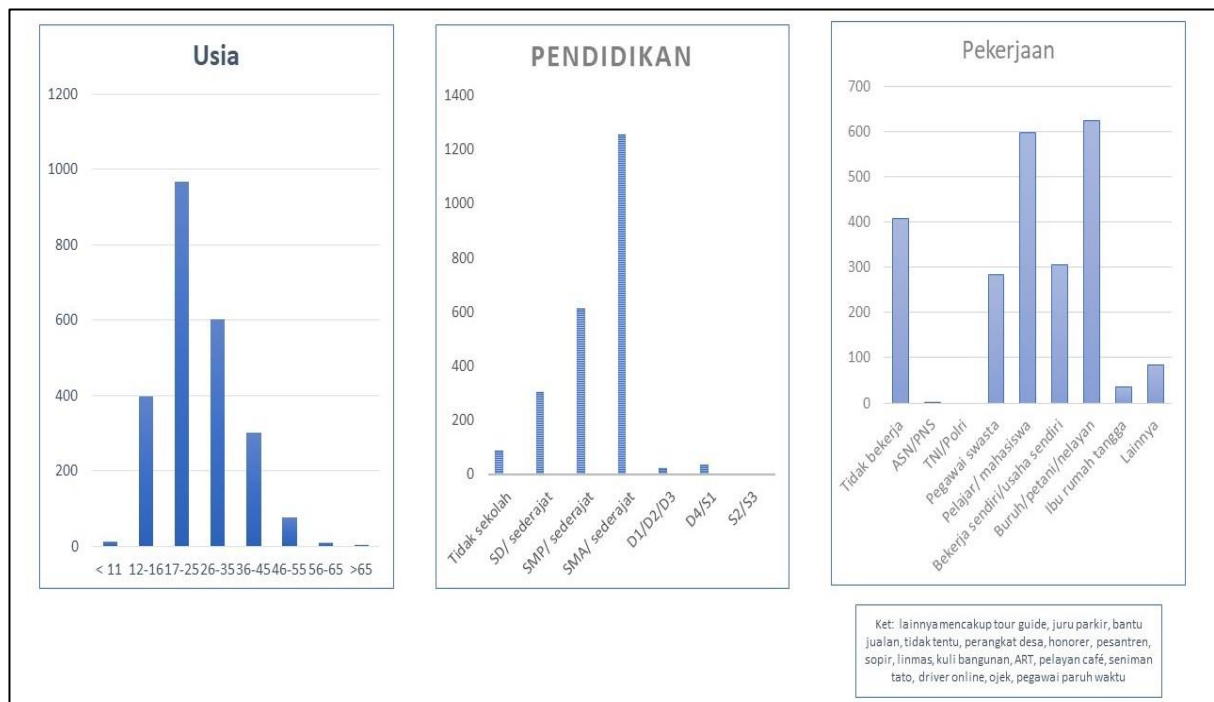


GAMBARAN KEGIATAN & PROFIL KLIEN IBM BINAAN BNNP & BNNK/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

A. Gambaran kegiatan IBM

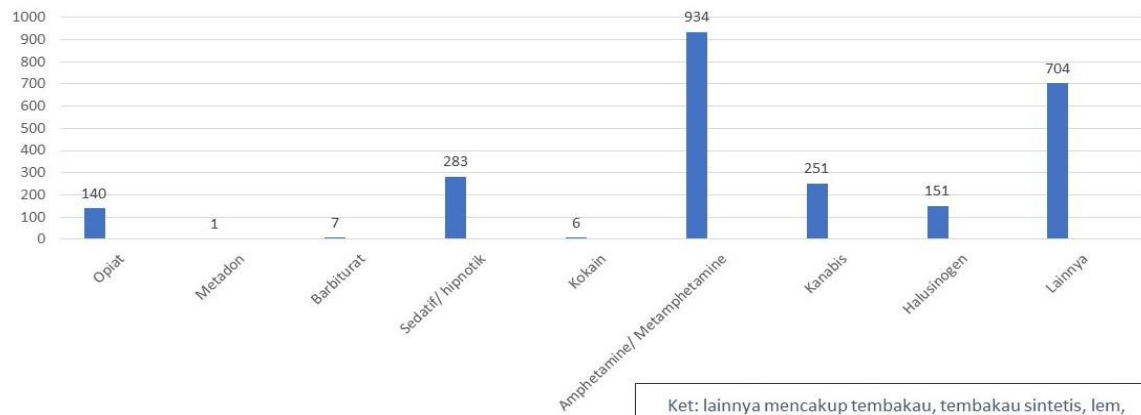


B. Profil klien IBM



Total klien IBM pada tahun 2023 adalah 2.825 orang, mayoritas berasal dari kelompok usia 17-25 tahun, jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah SMA dan sederajat, dan saat mengikuti layanan IBM bekerja sebagai buruh/ petani/ nelayan.

Jenis zat yang digunakan



Ket: lainnya mencakup tembakau, tembakau sintetis, lem, alcohol, cap tikus, mextril, kratom, gorilla, bensin, samcodin, tramadol, dextro, CTM, benzo, zenit, heximer, kecubung, antimo, trihex, LL, neo, riklona, pil sapi, paramex, ISO, komix, carisoprodol, grantusif, kamlet, carnophen, mentine, mixadin, kopi campur betadine, lem kambing, power F, infarsil, esepuluh

Jenis zat utama yang disalahgunakan adalah amphetamine/ metamphetamine, diikuti dengan kelompok sedatif/ hipnotik dan kanabis.



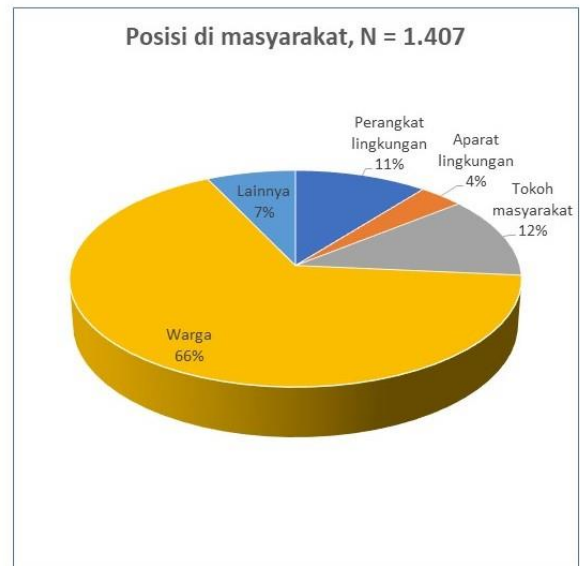
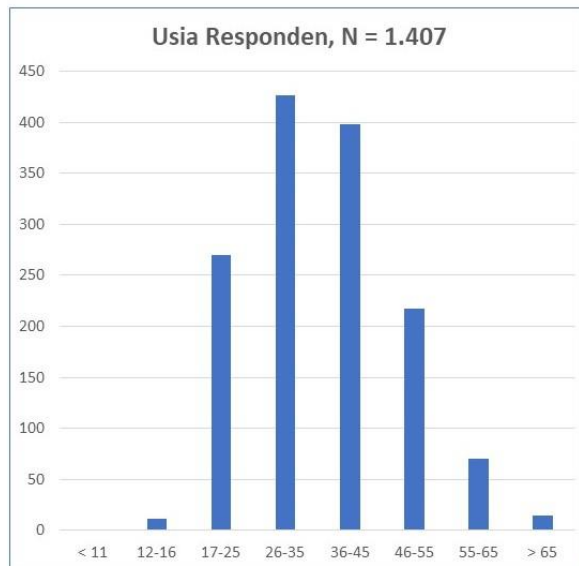
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi
Komponen Masyarakat (PLRKM)

dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si

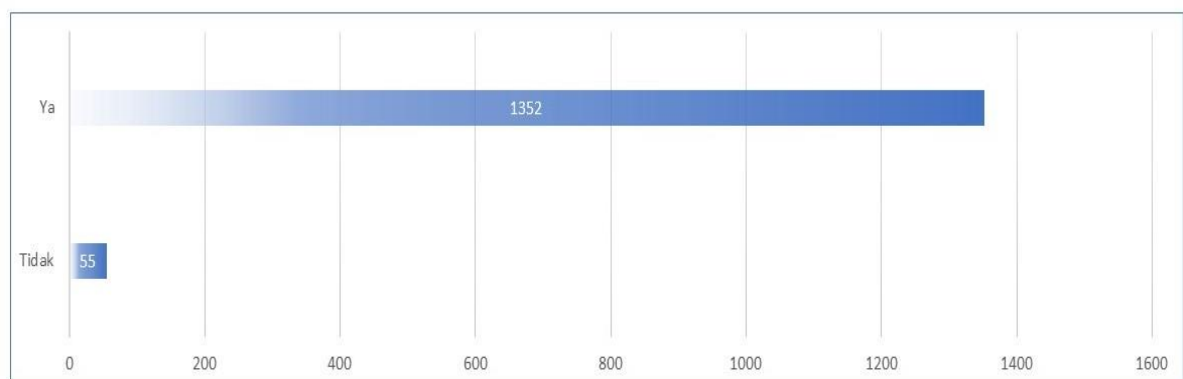
HASIL PEMANTAUAN PROGRAM IBM TERHADAP LINGKUNGAN & MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023

A. Data demografi responden



Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden survey berada dalam kelompok usia 26-35 tahun, serta merupakan warga setempat di desa/ kelurahan lokasi IBM.

B. Pengetahuan tentang IBM

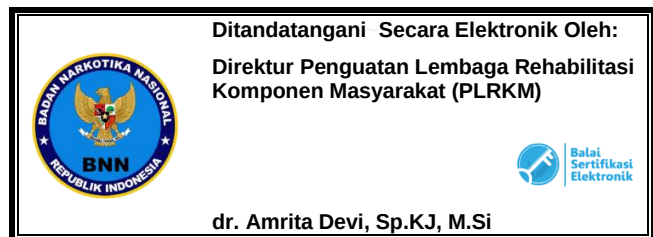


Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden survey (96,1%) mengetahui tentang keberadaan IBM di desa/ kelurahan tempat mereka berdomisili.

C. Hasil survey

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Skor Rata-rata	Interpretasi
1	Penjelasan dari AP tentang program IBM kepada masyarakat sekitar	Mengenalkan dan melakukan sosialisasi tentang IBM dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut mendukung kegiatan	4	Ada, cukup jelas maksud serta tujuan, dan cukup banyak warga yang tergerak untuk berpartisipasi
2	Perubahan perilaku penyalah guna narkoba setelah pelaksanaan program IBM di lingkungan Bapak/ Ibu	Menilai peran IBM dalam perubahan perilaku kelompok penyalah guna narkoba menurut pengamatan masyarakat	4	Sudah mulai tidak menimbulkan kegaduhan/ keributan yang negatif, kegiatan perkumpulan para penyalah guna sudah tidak terlihat dan sudah jelas mereka sudah berubah
3	Keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba di wilayah Bapak/ Ibu	Menilai keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba	4	Ada keterlibatan warga yang diwakili pengurus Tingkat desa/ kelurahan, keluarga yang anggotanya mengalami permasalahan narkoba dan banyak komponen masyarakat lain dalam jumlah yang banyak (lebih dari 5 orang)
4	Pendampingan yang dilakukan AP dalam mengubah perilaku penyalah guna narkoba di lingkungan Bapak/ Ibu	Menilai peran AP dalam mendampingi dan memantau para penyalah guna narkoba	4	AP melakukan pendampingan, pemantauan dan pembimbingan secara bersungguh-sungguh pada penyalah guna narkoba

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Skor Rata-rata	Interpretasi
5	Peran AP untuk melibatkan keluarga dalam program IBM	Dampak yang optimal dapat terlihat dari pelibatan keluarga, karena keluarga berperan dalam proses pemulihan penyalah guna narkoba. Dengan melibatkan keluarga, keluarga paham masalah kecanduan dapat terjadi berulang, sehingga pandangan negatif tentang penyalah guna narkoba dari keluarga dapat diminimalkan/ dihilangkan	4	AP melibatkan keluarga, ada upaya pemberian informasi dan pengetahuan, keluarga tidak lagi memandang negatif penyalah guna, dan keluarga berpartisipasi dengan mengajak keluarga lain atau masyarakat untuk mendukung IBM
6	Peran serta para penyalah guna narkoba yang mengikuti program IBM dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal	Menilai, apakah setelah didampingi oleh IBM, mantan penyalah guna narkoba mulai peduli & terlibat dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat	4	Sangat berperan dalam kegiatan



DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI MASALAH DAN REKOMENDASI PROGRAM IBM
TAHUN ANGGARAN 2023

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
Sumber Daya Manusia (SDM)	1	Petugas pendamping IBM di BNNP/K/Kota masih ada yang belum memahami program IBM dari tata kelola, kegiatan & layanan sehingga menjadi hambatan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap AP dalam menjalankan program IBM. Hal ini mempengaruhi capaian kinerja unit IBM.	Pembina fungsi melakukan pembinaan program IBM secara berkala dengan melibatkan seluruh petugas pendamping IBM.
	2	Kepala Desa/ Lurah tidak menunjukkan kepedulian terhadap program IBM mulai dari proses koordinasi sampai pembentukan unit IBM. Selain itu, pergantian pejabat Kepala Desa/ Lurah pada Tengah tahun turut menghambat berjalannya program.	- Petugas pendamping IBM melakukan koordinasi dan advokasi lebih intensif dengan Kepala Desa/ Lurah tentang kebermanfaatan program IBM dan kinerja AP. - Petugas pendamping IBM melakukan koordinasi dengan bidang P2M untuk penentuan lokasi IBM di tempat yang lebih kondusif serta tidak dipaksakan di lokasi yang pejabat Kepala Desa/ Lurahnya tidak responsif.
	3	Latar belakang AP variatif, yang menyebabkan AP sibuk dan kurang berkomitmen menjalankan program.	Petugas pendamping IBM berkoordinasi dengan Kepala Desa/ Lurah untuk membentuk dan melakukan kaderisasi tim AP.
	4	AP kesulitan memperoleh klien karena adanya stigma terhadap penyalah guna narkoba. Selain itu, citra IBM sebagai produk BNN juga menghambat proses	- Petugas pendamping IBM melakukan sosialisasi baik formal maupun informal dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci di lingkungan, dan

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
		penjangkauan karena ada kekhawatiran dari penyalah guna bahwa ia akan diproses hukum jika mengikuti program IBM.	diharapkan dapat bersinergi dengan PKK atau Posyandu - Petugas pendamping IBM tidak menggunakan atribut BNN dalam pembinaan dan pendampingan kepada tim AP. - Petugas pendamping IBM mengarahkan tim AP untuk memulai pendekatan kepada masyarakat dengan mengedepankan informasi terkait layanan kesehatan, selanjutnya dapat ditambahkan informasi terkait masalah terkait penyalahgunaan narkotika. - Petugas pendamping IBM dan tim AP berkolaborasi dengan petugas SIL untuk melakukan penjangkauan di lokasi IBM, dimana nantinya klien dengan hasil skrining risiko rendah ditangani di IBM, dan klien dengan hasil skrining risiko sedang s.d. tinggi ditangani di klinik BNNP/K/Kota.
Proses pelaksanaan program IBM	1	Pemantauan, pembinaan dan pendampingan unit IBM yang dibentuk tahun 2022 tidak optimal, salah satu kendalanya termasuk keberadaan tim AP yang sudah tidak aktif.	Petugas pendamping IBM melakukan pemantauan, pembinaan dan pendampingan dengan mengoptimalkan berbagai metode termasuk virtual.
	2	Pencatatan dan pelaporan belum dilakukan sesuai dengan pedoman dan belum semuanya dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah.	Petugas pendamping IBM melakukan pembinaan dan pendampingan untuk pencatatan & pelaporan IBM dengan mengoptimalkan berbagai metode termasuk virtual, juga mengingatkan

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
			untuk melaporkan kegiatan & layanan IBM secara berkala ke Kepala Desa/ Lurah.
	3	Waktu pelaksanaan layanan IBM tidak maksimal sesuai alur layanan dan pedoman disebabkan AP kesulitan mencari klien.	- Petugas pendamping IBM melakukan sosialisasi baik formal maupun informal dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci di lingkungan, dan diharapkan dapat bersinergi dengan PKK atau Posyandu - Petugas pendamping IBM berkolaborasi dengan petugas SIL di klinik BNNP/K/Kota dalam melakukan penjangkauan di lokasi IBM.
	4	Jangka waktu pelaksanaan pengukuran kualitas hidup (WHO-QoL) dalam evaluasi tahap awal dan akhir tidak sesuai dengan pedoman sehingga tidak maksimal hasilnya.	Melakukan evaluasi perkembangan klien tahap awal saat rangkaian penerimaan awal, dan evaluasi tahap akhir setelah seluruh rangkaian layanan hingga bina lanjut telah selesai dilaksanakan.
Sarana & prasarana	1	Pemilihan dan penetapan lokasi IBM di daerah kategori waspada & bahaya, serta jaraknya cukup jauh dari BNNP/K/Kota terdekat sehingga mempengaruhi pembinaan IBM & menghambat program.	- Bidang/ seksi Rehabilitasi dan P2M saling berkoordinasi secara intensif mengenai kriteria pemilihan lokasi Desa Bersinar yang dapat mengakomodir kebutuhan masing-masing program. - Jika lokasi IBM dalam kategori Bahaya, perlu melibatkan bidang/ seksi pemberantasan. Selain itu, AP juga perlu didampingi petugas keamanan desa/ kelurahan (Babinsa/ Babinkamtibmas/ tokoh kunci setempat).

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
Pendanaan Mandiri	1	Pendekatan BNNP/K/Kota dan tim AP terhadap pemerintah desa/ kelurahan belum optimal mengenai informasi kebutuhan anggaran IBM secara rinci sehingga dapat dialokasikan dari anggaran perubahan atau tahun selanjutnya.	- Petugas pendamping IBM & tim AP melakukan advokasi kepada Kepala Desa/ Lurah untuk menekankan pentingnya pendanaan program IBM atau mensinergikan alokasi anggaran program sejenis untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan program IBM. - Kegiatan IBM dapat disinergikan/ dikolaborasikan dengan program/ kegiatan yang sudah ada di desa/ kelurahan.





BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BNN
REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi
Komponen Masyarakat (PLRKM)



Balai Sertifikasi Elektronik

dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR: KEP/ 214 /II/DE/RH.03/2023/BNN

TENTANG

**PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT PRIORITAS NASIONAL
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA**

TAHAP PERTAMA

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pasal 68 butir (2) huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Masyarakat Desa berkewajiban mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
- d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya yaitu dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;

/ e. bahwa...

- e. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023.
- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - 10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
 - 11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
 - 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 13. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023;

/14. Daftar...

14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2023 Satuan Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Nomor: SP DIPA-066.01.1.681642/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT PRIORITAS NASIONAL DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran I & II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal, di lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.

KEDUA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran I sebagai unit IBM terbentuk tahun 2023 dalam operasionalisasi kegiatan dan layanan unit IBM untuk penanganan penyalah guna narkoba kategori ringan.

KETIGA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran II sebagai unit IBM terbentuk tahun 2022 yang dibina dan didampingi oleh petugas pendamping di satuan kerja BNNP & BNNK/Kota.

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/BNNK/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Februari 2023

a.n. **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**
DEPUTI REHABILITASI



[Handwritten signature]
Dra. RIZA SARASVITA, M.Si, MHS, Ph.D

**DAFTAR UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT YANG DIBENTUK TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
1	Aceh	BNNP Aceh	Desa Lamgapang	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNNP Aceh	Gampong Lampanah Ineu	Sukamakmur	Kabupaten Aceh Besar
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Deah Glumpang	Meuraxa	Kota Banda Aceh
4	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Peunyeurat	Banda Raya	Kota Banda Aceh
5	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Cot Gapu	Kota Juang	Kabupaten Bireuen
6	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Cot Trieng	Kuala	Kabupaten Bireuen
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Jurong Bale	Kembang Tanjong	Kabupaten Pidie
8	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Tanjong	Kembang Tanjong	Kabupaten Pidie
9	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Cengkeh Turi	Binjai Utara	Kota Binjai
10	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Sumber Karya	Binjai Timur	Kota Binjai
11	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Kelurahan Pasar Baru	Sei Tualang Raso	Kota Tanjungbalai
12	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Kelurahan Sei Merbau	Teluk Nibung	Kota Tanjungbalai
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Kelurahan Simpang Tiga Pekan	Perbaungan	Kabupaten Serdang Bedagai
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Pantai Cermin Kiri	Pantai Cermin	Kabupaten Serdang Bedagai
15	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Gaung	Kubung	Kabupaten Solok
16	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Saok Laweh	Kubung	Kabupaten Solok
17	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Kolok Nan Tuo	Barangin	Kota Sawahlunto
18	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Talawi Hilir	Talawi	Kota Sawahlunto

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
173	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Sungai Mandala	Daha Utara	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
174	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Samuda	Daha Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
175	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Sungai Karias	Amuntai Tengah	Kabupaten Hulu Sungai Utara
176	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Maburai	Murung Pudak	Kabupaten Tabalong
177	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Karang Putih	Kelua	Kabupaten Tabalong
178	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Desa Batu Kajang	Batu Sopang	Kabupaten Paser
179	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Desa Tanjung Limau	Muara Badak	Kabupaten Kutai Kartanegara
180	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Karang Jati	Balikpapan Tengah	Kota Balikpapan
181	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Sumber Rejo	Balikpapan Tengah	Kota Balikpapan
182	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Bontang Kuala	Bontang Utara	Kota Bontang
183	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Guntung	Bontang Utara	Kota Bontang
184	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Pantai Amal	Tarakan Timur	Kota Tarakan
185	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Kampung 1 Skip	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
186	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Sebangkok	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
187	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Pamusian	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
188	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Lolu	Sigi Biromaru	Kabupaten Sigi
189	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Tinggede Selatan	Marawola	Kabupaten Sigi
190	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kelurahan Bontorannu	Mariso	Kota Makassar
191	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Kelurahan Padaelo	Mare	Kabupaten Bone
192	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Kadaai	Mare	Kabupaten Bone
193	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Boting	Wara	Kota Palopo
194	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Batupasi	Wara Utara	Kota Palopo



KOTA PALOPO

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO
NOMOR : KEP/11/II/Ka/Rh.01/2023/BNNK-PLP**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DI KOTA PALOPO
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO

- Menimbang :**
- a. Bahwadalam rangka penetapan lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dipandang perlu untuk menunjuk lokasi dalam kegiatan tersebut yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo.
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan butir a diatas, maka perlu ditetapkan dengan surat Keputusan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 6. Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020-2024;
 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNN Kota Palopo Tahun Anggaran 2023 Nomor :SP-DIPA 066.01.2.689046/2023 tanggal 30 November 2022.

/MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN LOKASI INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DI KOTA PALOPO PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2023

- KESATU :** Menetapkan Kelurahan Boting Kecamatan Wara dan Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara sebagai Lokasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) untuk Kota Palopo pada Tahun 2023;
- KEDUA :** Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Boting dan Kelurahan Batupasi agar ditindak lanjuti dengan Pembentukan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Penetapan Agen Pemulihan (AP) agar ditetapkan dengan Surat keputusan Lurah;
- KETIGA :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur kemudian;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada tanggal : 13 Januari 2023

Kepala BNN Kota Palopo


USTIM PANGARIAN, S.E., M.Si



WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR : 100.3.3.3/85/B.Hukum

TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN BOTING PADA KECAMATAN WARU DAN
KELURAHAN BATUPASI PADA KECAMATAN WARU UTARA SEBAGAI
KELURAHAN BERSIH NARKOBA (BERSINAR)
DI KOTA PALOPO TAHUN 2023

WALI KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2022-2024 perlu menetapkan Kelurahan Boting pada Kecamatan Waru dan Kelurahan Batupasi pada Kecamatan Waru Utara sebagai Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR) di Kota Palopo Tahun 2023;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Palopo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelurahan Boting pada Kecamatan Wara dan Kelurahan Batupasi pada Kecamatan Wara Utara sebagai Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR) di Kota Palopo Tahun 2023.

KEDUA : Penetapan Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Kelurahan Boting dan Kelurahan Batupasi berada di Wilayah Perkotaan;
2. Tingkat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di wilayah ini dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun meningkat;
3. Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR) sebagaimana dimaksud akan dijadikan sebagai Kelurahan Percontohan untuk wilayah lainnya.

KETIGA : Untuk mewujudkan Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR) maka diperlukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Menggalang dukungan dan membangun komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk untuk mewujudkan lingkungan kelurahan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam bentuk deklarasi komponen masyarakat;
2. Membentuk Tim Terpadu yang melibatkan unsur terkait dalam rangka pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR);
3. Melaksanakan sosialisasi bahaya Narkoba secara Intensif dengan melibatkan Instansi terkait.

4. Mengaktifkan kampanye dan perang terhadap Narkoba (WAR ON DRUGS) melalui pemasangan Spanduk, Stiker dalam wilayah Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 16 Januari 2023

WALI KOTA PALOPO,



Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Palopo di Palopo;
2. Sekretaris Daerah Kota Palopo di Palopo;
3. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA PALOPO

KECAMATAN WARA

KELURAHAN BOTING

Jalan ANDI MASJAYA NO. 30 A KOTA PALOPO

KEPUTUSAN LURAH BOTING

Nomor : 100.3.3.3/ 17 /KB

T E N T A N G

PENETAPAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BOTING KECAMATAN WARA KOTA PALOPO TAHUN 2023

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkobadengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan itervnesi kepada masyarakat yang telah menggunakan narkoba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Boting tentang Pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat di Kelurahan Boting Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 - 2024;
4. Intruksi Walikota Palopo Nomor : 2/Inst/IV/2021 tentang Rencana Aksi P4GN;
5. Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 100.3.3.3/85/B. Hukum tentang Penetapan Kelurahan Boting Kecamatan Wara dan Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara sebagai Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR) di Kota Palopo Tahun 2023;
6. Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 100.3.3.3/112/B. Hukum tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika Kelurahan Bersinar Kelurahan Boting Kecamatan Wara dan Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara di Kota Palopo Tahun 2023;

7. Surat Keputusan Badan Narkotika Nomor :
KEP/214/II/DE/RH.03/2023/BNN tentang Penetapan Unit
Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan
BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap I;
8. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo
Nomor : KEP/11/I/Ka/Rh.01/2023/BNNK-PLP tentang Penetapan
Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kota Palopo Tahun
2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini sebagai Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan
Boting Kecamatan Wara Kota Palopo Tahun 2023 ;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Februari 2023, dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing - masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 20 Februari 2023



MUHAMMAD RIZAL MUSLIMIN, S.Sos

Pangkat : PENATA / IIIc

NIP. 19800510 201411 1 001

Tembusan : Kepada Yth :

1. Camat Wara di Palopo;
2. Pertinggal

Lampiran Keputusan Lurah Boting
Nomor : 100.3.3.3/ 17 /KB
Tanggal : 20 Februari 2023

**NAMA TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI KELURAHAN BOTING KECAMATAN WARU KOTA PALOPO
TAHUN 2023**

Penanggung Jawab : 1. Lurah Boting
2. Ketua LMPK Kelurahan Boting
3. H. Abdul Latif

Ketua : SERTU MUKSIN
(Babinsa Kelurahan Boting)

Anggota : 1. AIPDA ZULKARNAEN SASTRAWAN
(Babinkamtibmas Kelurahan Boting)
2. GUNAWAN SETIAWAN
(Ketua RT 02 RW Kelurahan Boting)
3. IBNU ZULKIFLI
(Ketua RT 04 RW 08 Kelurahan Boting)
4. ZULKAMRI, SE
(Tokoh Pemuda Kelurahan Boting)



MUHAMMAD RIZAL MUSLIMIN, S.Sos
Pangkat : PENATA / IIIc
NIP. 19800510 201411 1 001



**PEMERINTAH KOTA PALOPO
KECAMATAN WARU UTARA
KELURAHAN BATUPASI**

KEPUTUSAN LURAH BATUPASI

Nomor : 100.3/05.a/KBP

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
KEL. BATUPASI
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan intervensi kepada masyarakat yang telah menggunakan narkoba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a tersebut diatas, menetapkan Keputusan Pejabat Lurah Batupasi tentang Pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Batupasi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ;
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020 – 2024
5. Instruksi Walikota Palopo Nomor : 2/Inst/IV/2021 tentang Rencana Aksi P4GN
6. Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 100.3.3.3/85/B.Hukum tentang Penetapan Kelurahan Boting pada Kecamatan Waru dan Kelurahan Batupasi pada Kecamatan Waru Utara sebagai Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR) di Kota Palopo Tahun 2023
7. Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 100.3.3.3/112/B.Hukum tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika Kelurahan Bersinar pada Kelurahan Boting dan Kelurahan batupasi di Kota Palopo Tahun 2023

9. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/214/II/DE/RH.03/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap I.
10. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : KEP/11/I/Ka/Rh.01/2023/BNNK-PLP tentang Penetapan Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kota Palopo Tahun 2023

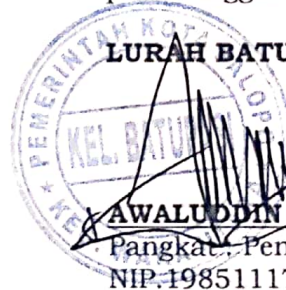
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BATUPASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT KELURAHAN BATUPASI TAHUN 2023.

Kesatu : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 (Dua) lampiran Keputusan sebagai Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Batupasi Tahun 2023 ;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal : 21 Februari 2023


LURAH BATUPASI
AWALUDDIN HAMZAH, SE
Pangkat : Penata Tk.1
NIP.19851117 200801 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Camat Wara Utara di Palopo;
2. Pertinggal

Lampiran I : Surat Keputusan Lurah Batupasi
Tentang Pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan
Batupasi Tahun 2023
Nomor : 100.3/05.a/KBP
Tanggal : 21 Februari 2023

**NAMA TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
KELURAHAN BATUPASI
TAHUN 2023**

PENANGGUNG JAWAB

- : 1. Lurah Batupasi
2. LPMK Kelurahan Batupasi
3. Babinsa Kelurahan Batupasi
4. Babinkamtibmas Kelurahan Batupasi

KETUA

: Syamsul Rijal Rachman, S.Amd.Kom

ANGGOTA

- : 1. Susanti, S. S.AN (Kasi PKM)
2. Thamrin (Ketua RT. 04/RW.04)
3. Hamka, CH
4. Iskandar (Ketua RT.05/RW.04)
5. Isrul Arif
6. Juman (Penyuluh Agama)
7. Ratna Ramlan (Karyawan Honorer)
8. Pika Sari, S.Si (Karyawan Honorer)
9. Kartikawati (Kader Posyandu Merpati)
10. Sri Dewi Kartika Amin

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal : 21 Februari 2023


LURAH BATUPASI
AWALUDDIN HAMZAH, SE
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 198511172008011002

LAMPIRAN

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA 8

indeks kepuasan layanan klinik
rehabilitasi BNN Kota Palopo

Filter Periode:

Gabungan

Semua Tahun

Semua Periode

Dari

Sampai

Filter

Capaian IKM Layanan Rehabilitasi Provinsi Sulawesi Selatan pada Klinik/UPT Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo Periode Tahun Semua Tahun

3.56(89%)

IKM

Nilai IKM

43

Klien Dewasa

Statistik Klien

19

Klien Anak

Statistik Klien

A

Sangat Baik

Kategori IKM

Kesimpulan

Kepuasan layanan rehabilitasi Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan pada Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo memenuhi kategori Sangat Baik (A). Berdasarkan unsur kepuasan layanan yang dinilai semua unsur layanan agar dipertahankan kualitasnya.

Kategori IKM

- 3,533 - 4,000 = Sangat Baik (A)
- 3,065 – 3,532 = Baik (B)
- 2,599 - 3,064 = Kurang Baik (C)
- 1,000 - 2,598 = Tidak Baik(D)

Nilai Setiap Unsur



Filter

Export

Show

All

▼

entries

Search:

Action	No	Status ↕	No Identitas ↕	Provinsi ↕	Mitra ↕	Updated Date ↕
	1	Approve	7373092309040001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-29-2023
	2	Approve	7373091104040004	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-28-2023
	3	Approve	7373033101970001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-28-2023
	4	Approve	7373021305960001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-28-2023
	5	Approve	7373052501050002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-28-2023
	6	Approve	7373052707970002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-28-2023
	7	Approve	7373053008040002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-28-2023
	8	Approve	7317070403040003	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-28-2023
	9	Approve	7373010204940001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-27-2023
	10	Approve	7307053112090014	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-27-2023
	11	Approve	7373071510960001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-22-2023
	12	Approve	7373072411050001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-22-2023
	13	Approve	7317056707040001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-22-2023
	14	Approve	7373012608760003	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-20-2023
	15	Approve	7373081707880001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-14-2023
	16	Approve	3216020103980017	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	10-02-2023
	17	Approve	7373050107950010	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	09-21-2023
Action	No	Status	No Identitas	Provinsi	Mitra	Updated Date

Action	No	Status ↕	No Identitas ↕	Provinsi ↕	Mitra ↕	Updated Date ↕
	18	Approve	7322111003000005	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	09-06-2023
	19	Approve	7373051908030002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	09-06-2023
	20	Approve	7322080311960002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	08-25-2023
	21	Approve	7373011612990001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	08-24-2023
	22	Approve	7324062408020001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	08-23-2023
	23	Approve	7373051303010001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	07-21-2023
	24	Approve	7373052212040001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	06-20-2023
	25	Approve	7373052903040002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	06-20-2023
	26	Approve	7313080501810001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	06-20-2023
	27	Approve	7317014411040003	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	05-31-2023
	28	Approve	7322112706040002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	05-26-2023
	29	Approve	7373012512040001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	05-26-2023
	30	Approve	7373012410900003	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	05-09-2023
	31	Approve	7373051603050001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	03-01-2023
	32	Approve	7322044410970002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	12-31-2022
	33	Approve	7317031003940001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	12-31-2022
	34	Approve	7373051311910004	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	12-31-2022
	35	Approve	7373030407930001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	12-31-2022
	36	Approve	7373074505010004	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	12-31-2022
Action	No	Status	No Identitas	Provinsi	Mitra	Updated Date

Action	No	Status ↕	No Identitas ↕	Provinsi ↕	Mitra ↕	Updated Date ↕
	37	Approve	7317032209990001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	12-31-2022
	38	Approve	73730123061984	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	12-31-2022
	39	Approve	73170817088020002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	12-31-2022
	40	Approve	7373066705990001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	12-31-2022
	41	Approve	1111111111111111	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	12-31-2022
	42	Approve	7317160708940002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	12-31-2022
	43	Approve	7317080510030002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	12-31-2022
Action	No	Status	No Identitas	Provinsi	Mitra	Updated Date

Showing 1 to 43 of 43 entries

[Previous](#)

1

[Next](#)

 **Detail**

 **Approve**

 **Reject**

 **Delete**

Filter

Export

Show

All

▼

entries

Search:

Action	No	Status ↕	No Identitas ↕	Provinsi ↕	Mitra ↕	Updated Date ↕
	1	Approve	7373021001080001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-29-2023
	2	Approve	7373057003080003	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-29-2023
	3	Approve	7324115111080001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-28-2023
	4	Approve	7373021910080001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-28-2023
	5	Approve	7322081004050002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-27-2023
	6	Approve	7317040505070001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-20-2023
	7	Approve	7324111602070001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	11-01-2023
	8	Approve	7373020701080001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	09-22-2023
	9	Approve	7373090508070002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	09-06-2023
	10	Approve	7373026512060004	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	07-27-2023
	11	Approve	7324032406070002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	07-26-2023
	12	Approve	7373012906090001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	07-26-2023
	13	Approve	7373052002090002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	07-26-2023
	14	Approve	7373011202080001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	07-26-2023
	15	Approve	6302112111070002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	07-26-2023
	16	Approve	0000020237373042	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	07-26-2023
	17	Approve	0000000237373021	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	07-26-2023
Action	No	Status	No Identitas	Provinsi	Mitra	Updated Date

Action	No	Status ↕	No Identitas ↕	Provinsi ↕	Mitra ↕	Updated Date ↕
	18	Approve	7373011706080001	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	07-26-2023
	19	Approve	7317081601080002	Sulawesi Selatan	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo	07-26-2023
Action	No	Status	No Identitas	Provinsi	Mitra	Updated Date

Showing 1 to 19 of 19 entries

Previous

1

Next

Detail

Approve

Reject

Delete

Gabungan

▼

Filter Periode:

2022

▼

Semua Periode

▼

Dari

Sampai

Filter

Statistik Klien Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Sulawesi Selatan pada Klinik Pratama Wijaya Sakti BNNK Palopo Periode 2023

12

Total Partisipan

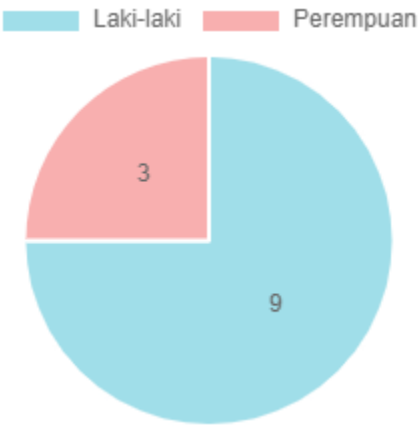
12

Partisipan Dewasa

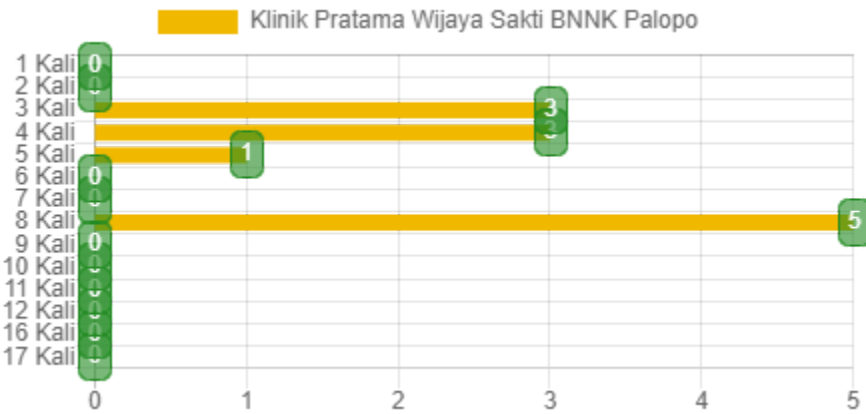
0

Partisipan Anak

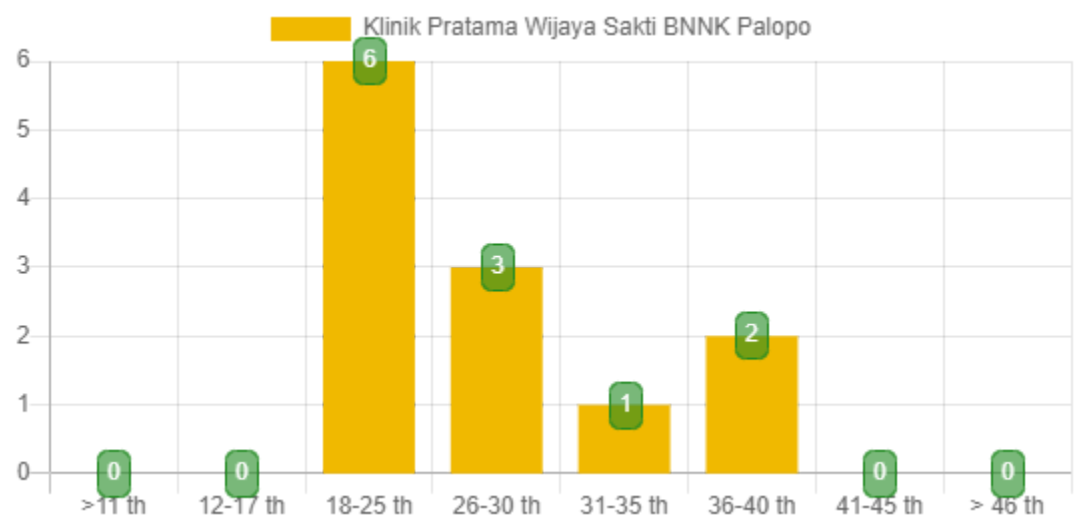
Jenis Kelamin



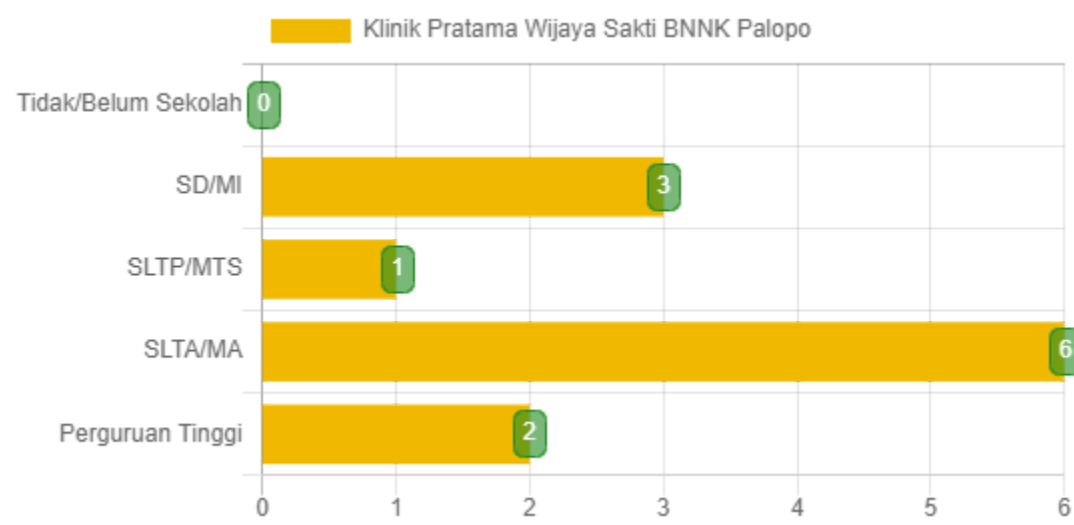
Kunjungan Konsultasi



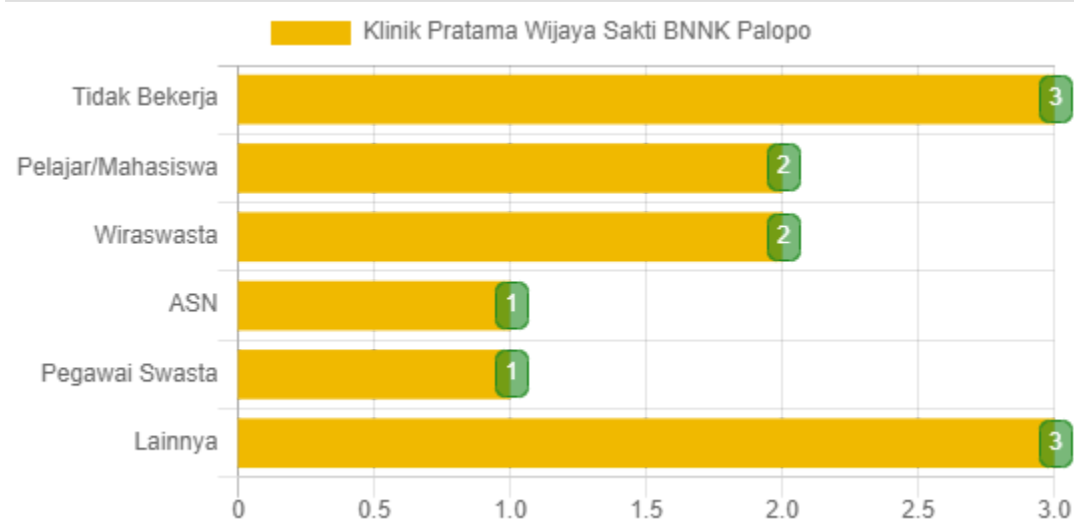
Usia



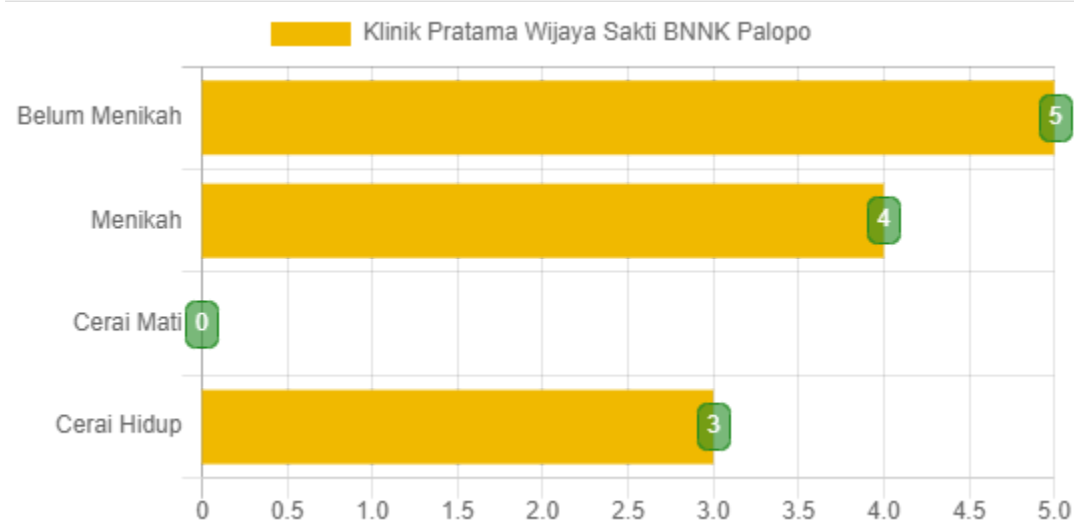
Pendidikan



Pekerjaan



Status Pernikahan



LAMPIRAN

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA 9

Jumlah berkas perkara tindak pidana
narkotika dan prekursor narkotika yang

P-21



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI PALOPO

Jl. Balara No. 11, Palopo

P-21

Nomor : B- 08 /P.4.12/Enz.1/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan
perkara pidana atas nama
Tersangka **FATMAWATI S.Pd Alias
FATMA Binti BASO Dg.
MASSIARA** disangka melanggar
Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Pasal
127 ayat (1) huruf a UU No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika
sudah lengkap.

Palopo, 28 Desember 2023

Yth.
Kepala BNN Kota Palopo
Di -
Palopo

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka **FATMAWATI S.Pd Alias
FATMA Binti BASO Dg. MASSIARA** Nomor BP/03/XII/2023/BNN Kota Palopo tanggal 19 Desember 2023 yang
kami terima tanggal 19 Desember 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal
139 KUHAP, supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang
bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi
persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kejaksaan Negeri Palopo
Selaku Penuntut Umum



Aqus Riyanto

Jaksa Utama Pratama NIP. 196808051993031004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
2. Yth. Kapolda Sulawesi Selatan
3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
(1 dan 3 sebagai laporan)
4. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
5. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
6. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
7. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
8. Yth. Kasubag Pembinaan Kejari Palopo
9. Yth. Kasi Intelijen Kejari Palopo
10. Yth. Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Palopo
11. Arsip.



CMS





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI PALOPO

Jl. Batara No. 11, Palopo

P-21

Nomor : B- 8007 /P.4.12/Enz.1/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan
perkara pidana atas nama
Tersangka **REINALDI Alias EDAL**
Bin REINDRA DJAFAR disangka
melanggar Pertama Pasal 114 Ayat
(1) atau Kedua Pasal 112 Ayat (1)
UU NO.35 TAHUN 2009 sudah
lengkap.

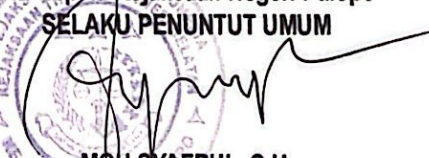
Palopo, 22 Desember 2023

Yth.
Kepala BNN Kota Palopo
Di -
Palopo

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka **REINALDI Alias EDAL**
Bin REINDRA DJAFAR Nomor BP/04/XII/2023/BNN Kota Palopo tanggal 19 Desember 2023 yang kami terima
tanggal 20 Desember 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal
139 KUHP, supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang
bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi
persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

Pih Kepala Kejaksaan Negeri Palopo
SELAKU PENUNTUT UMUM

MOH SYAFRUL, S.H.
Jaksa Muda NIP. 198111302009121002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
2. Yth. Kapolda Sulawesi Selatan
3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
(1 dan 3 sebagai laporan)
4. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
5. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
6. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
7. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
8. Yth. Kasubag Pembinaan Kejari Palopo
9. Yth. Kasi Intelijen Kejari Palopo
10. Yth. Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Palopo
11. Arsip.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI PALOPO
Jl. Botara No. 11, Palopo

P-21

Nomor : B-1995 /P.4.12/Enz.1/09/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pembentahan hasil penyidikan
perkara pidana atas nama Tersangka
**ABD MUIS Alias OM Bin ABD.
RASYID DG. SESE** disangka
melanggar Pertama Pasal 114 ayat (1)
atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-
Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika sudah lengkap.

Palopo, 29 September 2023

Yth.
Kepala BNN Kota Palopo
Di -
Palopo

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka **ABD MUIS Alias OM Bin ABD. RASYID DG. SESE** Nomor B/0022/IX/KA/PB01/BP1/2023/BNN Kota Palopo tanggal 20 September 2023 yang kami terima tanggal 20 September 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

PLH KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALOPO
SELAKU PENUNTUT UMUM


SUWARDI WAHAB, S.H., M.H.
Jaksa Muda MP 198412302007032001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
2. Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan
3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
(1 & 3 sebagai laporan)
4. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
5. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
6. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
7. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
8. Yth. Kasubag Pembinaan Kejari Palopo
9. Yth. Kasi Intelijen Kejari Palopo
10. Yth. Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Palopo
11. Arsip.





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI PALOPO

Jl. Batara No. 11, Palopo

P-21

Nomor : B- 939 /P.4.12/Enz.1/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan
perkara pidana atas nama
Tersangka **DARUSMAN. R Alias**
UMMANG Alias BAPAK INDRA
Bin MARDJANI disangka
melanggar Kesatu Pasal 114 ayat
(2) atau Kedua Pasal 112 ayat (2)
UU No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika sudah lengkap.

Palopo, 17 Mei 2023

Yth.
Kepala BNN Kota Palopo
Di -

Palopo

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka **DARUSMAN. R Alias UMMANG Alias BAPAK INDRA Bin MARDJANI** Nomor B/0011/V/KA/PB01/BP1/2023/BNN KOTA PALOPO tanggal 04 Mei 2023 yang kami terima tanggal 04 Mei 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kejaksaan Negeri Palopo
Selaku Penuntut Umum



Agus Riyanto

Jaksa Utama Pratama NIP. 196808051993031004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
2. Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
(1 dan 3 sebagai laporan)
4. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
5. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
6. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
7. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
8. Yth. Kasubag Pembinaan Kejari Palopo
9. Yth. Kasi Intelijen Kejari Palopo
10. Yth. Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Palopo
11. Ar s i p.



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI LUWU**

Jln. Merdeka Selatan, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan
No. Tlp./Fax (0471).33146000. Kode Pos. 91994, www.kejari-luwu.go.id

"Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa"

P-21

Nomor : B-328/P.4.35.3/Enz.1/03/2023

Belopa, 30 Maret 2023

Sifat : Biasa

Lampiran: -

Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan
perkara pidana atas nama Tersangka
BAYU PRATAMA Alias TEJO Bin ANDI
JAMAL SALLI Melanggar Pasal 114 (1)
UU NO.35 TAHUN 2009, Pasal Primair
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika sudah
lengkap.

YTH,
KEPALA BNN KOTA PALOPO
Di -
PALOPO

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka BAYU PRATAMA Alias TEJO Bin ANDI JAMAL SALLI Nomor BP/05/XII/2022/BNN Kota Palopo tanggal 30 Desember 2022 yang kami terima tanggal 24 Maret 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUWU
SELAKU PENUNTUT UMUM**



**ANDI USAMA HARUN, S.H.M.H.
JAKSA MADYA**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Yth. Aswas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Yth. Aspidum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Arsip.





**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI LUWU**

Jln. Merdeka Selatan, Kecamatan Belopa Kabupaten luwu Sulawesi Selatan No.
Tlp./Fax (0471).33146000. Kode Pos. 91994, www.kejari-luwu.go.id

"Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa"

P-21

Nomor : B-329/P.4.35.3/Enz.1/03/2023

Belopa, 30 Maret 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka HARJUN Alias ARJUN Bin HARIS melanggar Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009, Pasal Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

YTH

KEPALA BNN KOTA PALOPO

Di -

PALOPO

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka HARJUN Alias ARJUN Bin HARIS Nomor BP/06/XII/2022/BNN Kota Palopo tanggal 30 Desember 2022 yang kami terima tanggal 24 Maret 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUWU
SELAKU PENUNTUT UMUM**



**ANDI USAMA HARUN, S.H.M.H.
JAKSA MADYA**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar,.
3. Yth. Aswas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Yth. Aspidum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Arsip.





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI LUWU

Jln. Merdeka Selatan, Kecamatan Belopa Kabupaten luwu Sulawesi Selatan No.
Tlp./Fax (0471).33146000. Kode Pos. 91994, www.kejari-luwu.go.id

**"UNTUK KEADILAN DAN KEBENARAN
BERDASARKAN KETUHANAN YME"**

P-21

Nomor : B-331/P.4.35.3/Enz.1/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka MUH. ARHAM Alias BAPAK RAUF Bin HASENG melanggar Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subs Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.sudah lengkap.

Belopa, 30 Maret 2023

YTH,
KEPALA BNN KOTA PALOPO
Di -
PALOPO

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka MUH. ARHAM Alias BAPAK RAUF Bin HASENG Nomor BP/07/XII/2022/BNN Kota Palopo tanggal 30 Desember 2022 yang kami terima tanggal 21 Maret 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUWU
SELAKU PENUNTUT UMUM**



ANDI USAMA HARUN, S.H.M.H.
JAKSA MADYA

Tembusan :

1. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar;.
3. Yth. Aswas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Yth. Aspidum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Arsip





**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI LUWU**

Jln. Merdeka Selatan, Kecamatan Belopa Kabupaten luwu Sulawesi Selatan No.
Tlp./Fax (0471).33146000. Kode Pos. 91994, www.kejari-luwu.go.id

**“UNTUK KEADILAN DAN KEBENARAN
BERDASARKAN KETUHANAN YME”**

P-21

Nomor : B-332/P.4.35.3/Enz.1/03/2023

Belopa, 30 Maret 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka BASMAN Alias BAYA Bin ABBAS melanggar Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subs Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sudah lengkap.

YTH,
KEPALA BNN KOTA PALOPO
Di -
PALOPO

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka BASMAN Alias BAYA Bin ABBAS Nomor BP/08/XII/2022/BNN Kota Palopo tanggal 30 Desember 2022 yang kami terima tanggal 21 Maret 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUWU
SELAKU PENUNTUT UMUM**



**ANDI USAMA HARUN, S.H.M.H.
JAKSA MADYA**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Yth. Aswas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Yth. Aspidum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSR





**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI LUWU**

Jln. Merdeka Selatan, Kecamatan Belopa Kabupaten luwu Sulawesi Selatan No.
Tlp./Fax (0471).33146000. Kode Pos. 91994, www.kejari-luwu.go.id

**"Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa"**

P-21

Nomor : B-327/P.4.35.3/Enz.1/03/2023

Belopa, 30 Maret 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka FADILAH MAROLA Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA melanggar Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009, Pasal Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

YTH,
KEPALA BNN KOTA PALOPO
Di -
PALOPO

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka FADILAH MAROLA Alias FADEL Bin HASANUDDIN MAROLA Nomor BP/04/XII/2022/BNN Kota Palopo tanggal 30 Desember 2022 yang kami terima tanggal 24 Maret 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUWU
SELAKU PENUNTUT UMUM**



**ANDI USAMA HARUN, S.H.M.H.
JAKSA MADYA**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Yth. Aswas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Yth. Aspidum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Arsip.



LAMPIRAN

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA 10

Nilai Kinerja Anggaran BNN

No.	Bulan	RPD (Rp.)	Realisasi (Rp.)	RPD Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)
1	Januari	0	0	0	0
2	Februari	228.570.742	223.763.105	228.570.742	223.763.105
3	Maret	232.034.098	229.843.187	460.604.840	453.606.292
4	April	264.191.994	245.905.609	724.796.834	699.511.901
5	Mei	266.304.341	264.396.023	991.101.175	963.907.924
6	Juni	145.793.050	134.945.617	1.136.894.225	1.098.853.541
7	Juli	182.667.724	155.249.608	1.319.561.949	1.254.103.149
8	Agustus	171.979.600	160.219.047	1.491.541.549	1.414.322.196
9	September	121.506.932	113.042.000	1.613.048.481	1.527.364.196
10	Oktober	145.768.499	150.189.949	1.758.816.980	1.677.554.145
11	November	189.814.269	191.716.173	1.948.631.249	1.869.270.318
12	Desember	156.601.751	229.233.107	2.105.233.000	2.098.503.425

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑↓	Satker ↑↓	Program ↑↓	Kegiatan ↑↓	KRO ↑↓	TVKRO ↑↓	Alokasi Anggaran ↑↓	Realisasi Anggaran ↑↓
1	689046 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	3354 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	BCA Perkara Hukum Perseorangan (Perkara, Berkas Perkara)	3,0000	150.000.000	150.000.000
2	689046 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat (Orang, Akta, Keping, Bidang)	506,0000	158.431.000	152.254.000
3	689046 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat (Orang, Akta, Keping, Bidang)	15,0000	11.495.000	11.495.000
4	689046 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat (Orang, Akta, Keping, Bidang)	11,0000	19.225.000	19.225.000
5	689046 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	10,0000	70.000.000	70.000.000
6	689046 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	ADG Standarisasi Profesi dan SDM (Orang)	5,0000	11.850.000	11.850.000
7	689046 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	3247 Penyelenggaraan Advokasi	QDE Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga (Keluarga, KK)	5,0000	40.000.000	40.000.000
8	689046 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga, Unit Kerja, Tim)	2,0000	38.660.000	38.660.000
9	689046 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga, Unit Kerja, Tim)	2,0000	4.775.000	4.775.000
10	689046 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga, Unit Kerja, Tim)	2,0000	226.895.000	226.895.000

Menampilkan 1 sampai 10 dari 19 entri

Sebelumnya

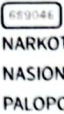
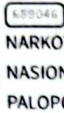
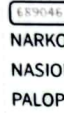
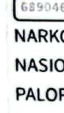
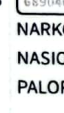
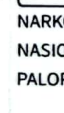
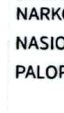
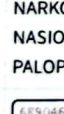
1

2

Selanjutnya

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑	Satker ↑	Program ↑	Kegiatan ↑	KRO ↑	TVKRO ↑	Alokasi Anggaran ↑	Realisasi Anggaran ↑
11	 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	 Penyelenggaraan Advokasi	 Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa (Desa, DesaKelurahan)	2,0000	60.000.000	60.000.000
12	 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	 Program Dukungan Manajemen	 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	 Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	2,0000	37.256.000	37.256.000
13	 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	 Program Dukungan Manajemen	 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	 Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	1,0000	11.480.000	11.480.000
14	 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	 Program Dukungan Manajemen	 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	 Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	1,0000	15.500.000	15.500.000
15	 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	 Program Dukungan Manajemen	 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	 Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	12,0000	94.000.000	94.000.000
16	 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	 Program Dukungan Manajemen	 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	 Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	14,0000	1.019.746.000	1.019.193.425
17	 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	 Program Dukungan Manajemen	 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	 Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	1,0000	3.000.000	3.000.000
18	 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	 Program Dukungan Manajemen	 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	24,0000	117.800.000	117.800.000
19	 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	 Program Dukungan Manajemen	 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	 Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	1,0000	15.120.000	15.120.000

Menampilkan 11 sampai 19 dari 19 entri

[Sebelumnya](#)
[1](#)
[2](#)
[Selanjutnya](#)

LAMPIRAN

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA 11

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) BNN Kota Palopo



DETAIL INDIKATOR HALAMAN 3 DIPA

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Periode	Rencana				Penyerapan				Deviasi			% Deviasi				% Deviasi Seluruh J.Bel	AVG % Deviasi Seluruh J.Bel	% Rata- Rata Deviasi Kumulatif	Nilai IKPA	
					51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53					57
1	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	02	0	125,573,219	97,800,000	0	0	125,963,105	97,800,000	0	0	389,886	0	0	0.00	0.31	0.00	0.00	0.31	0.16	0.08	100.00
3	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	03	0	223,327,080	0	0	0	229,843,187	0	0	0	6,516,107	0	0	0.00	2.92	0.00	0.00	2.92	1.46	0.54	100.00
4	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	04	0	247,811,987	0	0	0	245,905,609	0	0	0	1,906,378	0	0	0.00	0.77	0.00	0.00	0.77	0.39	0.50	100.00
5	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	05	0	313,990,021	0	0	0	264,396,023	0	0	0	49,593,998	0	0	0.00	15.79	0.00	0.00	15.79	7.90	1.98	100.00
6	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	06	0	116,341,056	0	0	0	134,945,617	0	0	0	18,604,561	0	0	0.00	15.99	0.00	0.00	15.99	8.00	2.99	100.00
7	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	07	0	155,336,976	0	0	0	155,249,608	0	0	0	87,368	0	0	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.03	2.56	100.00



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO

8	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	08	0	167,680,024	0	0	0	160,219,047	0	0	0	7,460,977	0	0	0.00	4.45	0.00	0.00	4.45	2.23	2.52	100.00
9	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	09	0	113,030,029	0	0	0	113,042,000	0	0	0	11,971	0	0	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	2.24	100.00
10	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	10	0	148,716,261	0	0	0	150,189,949	0	0	0	1,473,688	0	0	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.50	2.07	100.00
11	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	11	0	169,813,724	20,000,001	0	0	171,716,173	20,000,000	0	0	1,902,449	1	0	0.00	1.12	0.00	0.00	1.12	0.56	1.93	100.00
12	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	12	0	169,813,724	20,000,001	0	0	171,716,173	20,000,000	0	0	1,902,449	1	0	0.00	1.12	0.00	0.00	1.12	0.56	1.93	100.00



DETAIL INDIKATOR KINERJA CAPAIAN OUTPUT

No.	Satker	Nama Satker	Bulan	Jumlah Output	Total Nilai Capaian RO	Nilai Capaian RO	Nilai Ketepatan	Nilai Akhir
1	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	01	23	2,299.64	99.98	100.00	99.99
2	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	02	23	2,293.64	99.72	100.00	99.80
3	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	03	23	2,297.76	99.90	100.00	99.93
4	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	04	23	2,298.00	99.91	100.00	99.94
5	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	05	23	2,298.29	99.93	100.00	99.95
6	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	06	23	2,298.87	99.95	100.00	99.97
7	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	07	23	2,300.00	100.00	100.00	100.00
8	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	08	23	2,300.00	100.00	100.00	100.00
9	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	09	23	2,300.00	100.00	100.00	100.00
10	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	10	23	2,300.00	100.00	100.00	100.00
11	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	11	23	2,300.00	100.00	100.00	100.00
12	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	12	23	2,300.00	100.00	100.00	100.00



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO

DISPENSASI SPM

No	Kode KPPN	Kode Satker	Tanggal / Nomor Permohonan	Uraian	Jumlah SPM	Nilai SPM	Tanggal / Nomor Balasan	Tanggal Akhir SPM	Disetujui
Tidak Ada Data									



LAPORAN INDIKATOR REVISI

No.	Periode	Kode Satker	Revisi Ke	Tanggal	Kode Jenis Revisi
1	09	689046	6	14-SEP-23	221
2	11	689046	9	02-NOV-23	221
3	11	689046	9	02-NOV-23	239



LAPORAN INDIKATOR BELANJA KONTRAKTUAL

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Periode	Komponen	Komponen	Komponen	Nilai	Detail	Jumlah	Nilai	Jumlah	Jumlah	Nilai	Jumlah
1	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	01	0	0	0	0	0	Kontrak	Komponen	0	Kontrak	Komponen	0
2	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	02	0	0	0	0	0			0	Akselerasi	0	Belanja
3	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	03	0	0	0	0	0			0		0	
4	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	04	0	0	0	0	0			0		0	
5	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	05	1	100	0	0	0			0		0	
6	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	06	1	100	0	0	0			0		0	
7	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	07	1	100	0	0	0			0		0	
8	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	08	1	100	0	0	0			0		0	
9	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	09	1	100	0	0	0			0		0	

10	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	10	1	100	0	0	0
11	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	11	1	100	0	0	0
12	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	12	1	100	0	0	0

100.000

0

100.000

0

100.000

0



LAPORAN INDIKATOR KINERJA PENYELESAIAN TAGIHAN

No.	Kode Satker	Periode	Tepat Waktu (akumulatif)	Terlambat (akumulatif)	Total (akumulatif)	Persen	Rincian
1	689046	01	0	0	0	0	Rincian SPM
2	689046	02	0	0	0	0	Rincian SPM
3	689046	03	0	0	0	0	Rincian SPM
4	689046	04	0	0	0	0	Rincian SPM
5	689046	05	1	0	1	100	Rincian SPM
6	689046	06	1	0	1	100	Rincian SPM
7	689046	07	1	0	1	100	Rincian SPM
8	689046	08	1	0	1	100	Rincian SPM
9	689046	09	1	0	1	100	Rincian SPM
10	689046	10	1	0	1	100	Rincian SPM
11	689046	11	1	0	1	100	Rincian SPM
12	689046	12	1	0	1	100	Rincian SPM



LAPORAN INDIKATOR UP DAN TUP

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Periode	Komponen	Komponen	Komponen	Nilai	Detail	Jumlah	Tepat Waktu	Nilai	Jumlah GUP	Nilai	Jumlah
1	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	01	0	0	0	0	0.00	pertanggu		100.00 Komponen		0	(Nor
2	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	02	2	2	100	1	92.35	ngjawaban		100.00		53,000,000	
3	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	03	6	6	100	5	98.47	GUP/GU Nihil/		100.00		53,000,000	
4	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	04	8	8	100	7	98.91	PTUP		100.00		93,700,000	
5	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	05	11	11	100	9	99.15			100.00		93,700,000	
6	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	06	13	13	100	11	99.30			100.00		93,700,000	
7	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	07	15	15	100	13	99.41			100.00		93,700,000	
8	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	08	18	18	100	16	99.52			100.00		93,700,000	
9	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	09	20	20	100	18	99.57			100.00		93,700,000	

10	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	10	22	22	100	20	99.62
11	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	11	24	24	100	22	99.65
12	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	12	26	26	100	23	99.67

93,700,000

93,700,000

93,700,000



INDIKATOR PENYERAPAN

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja				Total Nominal Target	Total Pagu	Penyerapan S.D Periode Ini	Target Periode Ini (%)	Persen (%) S.D Periode Ini	Nilai Kinerja Penyerapan (TW)	Nilai Indikator Penyerapan
						51	52	53	57							
1	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	01	Pagu Jenis Belanja	0	1,908,101,000	97,800,000	0	295,995,150	2,005,901,000	0	14.76	0.00	0.00	0.00
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Neto	0	1,908,101,000	97,800,000	0							
					Target	0%	15%	10%	0%							
					Nominal Target	0	286,215,150	9,780,000	0							
2	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	02	Pagu Jenis Belanja	0	1,908,101,000	97,800,000	0	295,995,150	2,005,901,000	223,763,105	14.76	11.16	75.60	75.60
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Neto	0	1,908,101,000	97,800,000	0							
					Target	0%	15%	10%	0%							
					Nominal Target	0	286,215,150	9,780,000	0							
3	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	03	Pagu Jenis Belanja	0	1,908,101,000	97,800,000	0	295,995,150	2,005,901,000	498,606,292	14.76	24.86	100.00	100.00
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Neto	0	1,908,101,000	97,800,000	0							
					Target	0%	15%	10%	0%							
					Nominal Target	0	286,215,150	9,780,000	0							
4	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	04	Pagu Jenis Belanja	0	1,908,101,000	97,800,000	0	993,170,500	2,005,901,000	699,511,901	49.51	34.87	70.43	85.22
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Neto	0	1,908,101,000	97,800,000	0							
					Target	0%	50%	40%	0%							
					Nominal Target	0	954,050,500	39,120,000	0							

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO**

5	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	05	Pagu Jenis Belanja	0	1,908,101,000	97,800,000	0	993,170,500	2,005,901,000	1,011,437,924	49.51	50.42	100.00	100.00
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Neto	0	1,908,101,000	97,800,000	0							
					Target	0%	50%	40%	0%							
					Nominal Target	0	954,050,500	39,120,000	0							
6	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	06	Pagu Jenis Belanja	0	1,908,101,000	97,800,000	0	993,170,500	2,005,901,000	1,098,853,541	49.51	54.78	100.00	100.00
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Neto	0	1,908,101,000	97,800,000	0							
					Target	0%	50%	40%	0%							
					Nominal Target	0	954,050,500	39,120,000	0							
7	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	07	Pagu Jenis Belanja	0	1,908,101,000	97,800,000	0	1,404,130,700	2,005,901,000	1,254,103,149	70.00	62.52	89.32	96.44
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Neto	0	1,908,101,000	97,800,000	0							
					Target	0%	70%	70%	0%							
					Nominal Target	0	1,335,670,700	68,460,000	0							
8	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	08	Pagu Jenis Belanja	0	1,927,277,000	97,800,000	0	1,417,553,900	2,025,077,000	1,426,104,196	70.00	70.42	100.00	100.00
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Neto	0	1,927,277,000	97,800,000	0							
					Target	0%	70%	70%	0%							
					Nominal Target	0	1,349,093,900	68,460,000	0							

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO**

9	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	09	Pagu Jenis Belanja	0	1,942,577,000	117,800,000	0	1,442,263,900	2,060,377,000	1,531,864,196	70.00	74.35	100.00	100.00
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Neto	0	1,942,577,000	117,800,000	0							
					Target	0%	70%	70%	0%							
					Nominal Target	0	1,359,803,900	82,460,000	0							
10	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	10	Pagu Jenis Belanja	0	1,972,817,000	117,800,000	0	1,881,555,300	2,090,617,000	1,677,554,145	90.00	80.24	89.16	97.29
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Neto	0	1,972,817,000	117,800,000	0							
					Target	0%	90%	90%	0%							
					Nominal Target	0	1,775,535,300	106,020,000	0							
11	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	11	Pagu Jenis Belanja	0	1,972,817,000	117,800,000	0	1,881,555,300	2,090,617,000	1,869,270,318	90.00	89.41	99.35	99.84
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Neto	0	1,972,817,000	117,800,000	0							
					Target	0%	90%	90%	0%							
					Nominal Target	0	1,775,535,300	106,020,000	0							
12	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	058	12	Pagu Jenis Belanja	0	1,987,433,000	117,800,000	0	1,894,709,700	2,105,233,000	2,098,503,425	90.00	99.68	100.00	100.00
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Neto	0	1,987,433,000	117,800,000	0							
					Target	0%	90%	90%	0%							
					Nominal Target	0	1,788,689,700	106,020,000	0							

Indikator Pelaksanaan Anggaran



FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	058	066	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.92	100.00	100.00	99.99	100%	99.99
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	9.99	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		99.98					100.00			